# W 1 FIQH IKHTILAF

*"Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan antara hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk."*
**(QS. 3:103)**

***

***Ikhtilaf*** dalam masalah fiqh telah menjadi suatu hal yang dimaklumi keberadaannya. Kita sering menyaksikan pelaksanaan iba-dah yang berbeda antara seorang ulama de-ngan ulama lainnya. Misalnya, kyai yang satu memakai *Qunut* dalam shalat shubuhnya dan kyai yang lainnya menganggap bid'ah yang harus ditinggalkan, demikian pula dalam berbagai masalah fiqh yang sering menjadi topik *ikhtilaf* ini.
Di sisi lain, ada sebagian ulama yang memandang bahwa *ikhtilaf* dalam masalah *furu'iah* (cabang, bukan ushul) itu wajar dan merupakan hal yang tidak bisa dihindari, karena setiap muslim diberi kebebasan dalam berijtihad dan mengambil kesimpulan dari beberapa dalil yang menjadi rujukan masing-masing. Ada lagi ulama yang "mengharuskan" ber*ikhtilaf*, dengan alasan sebuah Hadits Nabi SAW; IKHTILAFU UMMATI RAHMATUN (*Ikhtilaf di kalangan ummatku adalah rahmat*). Padahal jika diteliti ternyata ungkapan ini bukan Hadits, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Allamah As-Subky bahwa ungkapan tersebut tidak ber*sanad* juga tidak tercantum dalam Hadits dla'if maupun maudlu', bahkan makna-nya bertentangan dengan beberapa ayat Al-Quran di antaranya QS. Hud:118; "*Jika Tuhan-mu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia ummat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu*.."[1]
Memang masalah *ikhtilaf* ini sudah mema-syarakat di kalangan ummat Islam, sehingga orang merasa tidak perlu lagi memperuncing dan membicarakannya, karena merasa cukup dengan apa yang ada dan khawatir jika hal ini mengganggu kelangsungan ukhuwah dalam konteks mereka.

[1] QS. 11:118-119, QS.Al-An'am:159

Padahal jika kita mau meneliti kembali masalah ini, sungguh amat besar hikmahnya, disamping akan membuka cakrawala berpikir serta berdampak eratnya ukhuwah Islamiah dalam makna sebenarnya.
Dalam Al-Quran dinyatakan, orang yang dapat menyelesaikan *ikhtilaf* akan mendapat rahmat dari Allah SWT dan pada ayat lain dijelaskan tentang sifat *ulil albab* yaitu mereka yang mendengarkan berbagai macam pendapat (baca, *ikhtilaf*) lalu mengikuti apa yang paling baik.[2]
Berdasarkan beberapa dalil yang mencela *ikhtilaf* dan *tafarruq* baik dari Al-Quran maupun Hadits Nabi SAW, maka penulis berkesimpulan bahwa *ikhtilaf* yang terjadi di kala-ngan ummat Islam dapat diselesaikan dengan beberapa persyaratan. Yang paling penting bagi kita dalam ber*ikhtilaf* ini harus meyakini bahwa di antara sekian banyak pendapat hanya satu yang paling baik dan benar. Sebagaimana ditegaskan oleh beberapa ulama salaf, di antaranya Asy-Syihab meriwayatkan ketika Imam Malik ditanya tentang pengambilan hukum dari sebuah Hadits yang *tsiqat* dari shahabat Nabi SAW, apa saja yang menjadi dasar pijakannya ? Imam Malik menjawab; *"Wallahi, penelitian itu harus sampai pada kesimpulan yang benar dan kebenaran itu hanya satu ! Dua pendapat yang bertentangan (ikhtilaf) mustahil semuanya benar, yang benar itu hanya satu !"*[3]
Syekh Muhammad Abduh berkata: "*Yang benar itu hanya satu, tidak banyak, maka wajib kita membahasnya dengan ikhlas dan tidak lari dari masalah itu serta jangan berdebat tanpa argumen sehingga setelah sampai pada satu kebenaran akan disepakati bersama dan tertutuplah pintu syetan.*" [4]
Menurut Thaha Jabir Al-'Alwany, ikhtilaf bisa terjadi karena dua faktor,
1) Dorongan hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Firman Allah; *"Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu angkuh."* [5] *"Dan sesungguhnya kebanyakan (manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan."*[6]
2) Dorongan *al-haq* (kebenaran), yaitu kebenaran Islam yang berdasarkan al-Quran dan Sunnah.
3) Dorongan yang bisa membawa kebaikan atau kejelekan. Yaitu ikhtilaf sekitar masalah
furu'i-yah, dan tergantung penyelesaiannya. [7]

Jadi dalam menyelesaikan *ikhtilaf* ini dibutuhkan sikap terbuka, lapang dada, ikhlas dan bertanggung jawab. Untuk itu, seyogyanya kita menge-

[2] QS. 39:18
[3] Shifat Shalat Nabi:40
[4] Ma laa Yajuuzu Fihi Al-Khilaf:106
[5] QS. Al-Baqarah:87
[6] QS.Al-An'am:119
[7] Adabul Ikhtilaf:26.

tahui latar belakang sebab terjadinya perbedaan pendapat ini. Sebagaimana hasil keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam menyimpulkan lima sebab terjadinya *ikhtilaf*:

*Pertama*, Perbedaan data yang diterima mengingat fasilitas dan koleksi Hadits yang diterima. Misalnya, perbedaan dalam hal menyimpan tangan di dada ketika shalat. Imam Hanafi berpendapat Haditsnya *irsal*, karena dia tidak menerima Hadits tersebut, sementara yang lain mendapatkannya. Andaikan Imam Hanafi menerima Hadits-nya, tentu tidak akan terjadi perbedaan pendapat.

*Kedua*, Perbedaan data tentang keshahihan atau ke-dla'ifan. Seperti masalah Qunut Shu-buh, disatu pihak mendapatkan Hadits tersebut shahih sementara data kedla'ifannya belum ditemukan. Pihak lainnya menemukan data lengkap tentang kedla'ifannya. Maka timbulah perbedaan pendapat karena tidak meratanya informasi tersebut dan kurangnya referensi serta koleksi kitab di kalangan ulama.

*Ketiga*, Perbedaan titik tolak dalam memahami Hadits. Ada yang bertitik tolak dari satu madzhab, tempat, akal atau perasaan, sementara yang lain bertitik tolak dari nash. Seperti tambahan *"Sayyidina"* dalam bacaan shalawat ketika *tasyahud*. Di satu pihak beranggapan lebih baik memakai *"sayyidina"* karena mesti berlaku sopan terhadap Nabi SAW (bertitik tolak dari perasaan), sementara pihak lain berpendapat tidak mesti ditambah sesuai dengan nash yang ada pada Haditsnya.

*Keempat*, Perbedaan pemahaman atau persepsi dalam memahami nash yang telah disepakati keshahihannya. Misalnya tentang Hadits; *"Apabila berdiri pada raka'at kedua maka dia mengawalinya dengan Alhamdulillahirabbil 'alamien."* Di satu pihak berpendapat bahwa bacaan fatihah pada raka'at kedua tidak mesti membaca Basmalah berdasar zhahir Hadits tersebut. Sementara pihak lain berpendapat bahwa maksud *"Alhamdulilah..."* tersebut adalah surat Al-Fatihah termasuk basmalah di dalamnya.

*Kelima*, Perbedaan rumusan, baik rumusan Musthalah Hadits, Ushul Fiqh atau rumusan lainnya. Misalnya, tentang Al-Quran, jika terjadi pertentangan antara Al-Quran dengan Hadits, mana yang harus didahulukan?. Tentang Hadits, boleh tidaknya mengamalkan Hadits dla'if dalam *fadlailul amal*. Tentang Ijtihad, apakah metode qiyas (analogi) bisa dite-rapkan dalam masalah ibadah mahdlah, dan sebagainya.[8]

[8] IBER, No. 285 Th. XXIII, Okt. 1991)

Secara umum ikhtilaf lahir dari kebodohan dan keterbelakangan ilmu Islam,[9] kemudian dipengaruhi juga oleh hawa nafsu dan fanatik buta, sehingga kondisi ini dimanfaatkan oleh musuh Islam untuk mengadudombakan ummat menjadi berpecah belah.

Inilah di antaranya penyebab munculnya *ikhtilaf* yang selalu menjadi kendala persatuan ummat Islam di Indonesia. Namun di samping memperhatikan aspek ukhuwah Islamiah juga kita dituntut untuk menyelesaikan masalah ini. Karena *ikhtilaf* di kalangan ummat ini bukan untuk dibiarkan dan dilestarikan, apalagi diwariskan kepada generasi mendatang, tetapi justeru harus dicari jalan penyelesaiannya.

Rasulullah SAW pernah menyatakan; "*Kehancuran Bani Israil adalah karena banyak bertanya (dalam masalah yang sudah jelas dan pasti) dan pertentangan mereka terhadap nabi mereka.*"[10]

Pada masa Rasulullah SAW dan para shahabatnya terjadi juga ikhtilaf. Namun, Rasulullah SAW mengantisipasinya dengan metode yang baik, sabdanya; "*Janganlah kalian berikhtilaf, itu dapat menyebabkan hati kalianpun berikhtilaf.*" [11]

Suatu hari Rasulullah SAW mendengar suara dua orang berikhtilaf tentang satu ayat, maka beliau mendatanginya dengan wajah marah dan bersabda; "*Hancurnya umat sebelum kamu adalah karena berikhtilaf dalam al-Kitab.*" [12]

Para ulama madzhab telah membuat berbagai rumusan untuk mencegah terjadinya ikhtilaf. Imam Malik misalnya memberikan metode;

1.Melihat dalil sharih dari al-Quran; (a) memperhatikan zhahir ayat, (b) dilalah mafhumnya, (c) Illatnya.
2.Melihat Sunnah, dengan memperhatikan kekuatan sanadnya, kemudian pada aspek matan dengan cara seperti pada al-Quran.
3.Ijma'
4.Qiyas
5.Pandangan Ahli Madinah
6.Istihsan
7.Saddudzari'ah
8.Al-Maslahah Mursalah
9.Pandangan Shahabat (jika sanadnya shahih)
10.Sanggahan yang kuat dalilnya.
11.Al-Istishhab
12.Syari'at sebelum Nabi SAW.

---

[9] Adabul Ikhtilaf :150.
[10] HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa-i & Ibnu Majah dari Abu Hurairah.
[11] HR. Al-Bukhari
[12] HR. Al-Bukhari dari Abdullah Bin Umar

Ulama madzhab lainnya, seperti Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan Hanbali menggunakan metode yang sama dalam menempatkan al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai landasan pertama.[13]
Adapun cara menyelesaikan dalil-dalil yang tampak bertentangan, seperti yang banyak dibahas dalam berbagai kitab Ushul Fiqh.
Ada beberapa metodologi yang telah disepakati, antara lain:

*Pertama*, *Thariqah Jam'i* yaitu dengan cara menggabungkan dua dalil yang tampak bertentangan, keduanya dipakai dan diamalkan. Namun, penggabungan ini bisa dilakukan apabila kedua dalil tersebut sama shahihnya. Bila ada satu yang shahih dan yang lainnya dla'if maka diambil hanya yang shahih saja.

*Kedua*, *Thariqah Tarjih*, yaitu dengan cara meneliti kembali kedua dalil yang dijadikan dasar, kemudian mengambil salah satu yang lebih kuat di antara yang shahih tadi. Misalnya, bila antara Hadits riwayat Al-Bukhari dengan Muslim bertentangan, maka diambil Hadits Al-Bukhari, itupun jika tidak mungkin dengan cara yang pertama. Dalam tarjih ini dibutuhkan ketelitian dan kedalaman ilmu baik Mushtalah Hadits, Ushul Fiqh dan ilmu pendukung lainnya.

*Ketiga*, *Thariqatun Naskhi* yaitu dengan jalan menggugurkan salah satunya melihat dari tarikh turunnya dalil tersebut, maka yang terakhirlah yang dipakai. Itupun bila kedua cara di atas tidak mungkin ditempuh. Sehingga para ulama membuat Kaidah "*sepanjang kemungkinan dengan tharikat jam'i, maka tidak boleh menggunakan thariqat naskhi.*"

*Keempat*, *Thariqatu Tawaquf*, yaitu menun-da masalah itu guna mencari jalan keluarnya setelah ketiga cara di atas ditempuh. Jadi Tawaquf adalah jalan terakhir agar *ikhtilaf* tidak sampai meruncing dan menjadi kendala. Dalam kondisi tawaquf ini, kita menggunakan prinsip kaidah ushul; "*Meninggalkan sesuatu yang meragukan sunnahnya lebih baik daripada melakukan sesuatu yang ditakutkan bid'ahnya.*"
Demikianlah metodologi penyelesaian ma-salah *ikhtilaf* yang sudah lama menjadi topik ummat Islam Indonesia sampai sekarang. Namun dengan musyawarah yang dibarengi de-ngan sikap terbuka, ikhlas dan bertanggung jawab akan memperoleh jalan keluar serta terhindar dari perpecahan, sehingga terwujud persatuan antar ummat Islam sebagaimana firman Allah SWT: "*Sesungguhnya (Islam) ini adalah agama untuk kamu semua dan (kamu semua) adalah ummat yang satu (dalam aqidah dan syari'at).*"[14]

[13] Adabul Ikhtilaf:95-99
[14] QS. 21:92

Dengan menyelesaikan *ikhtilaf* ini diharapkan kaum muslimin dapat mengalihkan perhatian kepada masalah lainnya yang mendukung terwujudnya Ukhuwah Islamiah. Semoga.

***

W
2

# KEDUDUKAN HADITS

**A. Menurut Sunni**

**Kedudukan** Hadits sebagai tasyri' menurut kaum Sunni yang dipegang oleh jumhur ulama menetapkan bahwa dalam melaksanakan syari'at Islam hanya berdasarkan Al-Quran, as-Sunnah dan hasil ijtihad ulama. As-Sunnah dijadikan sumber kedua setelah Al-Quran.
Demikian pula dalam memandang kedudukan para shahabat yang meriwayatkan Hadits, jumhur ulama telah menetapkan bahwa seluruh shahabat bersifat *adil* dan *tsiqat*, baik sebelum maupun sesudah peristiwa fitnah, baik mereka yang terlibat maupun yang tidak terlibat di dalamnya. Jumhur Ulama menerima riwayat dari shahabat melalui *rawi* yang adil dan tsiqat termasuk para shahabat Ali RA yang juga menjadi shahabat Ibnu Masud. Mereka seluruhnya tsiqat dan terpercaya serta tidak mungkin memalsukan riwayat yang disandarkan kepada Ali sebagaimana perbuatan kaum Syi'ah dari sekte Rafidhah.
Adapun argumen yang dijadikan landasan hukum as-Sunnah sebagai sumber kedua setelah Al-Quran antara lain:

(1) Iman, yaitu iman terhadap Risalah yang diwujudkan dengan menerima seluruh apa yang datang dari Rasulullah SAW dalam masalah agama, karena Allah mengutus Rasul-Nya untuk menyampaikan Syari'at kepa-da ummatnya.[15] Juga iman kepada Allah yang berkaitan erat dengan iman kepada Rasul [16] sebagaimana pendapat Imam Syafi'i: *"Kesempurnaan iman diawali de-ngan iman kepada Allah kemudian iman kepada Rasul."* [17]
(2) Al-Quran, banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang keharusan mentaati Rasulullah SAW, di antaranya QS. An-Nisa: 59, Al-Maidah: 92, An-Nisa: 80, Al-Hasyr: 7. Ayat-ayat di atas menunjukkan akan kewajiban

[15] QS. Al-Anam:124, An-Nahl: 35
[16] QS. Ali Imran:179
[17] Ar-Risalah:75, pasal: 239

taat kepada Rasulullah SAW yaitu dengan melaksanakan Sunnahnya dan mengikuti petunjuknya setelah kewafatannya.
(3) Al-Hadits, sabda Rasulullah SAW; "*Aku tinggalkan bagimu dua perkara. Siapa yang berpegang teguh padanya tidak akan sesat, yaitu Kitabullah dan Sunnahku.*" [18] Banyak lagi Hadits yang senada dengan itu.[19]
(4) Al-Ijma', ummat Islam telah sepakat (ber-ijma') akan pengamalan Sunnah nabawiah. Mereka menjadikan Sunnah sebagaimana menerima Al-Quran. Banyak ucapan para shahabat yang menunjukkan harusnya kita berpegang teguh pada Sunnah Rasulullah SAW. [20]

Demikianlah kedudukan Sunnah menurut kaum Sunni.

**B. Hadits menurut Syi'ah**

Dalam mempergunakan Sunnah, sebagai dasar kedua dalam Islam, golongan Syi'ah hanya mau menerima Hadits-Hadits yang diriwayatkan ahlul bait saja atau bersalurkan melalui imam-imam mereka atau Hadits-Hadits yang kandungan artinya sesuai dengan faham mereka. Hal ini terjadi karena pengkultusan mereka kepada Ahlul Bait dan para imam mereka terutama kepada khalifah Ali RA, Fatimah Binti Rasulullah SAW, Hasan, Husen dan keturunannya dengan tidak mengindahkan shahabat yang lainnya.
Adapun pandangan mereka kepada para shahabat, mereka memiliki kaidah umum ialah bahwa yang tidak menganggap Ali sebagai khalifah, berarti telah mengkhianati wasiat Rasulullah SAW dan mengingkari kepemimpinan yang hak. Oleh karena itu kelompok tersebut tidak dianggap *tsiqat* (terpercaya) dan *I'timad* (dijadikan pegangan).
Banyak para shahabat yang mereka cela, di antaranya Abu Bakar RA, Umar Bin Khattab RA dan Utsman RA serta jumhur shahabat yang sejalan dengan ketiga tokoh tersebut. Golongan Syi'ah mencela juga Aisyah RA, Thalhah RA dan Jubair RA, lebih-lebih Mu'awiah RA dan Amar Bin Ash RA. Bahkan mereka mencela sebagian besar shahabat kecu-ali yang diketahui turut mengangkat Ali sebagai khalifah. Jumlahnya menurut mereka hanya sekitar lima belas orang saja. Akan tetapi apabila ditelaah lebih lanjut masih terdapat perbedaan pandangan di antara golongan Syi'ah sendiri. Ada sekte Zaidiah yang memandang Ali lebih utama dari Abu Bakar RA dan Umar RA, namun mereka masih mengakui bahwa keduanya adalah khalifah yang sah dan tergolong utama pula. Sekte Zaidiah dianut oleh golongan Syi'ah yang paling moderat. Fahamnya berdekatan dengan faham Ahli Sunnah.

[18] Al-Muwatha':899, Al-Fathul Kabir:27
[19] Lihat Sunan Abu Dawud:279, Taisirul Wusul:24, dll
[20] Lihat Musnad Ahmad:160-167, 378 dll. )

Pandangan akan Hadits yang dipegang kaum Syi'ah sulit diterima oleh jumhur ummat, karena jika kita hanya mau menerima Hadits-Hadits yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait saja, berarti kita harus membuang ribuan Hadits yang terdapat dalam *Kutubus Sittah* dan yang lainnya, yang menjadi dasar kedua dalam Islam setelah Al-Quran.

**C. Pandangan Mu'tazilah**

Di antara ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai pandangan Mu'tazilah terhadap as-Sunnah, apakah mereka sejalan de-ngan jumhur ulama tentang penggunaan as-Sunnah sebagai hujjah serta tentang pembagiannya menjadi *mutawatir* dan *ahad* ? Ataukah mereka menolak penggunaan as-Sunnah menjadi hujjah dan pembagiannya menjadi dua tingkatan ? Ataukah mereka setuju menggunakan *khabar mutawatir* sebagai *hujjah* akan tetapi menolak *khabar Ahad* ?
Al-Amidi mengutip pandangan seorang tokoh Mu'tazilah yang bernama Abu Husain Al-Bisri sebagai berikut: "*Secara rasional ibadah berdasarkan khabar ahad wajib diamalkan*." [21]
Selanjutnya, dia mengutip pandangan Al-Juba'i dan sebagian *mutakalimin* yang mengatakan: "*Secara rasional melaksanakan ibadah atas dasar khabar ahad tidak dapat dibenar-kan !*" [22]
As-Suyuthi dalam kitab "At-Tadrib" mengu-tip pandangan Abi Ali Al-Juba'i yang tidak me-nerima suatu khabar apabila diriwayatkan hanya oleh satu orang, walaupun adil, kecuali:
a. Apabila disepakati oleh seorang adil yang lain,
b. Secara eksplisit diperkuat oleh Al-Quran atau khabar lain,
c. Tersebar di antara para shahabat,
d. Telah dilaksanakan oleh sebagian shaha-bat.
Abu Husain Al-Basri dalam kitab "Al-Mu' tamad" dan Al-Ustadz Abu Nashir At-Tamimi mengemukakan pandangan Abi Ali yang tidak menerima Khabar sebagai hujjah kecuali diriwayatkan oleh empat orang.
Menurut Ibnu Hazm perbedaan ini timbul pada tahun 100 Hijriah dari kaum Mu'tazilah yang menolak khabar ahad sebagai *hujjah*. Ibnul Qayim me-ngatakan mereka menolak nash-nash tentang *Syafa'at* dengan menunjuk dalil QS. Al-Mudatsir: 48.
Imam Abu Mansur Al-Baghdady dan Ar-Razi mengemukakan pandangan sekte Nizamiah yang menolak penggunaan Hadits *mutawatir* sebagai hujjah dan sebagai sumber pengetahuan. Menurut sekte ini, Hadits-hadits mutawatir mungkin saja bohong dan mungkin pula merupakan ijma' yang keliru dari para pemimpin ummat.

[21] Al-Ahkam II:75
[22] ibid 2:68

Al-Baghdady juga mengutip beberapa pendapat sekte Mu'tazilah antara lain;
*1. Washil Bin 'Atha (... -131 H)*

Pandangannya dalam menilai peristiwa *Jamal*, Washil menganggap salah satu dari mereka itu *fasiq*, tapi tidak memastikan mana yang fasiq itu. Mungkin yang fasiq pihak Ali, Hasan, Husen, Ibnu Abbas, Ammar Bin Yasir, Abu Ayub Al-Anshari dan para pendukungnya. Tapi mungkin pula yang fasiq itu pihak Aisyah RA, Thalhah, Jubeir dan para pendukungnya.

*2. Amar Bin Ubaid*

Sekte Amrawiah ini menganggap kedua belah pihak yang saling berperang pada peristiwa Jamal itu fasiq dan tidak dapat dijadikan saksi.

*3. Abu Hudzail / Al-Allaf (227/235 H)*

Imam Abdul Qadir mengutip ke'aiban Hudziliah; "...keaiban-nya yang keenam ialah bahwa penggunaan *khabar* sebagai *hujjah* mengenai hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh alat indera tentang bukti-bukti keaiban dan yang bersangkut paut dengannya tidak dapat dikukuhkan apabila diriwayatkan oleh kurang dari 20 orang *rawi*. Dengan catatan setidak-tidaknya salah seorang dari mereka termasuk orang yang terjamin masuk surga. *Khabar* yang disampaikan oleh orang kafir atau fasiq yang tidak pernah berdusta, tidak dapat diterima sebagai *hujjah*, walaupun mencapai jumlah *mutawatir*. Namun apabila seorang yang dijamin masuk surga, maka riwayatnya diterima sebagai hujjah. Khabar yang diriwayatkan kurang dari empat orang *rawi* dianggap tidak dapat dijadikan landasan hukum. Mereka beralasan dengan firman Allah QS. Al-Anfal: 65.

*4. An-Nidzamiah*

Mereka adalah pengikut Abu Ishaq Bin Sayyar An-Nidzam. Faham mereka dicampuri alam pikiran Zindiq, filsafat dan lainnya. An-Nidzam telah mengingkari mu'jizat-mu'jizat Nabi SAW. Mereka membantah fatwa para shahabat serta semua golongan dari berbagai pandangan Khawarij, Syi'ah dan Najjariah. Diceritakan oleh Al-Jahiz dalam bukunya "Al-Ma'arif" dan "Al-Ma'ruf", bahwa sekte Nizamiah telah mencela para ahli Hadits dan para *rawi* yang meriwayatkan Hadits Abu Hurairah RA dan menuduh Abu Hurairah RA sebagai pendusta terbesar. Dalam "Al-Milal Wan Nihal" karya As-Syahrastany (.. -548 H), dikemukakan bahwa kaum Mu'tazilah ada yang;

a. Meragukan keadilan para shahabat sejak masa *fitnah*, seperti Washil.
b. Yakin bahwa para shahabat itu fasiq, seperti Amr Bin Ubaid.
c. Mencerca kepahlawanan para shahabat.
d. Menuduh para shahabat sebagai pendusta yang tidak seperti sekte Nidzamiah.

Konsekwensi sikap dan pandangan mereka terhadap para shahabat ialah:
a. Hadits yang diriwayatkan melalui shahabat tersebut harus ditolak, sebagaimana dikemukakan Washil dan Amr serta pengikutnya.
b. Khabar Ahad tidak dapat dijadikan dasar penetap hukum kecuali apabila diriwayatkan oleh sedikitnya 20 orang dan salah satunya dijamin ahli surga, sebagaimana dikemukakan Abu Hudzail.
c. Menolak penggunaan ijma', qiyas, Hadits mutawatir yang qath'i sebagai hujjah, seper-ti sekte Nizamiah.

**D. Hadits menurut Khawarij**

Kaum Khawarij dengan berbagai sektenya menganggap bahwa sebelum peristiwa fitnah, segenap para shahabat dianggap adil. Sedangkan setelah peristiwa itu mereka mengingkari Ali, Utsman dan para shahabat yang terlibat dalam perang *Jamal*, ketua hakim arbitrasi (yang ditunjuk masing-masing golongan) serta mereka yang menerima keputusannya dan yang membenarkannya ataupun yang menga-kui keputusan salah satu dari kedua hakim tersebut. Dengan demikian mereka menolak Hadits-Hadits yang diriwayatkan jumhur setelah peristiwa fitnah. Penolakan ini didasarkan kepada adanya kesediaan mereka menerima keputusan kedua hakim arbitrasi serta mengi-kuti kepemimpinan yang menurut anggapan Khawarij termasuk zhalim. Oleh karena itu, kaum Khawarij meng-anggap bahwa para shahabat tersebut tidak termasuk *rawi tsiqat* lagi.

**E. Hadits menurut Orientalis**

Al-Hadits oleh kebanyakan kaum modernis diterima dengan sikap skeptis, terutama dalam memandang keshahihan sebuah Hadits serta kemurniaannya yang banyak terjadi kontroversi di dalamnya.
Dr. Rifat Hasan mengemukakan bagaimana kaum orientalis memandang Hadits seperti Alfred Gulillane, HR. Gibb dan M. G. S. Hogson, mereka berpendapat bahwa Hadits tidak hanya memiliki otonom dalam hal hukum dan doktrin saja, tetapi juga mengandung aspek-aspek rasa yang sulit dijabarkan yang berkaitan dengan pikiran dan perasaan sadar dan bawah sadar ummat Islam, baik secara individu maupun kelompok. Se-

bagai contoh, ia mengemukakan tentang Hadits penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam AS. [23]

Yusuf Soeb dalam bukunya mengutip pandangan Washington Irving (1783-1859) bahwa dalam banyak hal ia memandang bersikap objektif mengenai *sirah nabawi* ini, tetapi menge-nai pribadi Nabi SAW bersikap negatif, bagaikan orang yang membelah bambu, mengangkat sebagian dan menginjak sebagian yang lainnya. Irving memuji intelektual Nabi SAW yang luar biasa.[24]

Dalam bukunya, "Orientalisme; Pertumbuhan & Perkembangan," Ahmad Sa'ady Al-Farinduany mengutip pandangan Ignace Goldziher, seorang orientalis asal Hongaria yang sangat anti terhadap Islam, ber-pendapat bahwa As-Sunnah adalah ciptaan abad III Hij-riah dan bukan ucapan Rasulullah SAW. Dia menganggap bahwa hukum Islam tidak dikenal dalam masyarakat permulaan. Tokoh-tokoh imam madzhab tidak mengenal Sunnah. Dia juga telah menuduh shahabat bernama Muhammad Bin Muslim Bin Shihab Az-Zuhry telah membuat Hadits palsu bagi kepentingan dinasti Umayyah.

Kutipan Ahmad Sa'ady tadi juga pernah dikomentari oleh M. Hanafi dalam bukunya "Orientalis" ditinjau dari kacamata agama, bahwa riway-at Hadits tidak bisa dianggap dari Nabi SAW yang benar-benar dapat di-percaya dan secara historis sebaliknya, Hadits-Hadits tersebut menyatakan atas pendapat yang dipegang di kalangan orang yang berkuasa pada abad-abad pertama setelah Muhammad wafat. [25]

Dari berbagai sumber tadi dapat disimpulkan bahwa kaum orientalis memandang terhadap Hadits sebagai karangan ulama madzhab semata dan para tokoh Islam dengan tujuan memberikan pembenaran dan dukungan terhadap hukum.

Faktor yang menyebabkan mereka berani melontarkan tuduhan itu ber-dasarkan kenya-taan yang mereka lihat sendiri, bahwa as-Sunnah itu mengandung berbagai kekayaan pemikiran dan aturan-aturan yang menakjubkan, sedangkan mereka tidak mengakui kenabian Rasulullah SAW sehingga mereka menuduh bahwa apa yang disebut Sunnah itu mustahil dan tidak masuk akal kalau timbul dari beliau yang buta huruf itu.

Alasan lainnya ialah;

a. Permusuhan dan kebencian yang diwariskan dari Perang Salib masih melekat.

---

[23] Dr. Rifat Hasan, 9:5

[24] Hlm. 107-110

[25] 1981:122

b. Manuskrip dalam bidang agama Islam tidak disalin ke dalam bahasa latin, begitu juga sejarah Nabi SAW.
c. Sikap buta yang disebabkan kebodohan me-reka.
d. Prasangka dan fitnah belaka.
Demikian bantahan yang dinyatakan Yosoef Soaeb dalam bukunya.[26]

***

# W 3 LEGALITAS HADITS DLA'IF

S**udah** sejak lama Hadits menjadi objek perhatian dan penelitian para ulama, khususnya kalangan *muhadditsin*. Bahkan sudah berpuluh hingga beratus kitab Hadits muncul menghiasi pustaka Islam baik berupa kitab *matan Hadits* maupun *Jarh wat-Ta'dil* dan *Naqd Rawi* yang memuat kritik atas *sanad* dan *rawi* Hadits. Perhatian terhadap Hadits ini mendapat kekhususan lagi setelah disadari bahwa keberadaannya tidak berbeda dengan Al-Quran, walaupun dalam penerimaan dan pengamalan Hadits sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran membutuhkan syarat-syarat tertentu, karena perjalanan dan kronologis sejarah yang ber-pengaruh terhadap validitas dan kualitas Hadits itu sendiri.
Jika kita melihat periode perkembangan Hadits sejak masa Rasulullah SAW sampai sekarang, akan kita temukan fase-fase pasang surutnya kualitas Hadits yang selayaknya diketahui oleh seluruh ummat Islam. Dengan mengetahui perjalanan Hadits dan sejarahnya, akan lahir sikap peduli kita terhadap Hadits yang selama ini seolah dianak-tirikan. Selain itu diharapkan menambah wawasan masyarakat awam yang masih beranggapan bahwa setiap yang berbahasa Arab dan disandarkan kepada Rasulullah SAW adalah Hadits, akibatnya muncul pemahaman yang menjurus kepada faham *InkarusSunnah*.
Sejarah perkembangan Hadits ini diawali dengan periode periwayatan *billisan*, yaitu fase tersebarnya Hadits di kalangan shahabat dari mulut ke mulut, berupa pembicaraan Rasulullah SAW dengan mereka. Hal ini wajar, karena saat itu Al-Quran sedang turun, sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda; "*Jangan kamu tulis sesuatu dariku selain Al-Quran. Siapa saja yang menulis selain Al-Quran hendaklah ia hapus. Namun tidak mengapa*

[26] 1985:103

*kamu menceri-takan saja. Barangsiapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka kelak tempat duduknya di neraka*."[27]

Larangan penulisan Hadits ini untuk meng-hindari adanya kekhawatiran Hadits dimasukkan ke dalam Al-Quran yang pada saat itu belum disusun menjadi *mushaf*. Namun, larangan ini sesungguhnya berlaku kepada para shahabat secara umum dan ada beberapa shahabat yang secara khusus ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menulis Hadits seperti Abdullah Ibn Amr Ibn Al-'Ash dan Jabir Ibn Abdullah Al-Anshary.

Demikianlah keadaan Hadits pada masa awal pembentukan daulah Islamiah sampai masa Khulafaurrasyidin. Perhatian para shahabat masih tercurah pada penyusunan mushaf Al-Quran. Namun, tidak berarti pada periode ini Hadits diabaikan. Bahkan perhatian para shahabat terhadap Hadits amat mengagum-kan, misalnya dalam hapalan mereka. Tercatat Abu Hurairah RA hapal serta meriwayatkan Hadits sebanyak 5374 buah, Abdullah Ibnu Umar RA 2630 buah, Anas Bin Malik 2286 buah, Aisyah RA 2210 buah, Ibnu Abbas RA 1660 buah serta para shahabat lainnya yang terkenal *dlabit* (terpercaya dan kuat hapalan).

Periode selanjutnya ialah fase penulisan kitab Hadits secara resmi yang dirintis oleh Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz dari Bani Umayah (99-101 H). Alasannya menghimpun Hadits ini karena merasa khawatir akan keberadaan Hadits di kalangan ummat Islam yang sudah mulai kacau, terutama setelah ba-nyaknya tersebar Hadits palsu yang dipenga-ruhi kondisi politik saat itu, disamping semakin langkanya para ulama ahli Hadits akibat peperangan yang terus berlangsung. Maka, mulailah ia menginstruksikan kepada Abu Bakar Bin Muhammad Bin Amr Bin Hazm yang saat itu menjabat walikota Madinah untuk mengumpulkan dan meneliti Hadits yang ada padanya dan pada seorang *tabi'in* wanita Amrah Binti Abdirrahman. Juga beliau memerintahkan seorang imam dan ulama Hijaz dan Syam, Ibnu Syihab Az-Zuhry mengumpulkan dan menuliskan Hadits. Maka, pada abad ke-2 ini telah lahir kitab-kitab Hadits dengan sis-tematika yang hampir sama, di antaranya "Al-Muwatha" karya Imam Malik (144 H. ), "Musnad Asy-Syafi'i" dan "Mukhtaliful Hadits" karya Imam Syafi'i.

Setelah Hadits-Hadits itu terkumpul, maka pada abad ke-3 perhatian ulama tercurah pada penelitian dan penyaringan Hadits-Hadits tadi. Namun, pengklasifikasian ini hanya terbatas pada pemisahan antara Hadits Rasulullah SAW dengan fatwa-fatwa ulama. Baru pada abad pertengahan para ulama menyusun kaidah-kaidah dan syarat dalam menentukan diterimanya sebuah Hadits, sehingga pada abad ini juga muncul kitab-kitab shahih seperti "Al-Jami'us Shahih" karya Imam Al-Bukhari, Shahih Muslim, beberapa kitab *musnad* dan *sunan*. Pada periode selanjut-

[27] HR. Muslim

nya pemeliharaan Hadits lebih dikhususkan pada pengkajian *sanad* serta *rawi* Hadits dengan merujuk pada kitab-kitab sebelumnya serta memperluas metode penulisan kitab Hadits yang lebih sistematis.
Inilah sekilas sejarah pemeliharaan dan perkembangan Hadits yang seharusnya diketahui oleh ummat Islam, sebelum lebih jauh mengamalkan Hadits-Hadits tersebut, supaya terhindar dari kesalah-fahaman yang berakibat fatal dan menyesatkan.

**Dla'if dan Masalahnya**

Memperhatikan perjalanan sejarah Hadits di atas, kita dapat melihat bahwa Hadits tidak berjalan mulus dan sampai kepada kaum muslimin sekarang dengan begitu saja, tetapi me-ngalami masa-masa sulit kerena para perusak Sunnah campur tangan dalam membuat makar dan kekacauan di sekitar Hadits Nabi SAW yang pada asalnya murni. Karenanya, di kala-ngan ummat Islam lahir sikap terhadap Hadits ini terutama setelah Hadits dibukukan;
*Pertama*, sikap skeptis dan pesimis terhadap keberadaan Hadits, yaitu pandangan yang keliru dengan berpendirian bahwa seluruh Hadits yang ada sekarang mustahil benar. Dari sikap ini muncullah faham *Inkarus-Sunnah* yang menafikan Hadits dijadikan sumber hukum Islam. Hal ini terjadi karena mereka beranggapan bahwa keabsahan Hadits sulit untuk diterima. Mungkin juga karena "kemalasan" mereka meneliti Hadits-Hadits tersebut yang memang agak pelik, sehingga berkeyakinan semua Hadits yang ada palsu dan penuh cacat. Akibatnya, dengan tanpa rasa berdosa mereka meninggalkan Sunnah dan hanya Al-Quran saja yang menjadi sumber hukum Islam.

*Kedua*, ada juga sikap gegabah di kalangan ummat Islam dalam menerima Hadits ini. Mereka memandang bahwa semua yang dikatakan ulama sebagai Hadits, diterima begitu saja dan langsung dijadikan dasar beramal. Sikap ini juga lahir dari kurangnya ketelitian akibat sikap malas mengkaji ulang kualitas Hadits yang pada akhirnya kedua sikap ini bermuara pada penolakan Hadits shahih yang sudah jelas kualitasnya.

*Ketiga*, sikap mudah mendla'ifkan Hadits-Hadits tertentu yang dipandang tidak sejalan dengan kepentingan pribadi atau madzhabnya. Pandangan seperti ini muncul ketika para ulama *muhadditsin* berusaha menyeleksi Ha-dits-Hadits tadi berdasarkan ketentuan yang telah disepakati. Dari sanalah mereka melakukan kritik atas Hadits dengan melontarkan tuduhan terhadap *rawi* yang dapat menurunkan kualitasnya. Inilah sikap *"tasahul"* yaitu dengan mudah (tanpa seleksi) memvonis

shahih atau dla'if.[28] Akibatnya, orang yang termakan hasutan tadi hanya menerima Hadits yang sesuai dengan kriteria keshahihan me-reka, padahal sebelumnya telah ditarjih dan disepakati sebagai Hadits shahih, namun mereka tolak dan memvonis dla'if.

Hadits dla'if yang beredar di kalangan kaum muslimin tidak terhitung jumlahnya, bahkan mungkin melebihi jumlah Hadits shahih yang ada, sehingga para muhadditsin meng-himpun Hadits dla'if dan maudlu' sampai berjilid-jilid kitab, seperti Kitab "Al-Hadits Ad-Dla'ifat Wa Al-Maudlu'at" karya Muhammad Nashiruddin Al-Albany, "Al-Maudlu'at" karya Ibnu Al-Jauzy yang terdiri dari tiga jilid. "Al-Mashnu' fi Ma'rifati Al-Hadits Al-Maudlu'" karya Syekhul Islam Muhammad Bin Ali Ash-Syaukany dan kitab lainnya.

Menurut Al-Albany, mengetahui hadits dla'if hukumnya wajib. Beliau mendasarkan pendapatnya pada sebuah hadits dari Hudzaifah RA, ia berkata; "*Orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, tetapi aku bertanya kepadanya tentang kejelekan, karena takut aku terjerumus ke dalamnya.*" [29] Sebuah sya'ir Arab menyebutkan;

'ARAFTUSY SYARRA LAA LISY-SYAR...RI WA LAKIN LI TAWAQQIHI... WA MAN LAA YA'RIFUSY SYARRA... MINAL KHAIRI YAQA' FIHI... ( Aku mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat jelek... Tetapi untuk berhati-hati darinya... Siapa yang tak tahu kejelekan... dari kebaikan, akan terjerumus padanya)

Bahkan Ibnu Hajar Al-Makky Al-Haitsamy dalam kitabnya "Al-Fatawa Al-Haditsiyah" mengemukakan; "Mengutip hadits-hadits dalam satu kesempatan khutbah atau lainnya tanpa menjelaskan riwayatnya atau dari siapa sumbernya itu boleh dengan syarat benar-benar dari pakar hadits (muhadditsin) atau dari kitab yang disusunnya. Jika berpegang pada sebuah riwayat yang bukan dari pakar hadits baik dalam tulisan maupun khutbah, maka tidak boleh. Barangsiapa yang melakukan hal itu harus dikenakan sanksi yang berat. Hal ini sering terjadi pada para da'i/khatib yang me-ngutip hadits-hadits kemudian menghapalnya untuk disampaikan dalam khutbahnya tanpa mengetahui apakah hadits itu bersanad atau tidak. Maka kewajiban ahli hukum Islam yang ada di setiap negara untuk memperingatkan para da'i dan khatib dari kebiasaan jelek ini."[30]

Secara definitif, Hadits dla'if berarti Hadits yang tidak memenuhi kriteria shahih dan hasan.[31] Adapun yang menjadi syarat-syarat shahih adalah;

---

[28] Istilah Al-Albani, Aliran Mutasahilin

[29] HR. Al-Bukhari & Muslim

[30] Al-Albany, Dla'if Al-Adab Al-Mufrad Li Al-Imam Al-Bukhari, 1994:6-8

[31] Ushulul Hadits, 337

(1) Lafad dan maknanya terhindar dari kecacatan, di antaranya tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran atau khabar mutawatir ataupun dengan ijma'.
(2) *Sanad*nya atau para perawi Haditsnya me-miliki sifat adil, kuat ke*dlabit*annya, bersambung *sanad*nya, serta terhindar dari *'illat* yang melemahkannya. Adapun syarat Ha-dits Hasan tidak jauh berbeda dengan kriteria Hadits Shahih. Bedanya adalah dalam ke*dlabit*an sedikit lebih rendah di bawah shahih. Kedlaifan sebuah Hadits bisa disebabkan oleh kecacatan yaitu,

*Pertama* disebabkan oleh terputusnya *Sanad*, maksudnya pada satu *sanad*nya antara *rawi* yang satu dengan *rawi* yang menyampaikan berita tidak pernah bertemu atau sezaman, namun dia meriwayatkan Hadits tersebut dari *rawi* tadi. Jenis seperti ini disebut sebagai Hadits *Mu'allaq, Mursal, Mu'dlal, Munqati'* dan *Mudallas*.

*Kedua*, disebabkan kecacatan yang dimiliki oleh pe*rawi* Hadits baik dilihat dari keadilan *rawi* maupun ke*dlabit*annya. Jenis kedua ini lebih banyak terjadi, seperti Hadits *Maudlu', Matruk, Munkar, Majhul, Mu'alal, Mudraj, Mudltharib* dll.

Dengan mengetahui sekilas pembagian dan sifat Hadits dla'if ini, diharapkan kita semakin mengerti bahwa sikap kita dalam mengamalkan sebuah Hadits tidaklah sembarangan, apalagi bila menyangkut masalah aqidah dan hukum Islam yang selalu menjadi topik utama kaum muslimin setiap masa.
Para ulama Hadits berbeda pendapat tentang hukum ber*hujjah* atau mengamalkan Hadits dla'if. Sedikitnya ada tiga pendapat dengan masing-masing alasan yang cukup panjang.
*Pertama*, melarang secara mutlak mengamalkan atau berhujjah Hadits dla'if baik dalam menetapkan hukum maupun dalam *fadlailul a'mal*. Ulama yang berpendirian seperti ini di antaranya Abu Bakar Ibn Arabi. Secara zhahir pendapat ini dipegang pula oleh Al-Bukhari dan Muslim.

*Kedua*, membolehkan secara mutlak.
*Ketiga*, membolehkan, tetapi dengan beberapa syarat dan hal ini berlaku hanya dalam *fadlailul a'mal* (sugesti dalam melaksanakan amal yang utama). Syarat tersebut antara lain dikemukakan oleh Ibnu Hajar:

1. Tingkat kedla'ifannya tidak keterlaluan, se-perti karena *rawi*nya banyak salah, tertuduh dusta, dan lain-lain.
2. Hadits dla'if tersebut memiliki dasar lain (*syawahid*) yang derajatnya bisa diamalkan (Shahih dan Hassan) atau mendukung ayat Al-Quran.

3. Berkeyakinan bahwa Hadits tersebut bukan sebagai dasar menetapkan hukum beramal, tetapi sebagai sikap hati-hati saja (*ihthiaty*)[32]

Dari ketiga pendapat di atas, yang paling selamat dan lebih menenangkan kita adalah pendapat yang pertama, karena jika memperhatikan syarat-syarat pendapat ketiga, ternyata Hadits dla'if yang memenuhi ketentuan tersebut sedikit jumlahnya. Bahkan Hadits yang dapat memenuhi syarat ketiga sebenarnya mengisyaratkan bahwa yang dijadikan dasar tersebut tidak termasuk Hadits karena bukan sabda Rasulullah SAW, kemungkinan sebagai fatwa ulama guna menambah semangat beramal yang dianjurkan dalam Hadits shahih.

Alasan lainnya kenapa Hadits dha'if tidak kita amalkan adalah karena setiap perbuatan baik, hukum maupun keutamaannya harus berdasarkan kepada dalil yang jelas, bukan kepada perasaan (sugesti) baik ataupun jeleknya. Sebagaimana diisyaratkan dalam sebuah Hadits, dari Anas Bin Malik dia menceritakan tiga orang lelaki yang bertanya pada isteri Nabi SAW perihal ibadahnya. Setelah mendengar penjelasan isteri Nabi SAW, seorang di antara mereka berkata, *"Aku akan shalat malam selamanya,"* yang lainnya berkata *"aku akan berpuasa terus-terusan"* dan seorang lagi berkata *"aku tidak akan menikah selamanya."* Tetapi ketika Rasulullah mengetahui tentang hal itu beliau bersabda: *"Wallahi, aku adalah orang yang paling takut dan taqwa kepada Allah, tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku shalat dan tidur, aku beristeri pula. Barang siapa yang membenci (meninggalkan) Sunnahku, ia bukan dari golonganku."* [33]

Hadits tersebut memberi pelajaran kepada kita bahwa tidak semua yang kita pandang baik dan lebih utama sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW. Karenanya, apabila kemudian ada yang berpandangan *"biar dla'if asal Hadits yang penting baik"*, sesungguhnya pandangan seperti ini dapat menyesatkan dan menjauhkan kaum muslimin dari Sunnah yang benar. Untuk itulah, kita dianjurkan agar memperhatikan Hadits Nabi SAW sebagaimana perhatian kita terhadap Al-Quran. Kita membaca Hadits seperti kita meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, sehingga Hadits tetap terpelihara dan menjadi rujukan utama setelah Al-Quran, supaya Sunnah Rasulullah SAW tetap hidup di kalangan ummat Islam.

***

[32] Manhaj An-Naqd fi 'Ulum Al-Hadits : 291
[33] HR. Al-Bukhari III: 237

# W 4 KEDUDUKAN ABU HURAIRAH DIGUGAT

*"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kebadamu orang fasiq membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."*
**(QS.Al-Hujurat /49: 6)**

***

**Hadits** merupakan sumber syari'at Islam kedua setelah Al-Quran. Keberadaannya telah disepakati sebagai pedoman dalam penetapan hukum, baik *ubudiah* maupun *mu'amalah*. Bila Al-Quran diterima sebagai sebagai sumber hukum dengan *qath'iyyul wurud* (mutawatir turunnya), tidak demikian dengan Hadits. Penerimaan keshahihan sebuah Hadits harus melalui penelitian yang akurat dan otentik, baik dari aspek *sanad* maupun *matan*nya, sehingga benar-benar yakin akan kualitas keshahihannya.

Tulisan sederhana ini akan meyoroti Abu Hurairah, seorang shahabat yang paling ba-nyak meriwayatkan Hadits, namun kemudian ada golongan yang menuduh Hadits riwayatnya *mardud* (ditolak) karena alasan yang diada-ada.

Menurut Ibnu Hajar Al-'Asqalany mengutip pandangan Al-Qutb Al-Halaby, ada empat puluh empat pendapat tentang nama bapaknya, namun yang paling kuat ada tiga dan yang paling masyhur adalah Abdurrahman Bin Shahar Al-Dusy Al-Yamany. Ibunya bernama Amyamah Binti Shafih Bin Al-Harits Ad-Dusy. Beliau mendapat julukan Abu Hurairah karena pernah memelihara seekor anak kucing yang dalam bahasa Arab disebut "*Hirrah.*"[34] Imam At-Tirmidzi meriwayatkan pengakuan Abu Hurairah sendiri, ia berkata; *"Aku biasa menggembalakan ternak keluargaku dan aku mempunyai seekor anak kucing. Jika malam hari kusimpan di atas pohon dan siang hari aku bermain-main dengannya. Maka aku dijuluki Abu Hurairah (si Bapak Kucing)."* [35]

Sebelum masuk Islam namanya Abdu-syamsi. Ketika berhijrah dari Yaman ke Madinah pada malam *Fathul Khaibar* dia telah Islam di hadapan at-Thufail Ibn Amr di Yaman (th. ketujuh Hijrah). Setelah bertemu Rasulullah SAW, dia selalu menyertainya selama empat tahun. Karena dia seorang petani, maka ba-nyak waktu luang untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia juga dikenal sebagai *Shuffah* [36] yang *wara'*. Pada peristiwa *fitnah*, dia tidak terlibat dan manjauhkan diri setelah syahidnya Khalifah Utsman Bin 'Affan. Abu Hurairah RA termasuk shahabat yang paling banyak meriwayatkan Hadits karena pergaulannya dengan Rasulullah SAW dalam setiap kesempatan. Dalam musnad Ahmad terdapat 3848 riwayatnya, Imam Baihaqy Bin Makhlad mencantumkan 5374 Hadits yang diriwayatkannya dan dalam Shahihain terdapat 325, Al-Bukhari 93 Hadits dan Muslim 189 Hadits. [37]

Keutamaan Abu Hurairah RA dan perjalanan hidupnya telah banyak dibahas dalam kitab-kitab *mu'tamad* seperti "Tarikhul Islam" karya Al-Hafidz Syamsuddin Adz-Dzahaby, "Al-Ishabah Fi Tamyizis Shahabah" karya Al-'Asqalany dan kitab lainnya. Karena kezuhudannya, kaum orientalis menuduh Abu Hurairah punya penyakit gila. Abu Hurairah pernah bercerita; *"Kalian lihat aku ketika dekat mimbar Rasulullah SAW dan kamar Aisyah seperti sakit ingatan bahkan menganggap aku gila. Aku tidak gila, apa yang terjadi karena aku sangat lapar."*

Perhatiannya pada Ibadah sangat menga-gumkan. Ibnu Sa'd menceritakan dari Ikrimah bahwa Abu Hurairah bertasbih setiap hari tidak kurang dari 12.000 kali, katanya; *"Aku bertasbih sejumlah dosa-dosaku."*

---

[34] Al-Ishabah 7/202

[35] As-Sunnah Wa Makanatuha Fit Tasyri Al-Islamy:292

[36] Para shahabat yang tinggal di halaman masjid Nabawi

[37] Al-Bariul Fasih 6/9

Kekuatan hapa-lannya tidak diragukan lagi. Memang, ketika masuk Islam, beliau lemah dalam hapalan, lalu datang menghadap Nabi SAW memohon nasehat, sabdanya; *"Lentangkan selendangmu dan gulungkanlah ! "* lanjutnya; *"Simpanlah dalam hatimu !"* Setelah itu tak ada satupun hadits yang terlupa.[38]

Ibnu Hajar dalam "Al-Ishabah" mencerita-kan kisah Abu Az-Zu'aiza'ah -sekretaris Marwan. Suatu hari Marwan mengundang Abu Hurairah untuk meriwayatkan hadits, kemudian Abu Az-Zu'aiza'ah menuliskan hadits yang diucapkan Abu Hurairah. Selang setahun Marwan kembali mengundangnya dan menanyakan hadits-hadits yang pernah diucapkannya dulu. Abu Hurairah mengulangi seluruh hadits dan Marwan melihat catatannya. Sungguh menga-gumkan, tak ada satu huruf-pun yang berubah.[39]

Para shahabat dan salafus shalih banyak memuji keluhuran akhlaq dan ketinggian ilmunya terutama dalam meriwayatkan hadits. Thalhah Bin Ubaidillah berkata; *"Tidak diragukan lagi, Abu Hurairah mendengar semua yang diucapkan Rasulullah SAW yang belum kami dengar."* Demikian pula Ibnu Umar, Zaid Bin Tsabit, Umar dan Ubay Bin Ka'ab. Al-Bukhari berkata; *"Lebih dari 800 ulama meriwayatkan hadits darinya, Ia adalah orang yang paling hapal dalam riwayat hadits pada masanya."* Imam Asy-Syafi'i, Abu Shalah, Sa'id Bin Abil Hasan, Abu Nu'aim dan Ibnu Hajar mengakui Abu Hurairah sebagai pakar hadits setiap masa. Diantara shahabat yang dijadikan sandaran periwayatannya adalah Abu Bakar, Umar, Al-Fadlal Bin Al-Abbas, Ubay Bin Ka'ab, Usamah Bin Zaid dan Aisyah. Shahabat dan tabi'in yang meriwatkan haditsnya antara lain; Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir, Anas dan Watsilah Bin Al-Asqa'. Sedangkan dari Tabi'in antara lain; Sa'id Bin Al-Musayab -suami putrinya, Abdullah Bin Tsa'labah, Urwah Bin Az-Zuber, Qubaishah Bin Dzuaib, Salman Al-Aghra, Sulaiman Bin Yasar, Irak Bin Malik, Salim Bin Abdillah Bin Umar, Abu Salamah dan Humaid Bin Abdirrahman Bin 'Auf, Muhammad Bin Sirin, Atha Bin Abi Rabah, Atha Bin Yasar dan masih banyak lagi seperti yang diungkapkan Al-Bukhari, lebih dari 800 ulama.

Para ulama berbeda tentang tahun wafatnya. Hisyam Bin Urwah menyebutnya tahun 57 H, Abu Ma'syar berpendapat tahun 58 H. dan Ibnu Hajar menetapkan tahun 59 H setelah mengemukakan pendapat Al-Waqidy. Ia wafat dalam usia 78 tahun setelah menderita sakit yang berat. Sebelum wafat dia berwasiat; *"Jangan kalian membuat kuburku seperti bangunan, atau memberikan dupa dan percepatlah !"* [40] *"Alangkah sedikitnya bekal namun begitu besar keberuntungan."* [41] Ketika Marwan datang menjen-

[38] HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, An-Nasa-i, Abi Ya'la, Abi Nu'aim dll.
[39] As-Siba'i:296
[40] HR. Ahmad, An-Nasa-idari Abdirrahman Bin Mahran.
[41] HR. Al-Baghawi

guknya, Abu Hurairah berkata; "*Ya Allah, aku sangat ingin menjumpai-Mu, maka cintailah perjumpaanku.*" Al-Walid Bin Uqbah Bin Abi Sufyan menyalatkan jenazahnya setelah Ashar.[42]

Akhir-akhir ini muncul kembali faham yang mendeskriditkan Abu Hurairah RA dan memvonis sebagai pendusta sehingga riwayatnya ditolak mentah-mentah. Sebenarnya tuduhan seperti ini bukan hal yang baru, sebelumnya sudah ada beberapa pendapat yang bahkan mengkafirkan Abu Hurairah RA dengan berbagai alasannya, seperti an-Nidzam, Al-Muraisy, Al-Balkhy, Ahmad Amin dan para orientalis seperti Goldziher dan Spenjer.

Dalam kitab yang berjudul "Abu Hurairah" karya Abdulhusain Syarifudin Al-Abmily dirinci kecacatan Abu Hurairah RA dan berkesimpulan mengkafirkannya.

Golongan Syi'ah juga menolak beberapa orang shahabat yang meriwayatkan hadits termasuk Abu Hurairah, Samrah Bin Jundab, Marwan Bin Hakam, Imran Bin Hithan Al-Kharijy dan Amr Bin Al-'Ash.[43]

Ada lima hal yang menjadi alasan atas tuduhan mereka. Berikut ini bantahan yang ditulis oleh Muhammad Ajjaj Al-Khatib dalam kitabnya "As-Sunnah Qabla At-Tadwin" melemahkan tuduhan dan prasangka jelek mereka terhadap seorang yang menjadi tokoh utama dalam periwayatan Hadits.

1. Dalam kitab "Abu Hurairah", Abdul Husain menuduh Abu Hurairah RA pernah mencuri 10.000 dinar ketika menjabat gubernur Bahrain pada masa Khalifah Umar. Kemudian Umar RA mengasingkannya dan menyuruh hukum dera sampai berdarah.[44] Menurut Al-Khatib, dalam riwayat yang terpercaya diceritakan bahwa Umar Bin Khattab memberinya sebagai gaji gubernur sebagaimana menggaji pejabat lainnya. Bahkan Abu Hurairah RA mengembalikan haknya dan menolak menerimanya dengan penuh keikhlasan dan rasa amanah. Tidak benar cerita Umar RA memukul dan menghukum Abu Hurairah RA. Abdul Husain telah menyembunyikan sebagian riwayat yang dia ambil dari "Al-'Aqdul Farid" karya Ibnu Abdil Rabbah ketika menemukan kutipan kisah di atas, dia jadikan sebagai pe-nguat tuduhannya dengan tidak melanjutkan riwayat yang sebenarnya.

2. Abu Hurairah RA dituduh telah bersekongkol dengan Mu'awiah memalsukan Hadits Rasulullah SAW untuk menyudutkan lawan politiknya Ali Bin Abi Thalib RA dan membuat Hadits untuk mendukung kekuasaan mereka.

---

[42] As-Siba'i, 1985:298

[43] Ashlus Syi'ah Wa Ushuluha, 165

[44] hlm. 15-16

Tuduhan ini tidak benar. Menurut catatan sejarah, Abu Hurairah RA termasuk seorang shahabat yang banyak menentang penyelewengan Mu'awiah pada masa pemerintahannya, juga setelah berkuasanya Marwan Bin Hakam, sebagaimana yang ditulis Ibnu Katsir dalam "Al-Bidayah wan Nihayah", ketika akan menguburkan Hasan di samping kuburan Nabi SAW, Marwan hadir dengan maksud menghilangkan kesan jelek Mu'awiah terhadap Ahlulbait, maka berkatalah Abu Hurairah RA; *"Wallahi, jangan sampai kehadiranmu untuk mendapatkan pengakuan terhadap Mu'awiah."* Hal ini menjadi bukti kecintaan Abu Hurairah RA terhadap Ahlulbait yang juga diperkuat de-ngan beberapa Hadits shahih yang dia riwayatkan tentang keutamaan Nabi SAW dan keluarganya. Memang ada Hadits yang mengecam Ali RA dan memuji Mu'awiah dengan menyandarkan riwayatnya pada Abu Hurairah RA padahal setelah diteliti ternyata sama sekali Abu Hurairah RA tidak meriwayatkannya. Inilah yang dilakukan oleh perusak Sunnah dengan cara mengkambinghitamkan Abu Hurairah RA.

3. Menurut Abdul Husain dan Abu Rayah, Abu Hurairah RA banyak membuat Hadits palsu dan mengatasnamakan Rasulullah SAW dengan mengutip ucapan Imam Abu Ja'far Al-Askafi; *"Sesungguhnya Mu'awiah menyuruh shahabat dan sebagian tabi'in membuat hadits yang mencela Ali RA merekapun melakukannya di antaranya adalah Abu Hurairah RA, Amr Bin Al-'Ash dan Mughirah Bin Syu'bah, dari tabi'in adalah 'Urwah Bin Jubair...."* Setelah diteliti, ternyata berita tersebut tidak benar, baik dari segi *sanad* maupun *matan*nya. Al-Askafi adalah seorang Mu'tazilah dan berfaham Syi'ah yang sesat. Dari segi matannya, sebenarnya tidak pernah Mu'awiah menyuruh membuat Hadits palsu, juga tidak mungkin para shahabat melakukannya sebagaimana ditegaskan dalam "Al-Fathu."

4. Tidak masuk akal -kata mereka- Abu Hurairah RA meriwayatkan lebih banyak Ha-dits daripada shahabat yang masuk Islam sebelum dia. Memang, Abu Hurairah RA menyertai Nabi SAW hanya empat tahun, tidak seperti Abu Bakar RA, Utsman RA, Aisyah RA dan shahabat lainnya, tetapi dia mampu meriwayatkan lebih banyak. Alasannya adalah,
*Pertama*, para shahabat yang lain lebih banyak disibukkan oleh tugas mereka seperti kekhalifahan, berniaga dan sebagainya, sehingga kesempatan mereka dalam meriwayatkan Hadits sedikit.
*Kedua*, karena Abu Hurairah RA lebih ba-nyak menghadiri majlis Rasulullah SAW, dan dia selalu menyertai Rasulullah SAW sejak keIslamannya, sehingga mungkin saja riwayatnya melebihi shahabat lain.[45]

[45] Lihat bantahan Ibnu Qutaibah dalam "Ta'wil Mukhtalifil Hadits"

5. Para shahabat (seperti Umar RA, Abu Bakar RA, Utsman RA, Ali RA, Aisyah RA dll.) memvonis Abu Hurairah RA sebagai "pendusta besar" (*akdzabul Hadits*). Basyar Al-Muraisy mengatakan bahwa Umar Bin Khattab ra pernah berkata; "*Muhaddits yang paling pendusta adalah Abu Hurairah RA*." Benarkan demi-kian? Ternyata semua riwayat yang menjelaskan celaan para shahabat tersebut batil, *laa ashla lah* dan tidak sah *sanad*nya sebagaimana dibantah oleh Utsman Bin Sa'id ad-Darimy dalam kitab "Raddud Darimy 'ala Basyar Al-Muraisy."[46]
Dalam buku lain, As-Siba'i membantah lagi hasutan Ahmad Amin -penulis buku Fajrul Islam, yang berisi;

1. Sebagian shahabat seperti Ibnu Abbas dan Aisyah menolak hadits-hadits Abu Hurai-rah bahkan mendustakannya. Menurut As-Siba'i, pendapat ini tidak ada dasarnya *Laa Ashla Lah,* kalaupun ada, riwayatnya dla'if.

2.Abu Hurairah tidak menulis hadits tetapi ia hanya mengandalkan ingatannya semata. Memang, tidak hanya Abu Hurairah yang meriwayatkan seperti itu, karena saat itu hanya Abdullah Bin Amr Bin Al-'Ash yang menuliskan hadits sebagaimana diketahui dalam sejarah hadits. Hal ini juga diungkapkan sendiri oleh penyusun "Fajrul Islam"; "Bagaimanapun, pada masa awal belum dikenal pengkodifikasian hadits, mereka hanya meriwayatkan hadits dengan lisan dan hapalan. Kalaupun ada yang mencatat itu hanya untuk sendiri." [47]

3.Abu Hurairah suka mengurangi dan menambah apa yang didengar dari Rasulullah SAW dan yang lainnya. Tuduhan ini tidak benar, karena Abu Hurairah tidak menambah atau mengurangi ucapan Nabi SAW, hanya saja beliau tidak langsung mendengar dari Rasulullah SAW, tetapi dari shahabat lain. Sebagaimana kesepakatan ulama hadits, seluruh shahabat itu 'Adil dan cara periwayatan seperti ini disebut *mursal shahaby* yang dianggap sebagai *hadits marfu'*.[48]

4.Sebagian shahabat banyak yang mengkritik Abu Hurairah dan meragukan kejujurannya, diantara alasannya sebagaimana disinggung Al-Khatib bahwa jumlah hadits riwayatnya melebihi shahabat yang masuk Islam terlebih dulu.

[46] hlm. 132
[47] hlm. 272
[48] Ibnu Shalah:26.

5.Madzhab Hanafiyah tidak memakai ha-ditsnya jika bertentangan dengan qiyas. Kata mereka, Abu Hurairah tidak *faqih*. Para ulama Hanafiyah tidak berpendapat demikian, justeru sebaliknya, mereka secara mutlak mendahulukan khabar daripada qiyas, baik rawinya faqih atau tidak. Pendapat ini dipegang oleh Jumhur ulama semua madzhab, dari Hanafiyah antara lain, Fakhrul Islam, Ibnu Aban dan Abu Zaid.

6.Para pemalsu hadits memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Abu Hurairah untuk membuat hadits palsu sampai tak terhitung. Memang demikianlah perbuatan para pemalsu hadits, tidak hanya Abu Hurairah yang dijadikan kambing hitam untuk hadits-hadits yang mereka buat, tetapi juga shahabat lainnya. [49]

Al-Khatib dalam bukunya "Abu Hurairah; Rawiyatul Islam" yang secara khusus menyoroti Abu Hurairah, menyusun bantahan seluruh tuduhan kaum *Irjaful Murjifin* yang membuat makar dan kekacauan di sekitar Hadits sehingga meragukan ummat Islam untuk mene-rima Sunnah sebagai pedoman syara'.

Maka tindakan prefentif kita adalah dengan selalu mengkaji dan memahami Hadits ini sebagaimana kita mempelajari Al-Quran serta tidak begitu saja menerima berita yang belum jelas dasarnya.
*Wallahu A'lam Bish-Shawwab*

***

# 5 MAULID NABI MUHAMMAD SAW

*Pandangan Syekh Abdul Aziz Ibnu Al-Bazz*

**Kebiasaan** lama dan sudah menjadi tradisi ummat Islam di Indonesia, demikian perayaan maulid Nabi SAW yang sering kita dengar dan saksikan. Acaranya selalu ramai dengan da'wah Islamiah dari mulai tabligh

[49] As-Siba'i: 298.

akbar sampai pembacaan sya'ir pujian untuk Nabi SAW yang biasanya diambil dari kitab sya'ir termasyhur Al-Barjanzi atau Deba.
Semua orang tahu, banyak manfaat yang bisa kita petik dari *ihtifal* ini khususnya bagi ummat Islam sebagai cara dan upacara memperkenalkan akhlaq dan keluhuran Nabinya, juga sebagai moment yang tepat untuk da'wah dan syi'ar Islam. Namun, tidak adil rasanya bila kita hanya menengok dari sisi positifnya saja tanpa melihat sisi lain yang mungkin lebih penting dan prinsipil. Sebagai contoh, kasus judi resmi SDSB -Sumbangan Dana Sosial Berhadiah. Apabila kita hanya memperhatikan akibat baiknya saja, tentu akan berkomentar sama membolehkannya.
Tinjauan yang akan penulis soroti ialah aspek *fiqhiah syari'ah* yang merupakan asas pertama sebelum kita mempraktekkan sebuah ibadah, sebab tanpa landasan itu mungkin saja kita hanya akan memperoleh balasan sebatas kenikmatan lahiriah semata, atau mungkin balasan yang tidak kita harapkan selamanya. Namun sebelumnya, penulis mengharap akan ketulusan dan keterbukan hati para pembaca dalam menganalisa masalah yang penulis paparkan.

**Latar belakang Ihtifal Maulid Nabi SAW.**

Maulid Nabi pertama muncul di Irak sekitar abad IV H yang pada waktu itu mayoritas penduduk berfaham Syi'ah, bahkan tidak hanya maulid Nabi saja yang mereka rayakan, ada lima maulid lainnya. 1. Maulid Nabi, 2. maulid Ali bin Abi Thalib, 3. Maulid Hasan bin Ali, 4. Maulid Husein bin Ali, 5. Maulid Fatimah Al-Zahra, 6. Maulid khalifah yang berkuasa saat itu.
Pada masa Al-Afdhal Ibnu Amir Al-Juyusyi ihtifal mauludan ini pernah dibasmi tetapi mun-cul kembali pada masa Al-Hakim Ibn Amrillah (524 H), kemudian berkembang pesat pada masa khalifah Shalahudin Al-Ayyubi oleh gubernur Irbal yang bernama Abu Said Kaukaburi, Ibnu Abi Hasan Ali Ibnu Baktikin al-Turkumani bergelar Al-Mu'azham Muzhafaruddin.[50]

[50] lihat Majalah Risalah no. 4 tahun XXIX hal. 21

**Pandangan Syekh Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz** *(Ketua Organisasi Riset Ilmiah dan Majlis Fatwa dan Da'wah Makah Al-Mukarra-mah)*

"Sudah sering orang bertanya kepada saya berkenaan hukum ihtifal (perayaan) maulid Nabi SAW, shalat pada tengah malamnya, menyenandungkan salam kepadanya serta amalan yang dilaksanakan pada acara mauludan. Dengan tegas saya jawab TIDAK BOLEH, karena hal itu termasuk bid'ah yang sengaja dibuat dalam agama. Rasulullah SAW sendiri tidak pernah melakukannya juga para Khulafaurrasyidin dan para shahabat lainnya serta tabi'in yang terkenal kebaikannya, padahal mereka semua adalah orang yang paling tahu seluk beluk Sunnah dan sangat mencintai Rasulullah SAW serta pengikut yang paling taat setelah kewafatannya. Nabi SAW telah ber-sabda: "*Barangsiapa yang membuat aturan baru dalam urusan kami padahal bukan ketetapan kami, pasti akan dicampakkan (ditolak).*"
Dalam Hadits lain Rasulullah SAW ber-sabda: "*Laksanakan-lah Sunnahku dan sunnah Khulafaurrasyidin Al-mahdiyyin sepeninggalku, berpegang teguhlah kepada-nya, jauhilah per-kara yang diada-adakan, sesungguhnya perkara yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat.*" [51]
Dua hadits ini melarang keras bid'ah dan melakukannya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran: "*Apa yang dibawa Rasul laksanakanlah dan apa yang dilarangnya, jauhilah.*"[52]
"*...Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih.*" [53]
"*Sesungguhnya adalah bagi kamu pada rasul suri teladan yang baik, bagi orang yang percaya kepada Allah dan hari kemudian dan banyak menyebut Allah.*" [54]
"*Dan orang-orang yang terdahulu dari Muhajirin dan Anshar serta orang-orang yang mengikuti mereka adalah kebaikan. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada-Nya, Ia sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, itulah kebahagiaan yang besar.*" [55]
"*Pada hari ini aku sempurnakan agamamu dan Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu dan Aku ridha Islam itu sebagai agama kamu.*" [56]
Banyak lagi ayat yang senada dengan ayat di atas. Maka, jika ada orang yang mengada-adakan aturan se-perti maulidan ini, berarti dia menganggap Allah Ta'ala belum sempurna menurunkan syari'at kepada ummat-

[51] HR. Al-Imam Al-Hafizh Abi Bakr Ahmad Bin Al-Husain Bin Ali Al-Baihaqy, Sunanul Kubra X:114.
[52] QS. Al-Hasyr:7
[53] QS. 24: 63
[54] QS. 33:21
[55] QS. 9:100
[56] QS. 5:3

Nya, atau beranggapan bahwa Rasulullah SAW tidak menyampaikan seluruh syari'at kepada ummat, kemudian mereka sepakat membuat syari'at yang sebenarnya Allah tidak mengijinkannya dan mereka berkeyakinan bahwa itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tidak diragukan lagi, ini termasuk penyimpangan yang sesat dan menentang ketentuan Allah serta Sunnah Rasul-Nya. Demi Allah sungguh syari'at itu telah sempurna dan telah cukup nikmat (Islam) bagi hamba-hamba-Nya. Rasulullah SAW telah menyampaikan seluruh titah-Nya, tidak sedikitpun dia sembunyikan jalan meraih surga dan menjauhi api neraka, sebagaimana dijelaskan dalam Hadits shahih dari Abdillah bin Amr RA Rasulullah SAW telah bersabda: "*Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali membawa kebenaran yang membawa ummatnya kepada kebaikan sebagaimana yang Allah wahyukan serta menghindarkan mereka dari kejahatan sebagaimana yang telah Allah wahyukan.*"[57]

Tidak mungkin Rasulullah SAW menyembunyikan apa-apa yang harus disampaikan sedang dia adalah Nabi yang terakhir dan pe-nyempurna amanat serta penyampai nasehat. Kalaulah perayaan maulid itu termasuk syari'at Allah yang harus disampaikan pasti beliau akan menjelaskannya atau memberi contoh semasa hidupnya atau para shahabat melakukannya. Tapi hal itu belum pernah terjadi dan bukan merupakan syari'at Islam, hanyalah sebagai perkara yang diada-adakan dan telah jelas dilarang.

Ada beberapa Hadits yang semakna de-ngan dua Hadits sebelumnya, yaitu sabda Rasulullah SAW dalam khutbah Jum'ah: "*Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Sejahat-jahatnya perkara adalah mengada-ada dan setiap bid'ah adalah sesat.*" [58]

Banyak sekali ayat dan Hadits yang mengu-atkan masalah ini, dan jumhur ulama sepakat melarang maulud dengan dalil yang meyakin-kan. Tapi ada sebagian golongan *mutaakhirin* yang menolak dalil di atas dan membolehkan maulidan selama tidak melakukan sesuatu yang dilarang seperti mengkultuskan Nabi, bercampurnya laki-laki dan perempuan dalam peraya-an, berhura-hura dengan kelalaian atau perbuatan yang sejenis yang melanggar syara' sehingga mereka menganggap sebagai *bid'ah hasanah* (perbuatan bid'ah yang di pandang baik).

Dalam kaidah syara' di jelaskan, apabila terjadi perbedaan faham maka kembalikanlah kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

"*Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta para pemimpin kamu, maka jika kamu berselisih dalam satu perkara,*

---

[57] HR. Muslim dalam Shahihnya

[58] HR. Muslim dalam Shahihnya

*hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dan Rasul kalau kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhir, itulah yang paling baik dan tawil yang be-nar."*[59]
*"Apa yang kamu perselisihkan padanya, maka kembalikanlah hukumnya kepada Allah."*[60]
Setelah kami merujuk kembali masalah perayaan maulid ini kepada Kitabullah, kami temukan perintah mengikuti apa yang dibawa rasul serta perintah menjauhi larangannya dan firman Allah tentang telah sempurnanya sya-ri'at Islam, tidak sedikitpun Rasulullah SAW menjelaskan perayaan ini. Maka jelaslah sudah, maulid ini bukanlah ajaran Islam tapi termasuk bid'ah yang diada-adakan juga ada unsur *tasya-buh* (meniru) upacara peribadatan ahli kitab baik Yahudi maupun Nasrani. Semakin nampaklah penjelasan ini bagi mereka yang mau membuka mata dan mencari kebenaran.
Bagi orang yang mau mengkaji tidak perlu merasa ragu karena melihat orang banyak merayakannya, sesungguhnya kebenaran itu tidak ditentukan dengan banyaknya yang mela-kukan, tapi dilihat dari dalil syara yang melandasinya, sebagaimana firman Allah:
*"Dan mereka berkata: tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan nasrani demi-kianlah angan-angan mereka, katakanlah: tunjukanlah alasan kalian jika alasan kalian benar."* [61]
*"Dan jika kamu ikuti kebanyakan orang yang ada di bumi, tentu mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah."* [62]
Memang maulid sudah menjadi tradisi, yang kadang-kadang banyak kemungkaran di dalamnya seperti bercampurnya laki-laki dan perempuan, senandung lagu yang melalaikan atau minuman yang memabukan bahkan ada acara yang lebih sesat dari itu, yaitu syirik yang paling besar dengan mengkultuskan Nabi SAW atau para wali, mereka berdo'a kepadanya serta memohon pertolongan dan beri'tikad bahwa mereka mengetahui alam gaib, jelas hal itu termasuk kekufuran. Rasulullah SAW bersabda: *"Jauhilah perbuatan berlebih-lebihan dalam agama, sungguh hancurnya kaum sebelum kamu disebabkan hal itu."* [63]
Sabda Rasulullah SAW: *"Janganlah kamu menyanjungku seperti kaum Nasrani manyanjung Isa Ibnu Maryam, aku hanyalah seorang hamba maka ucapkanlah Abdullah atau Rasulullah."* [64]
Yang lebih mengagetkan lagi ialah banyak orang yang masih menyempatkan diri untuk hadir dalam perayaan bid'ah ini, tidak melihat sedikitpun bahwa hal itu termasuk kemunkaran yang besar. Ini disebabkan

[59] QS. 4:50
[60] QS. 42:10
[61] QS. 2:111
[62] QS. 5:116
[63] HR. Al-Bukhari
[64] HR. Al-Bukhari dari Umar RA

lemahnya iman dan sempitnya pandangan serta hatinya telah terbelenggu dengan perbuatan dosa dan maksiat, semoga Allah memberikan *afiat*-Nya kepada kita dan seluruh kaum muslimin.

Ada lagi yang beritikad bahwa Rasulullah SAW hadir pada setiap acara mauludan itu. Alangkah sesatnya kebodohan yang mereka perbuat, padahal tidak mungkin Rasulullah SAW keluar dari kuburnya sebelum datang Hari Kiamat apalagi menghadirinya. Ruh suci Rasulullah SAW berada di sisi Allah SWT. Firman Allah Ta'ala: "*Kemudian, sesungguhnya kamu setelah itu menjadi bangkai, kemudian sesungguhnya pada Hari Kiamat kamu akan dibangkitkan.*" [65]

Rasulullah SAW bersabda: "*Aku adalah o-rang pertama yang dibangkitkan dari kubur pada Hari Kiamat dan yang pertama memberi syafa'at dan diberi syafa'at.*"

Dengan penjelasan ayat dan Hadits di atas menunjukkan bahwa Nabi SAW dan makhluk lainnya akan dibangkitkan dari kubur pada Hari Kiamat dan masalah ini sudah menjadi kesepakatan para ulama maka setiap muslim muslim dituntut supaya menjauhi perbuatan yang berbau bid'ah dan khurafat.

Membacakan shalawat bagi Rasulullah SAW itu termasuk *taqarrub* yang paling utama dan merupakan amal shalih. Berdasar kepada firman Allah; "*Sesungguhnya Allah dan malaikat membaca shalawat atas Nabinya. Hai orang-orang yang beriman bershalawatlah atasnya dan beri salam dengan sesungguhnya.*" [66]

Sabda Rasulullah SAW: "*Barangsiapa bershalawat atasku satu kali maka Allah akan bershalawat atasnya sepuluh kali.*" Shalawat ini dilakukan setiap saat atau pada waktu tertentu seperti pada *tasyahud akhir*, ba'da adzan, ketika menyebut nama Rasulullah SAW, pada hari Jum'at dan malamnya sebagaimana ba-nyak hadits yang menjelaskannya.

Kepada Allah kita memohon taufik dalam memahami dan mengamalkan Islam, memegang teguh Sunnah dan membuang jauh bid'ah. Semoga Allah limpahkan shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya dan para shahabatnya.[67]

**Khatimah**

Dengan penjelasan seadanya ini, semoga para pembaca bisa menarik kesimpulan yang tepat dan mengambil sikap istiqamah dalam langkah.

---

[65] QS. 23: 15-16

[66] QS. 33:56

[67] dari "Al-Tahdzir mi Al-Bida'", Abdul Aziz bin Baz Madinah 1400H, hlm. 3-6

Kecintaan kita kepada Rasulullah SAW akan tercermin dalam kiprah dan tingkah kita setiap saat. Siapa yang sejalan dengan firman Ilahi dan berpegang pada sabda Nabi SAW merekalah sebenarnya para pencinta Rasulullah SAW. Semoga kita bukan termasuk orang yang dikisahkan dalam ayat:

*"Katakanlah: "Maukah kami kabarkan ke-padamu tentang orang-orang yang amat me-rugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang yang telah sesat perbuatannya ketika hidup di dunia, sedang mereka mengira telah mengerjakan perbuatan yang baik."* [68]

Wallahu A'lam Bis Shawwab

***

# W 6 AYAT MANSUKHAH

[68] QS. 18: 103-104

*"Apa saja ayat yang Kami nasakhkan atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan kepadanya yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding*
*dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa*
*sesungguhnya Allah Maha Kuasa*
*atas segala sesuatu."*
**(QS. Al-Baqarah:106)**

***

**Al-Quran** diturunkan secara berangsur-ang-sur dalam waktu 23 tahun. Peristiwa turunnya setiap ayat kadangkala berkaitan dengan suatu kejadian yang dikenal dengan *asbabunnuzul*. Dengan adanya peristiwa tadi, maka dalam menafsirkan sebuah ayat tidak bisa lepas dari beberapa persyaratan, di antaranya mengetahui aspek sebab turunnya ayat tersebut agar tidak keliru dalam menarik kesimpulan hukum. Untuk itu seorang mufassir dituntut menguasai *'ulumul quran* yang bisa membantu dalam memahami dan menginterpretasikan setiap ayat dalam Al-Quran. Walaupun diakui bahwa Al-Quran sebagai kitab suci yang manusiawi artinya sejalan dengan kondisi manusia dan berlaku dalam kondisi apapun.[69] Namun kehati-hatian dalam menafsirkan mutlak di-terapkan agar tidak terjadi kesalahfahaman yang saling berlawanan.

Imam Hasan Al-Banna menjelaskan tentang pentingnya kita mengetahui *asbabunnuzul*, katanya; *"Ketika saya ditanya, apakah tafsir yang paling baik dan cara yang paling mudah memahami Al-Quran ?, maka jawabannya ialah hatimu. Karena hati seorang mu'min akan menafsirkan secara baik, sedangkan cara yang paling mudah ialah membacanya dengan khusyu', memohon petunjuk-Nya dan memahami sejarah suci Nabi SAW serta memperhatikan asbabunnuzul, karena dengan mengetahuinya akan membantu pengertian yang kabur serta makna lafad yang sulit."* [70]

Di antara hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur ialah untuk membantah keraguan kaum kuffar yang menolak Al-Quran sebagai wahyu Allah SWT sebagaimana firman-Nya; *"Dan berkatalah orang-orang kafir; "mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan ke-padanya sekaligus saja?", demikianlah supaya Kami membacakannya kepadamu kelompok demi kelompok. Tidakkah orang-orang kafir itu datang kepada-mu (membawa) suatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya."* [71]

---

[69] Menurut istilah Dr. Quraisy Shihab, "Membumi"
[70] Panggilan Al-Quran, 1988:34
[71] QS. 25:32-33

Namun setelah kita meyakini hal ini, kemudian muncul pandangan lain yang menyatakan bahwa peristiwa berangsurnya penurunan Al-Quran menjadikan ayat-ayatnya berurut sesuai dengan waktu turunnya walaupun masalah yang dihadapinya sama namun kedua ayatnya berbeda, sehingga tidak mustahil ada beberapa ayat yang dihapus (*mansukh*) oleh ayat yang turun kemudian dan ayat yang *mansukh* tadi walaupun tercantum dalam Al-Quran tetapi tidak berlaku lagi setelah turun ayat penghapusnya (*nasikh*). Bagaimana sebenarnya ayat *mansukhah* itu ? Benarkah ayat Al-Quran ada yang tidak berlaku lagi ?

**A. Pengertian *Nasakh, Nasikh* dan *Mansukh***

*Nasakh* menurut bahasa berkisar pada arti sebagai berikut;

1. Membatalkan dan menghilangkan *(Al-Izalah / Al-Ibthal)* seperti pada kalimat, *NASAKHATIS SYAMSU ADZILLA* (Matahari menghilangkan kegelapan)
2. Memindahkan *(an-Naqal)* seperti ungkapan; "*NASAKHTU MAA FI HADZAL KITAB*" (Aku pindahkan apa yang ada dalam kitab ini).

Sedangkan menurut istilah, lafad *nasakh* mempunyai dua pengertian, yaitu;

1. Menurut Jumhur Ulama Ushul; *Pengha-pusan suatu hukum syari'at dengan dalil syara' yang datang kemudian.*
2. *Nasakh* dalam pengertian men*takhsis* nash yang umum atau men*taqyid* nash yang *mutlak*, jadi tidak ada penghapusan dalil sebelumnya. Istilah mereka; Menghilangkan keumuman nash yang terdahulu atau membatasi kemutlakan-nya.

Mengenai istilah yang kedua tidak ada masalah, sebab para ulama telah sepakat akan adanya ayat *khas* (khusus) dan *'Am* (umum) atau ayat *taqyid* (terikat) dan *mutlaq* (luas). Namun pada istilah yang pertama mereka berbeda pendapat tentang keberadaannya. Inilah yang akan kita bicarakan sekarang.

*Nasikh* ialah dalil yang menghapus hukum yang turun sebelumnya. *Mansukh* ialah ayat yang dihapus oleh *nasikh*. Seperti dihapusnya hukum keharaman ziarah kubur dengan dalil yang datang kemudian yang menunjukkan kebolehannya.

**B. Pendapat Ulama tentang keberadaan Ayat *Mansukhah***

Para ulama berbeda pendapat tentang mungkin dan tidaknya *nasakh* terjadi pada ayat-ayat Al-Quran sebagai pedoman hidup ummat Islam. Dalam hal ini terdapat dua pendapat;

1. Pendapat yang menganggap adanya Ayat *Mansukhah* berikut alasan yang dijadikan dasarnya;

*a. Dalil 'Aqly*

Kepentingan ummat mungkin saja berbeda-beda menurut waktu dan kondisi masyarakatnya. Suatu perbuatan mungkin berbahaya atau merugikan pada satu waktu tetapi dapat bermanfaat di waktu lain. Karenanya, awalnya perbuatan itu dilarang kemudian dirubah menjadi dihalalkan. Buktinya, Rasulullah SAW pernah shalat menghadap Baitulmaqdis (Palestina) selama 18 bulan, kemudian setelah turun ayat yang menyuruh menghadap ke Ka'bah (Makah) beliau memindahkan kiblatnya. Maka itupun terjadi pada Al-Quran, karena setelah diteliti ternyata ada juga ayat yang bertentangan antara yang satu dengan yang lain dalam masalah yang sama.

*b. Dalil Naqly*

Al-Quran sendiri mengisyaratkan adanya *nasakh* pada tiga ayat, yaitu;

1. QS. Al-Baqarah:106;
*"Apa saja ayat yang Kami nasakhkan atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan kepadanya yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."* [72]

2. QS. An-Nahl:101;
*"Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai gantinya padahal Allah mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata; "Sesungguhnyalah kamu ha-nya mengada-ada saja." Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahuinya."* [73]

3. QS. Ar-Ra'du:39;
*"Allah menghapus dan menghapus yang Dia kehendaki. Pada sisinya terdapat Ummul Kitab (Lauhil Mahfuzh)."* [74]

[72] QS. Al-Baqarah:106;
[73] QS. An-Nahl:101;
[74] QS. Ar-Ra'du:39;

Lafad *"Ayat"* di atas adalah ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, sebagaimana pendapat Ibnu Jarir dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid dan Ibnu Abi Hatim dari As-Suddi, dia berkata; *"Ini adalah Nasikh dan Mansukh."* Perkataan *Nasakh*, *Tabdil, Mahwi* dan *Itsbat* semuanya menunjukkan arti *nasakh* menurut istilah pertama yaitu menghapus hukum yang pertama. Dengan alasan-alasan di atas mereka ber-kesimpulan bahwa *nasakh* mungkin saja terjadi pada Al-Quran.

c. Ada beberapa ulama terkenal yang berpendapat sebagaimana pemahaman di atas, di antaranya;

1. An-Nuhas (388 H. ), dia berpendapat bah-wa ayat *mansukh*ah itu berjumlah 100 ayat lebih.
2. As-Sayuthi (911 H. ), menurutnya berjumlah 20 ayat.
3. As-Syaukany (1250 H. ), menurutnya ber-jumlah 8 ayat.

2. Pendapat yang menolak adanya ayat *mansukh*ah dalam Al-Quran beserta alasannya.

a. *Alasan Pertama*

Dalil naqli yang menunjukkan tentang kemurnian ayat Al-Quran dan kemustahilan ada ayat yang kadaluarsa atau terhapus;

1. QS. Al-Kahfi:27;

*"Dan bacalah apa yang diwahyukan ke-padamu, yaitu kitab Tuhanmu (Al-Quran), tidak ada (seorangpun) yang dapat merubah kalimat-kalimatnya."* [75]

2. QS. Al-Hijr:9;

*"Sesungguhnya Kami-lah Yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya."*[76]

3. QS. Fushilat:42;

*"Yang tidak ada padanya (Al-Quran) kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji."* [77]

b. *Alasan Kedua*

[75] QS. Al-Kahfi:27;
[76] QS. Al-Hijr:9;
[77] QS. Fushilat:42;

Alasan ini sebagai bantahan terhadap mereka yang berhujjah dengan QS. Al-Baqarah:106, QS. an-Nahl:101 dan QS. Ar-Ra'du:39. Maksud "ayat" dalam ayat tersebut adalah mu'jizat bukan ayat Al-Quran. Atau ayat yang terdapat pada kitab terdahulu (Taurat, Injil dan Zabur) yang kemudian dihapus oleh syari'at Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Adapun lafad "*nasakh*" dalam ayat tersebut ialah memindahkan ayat-ayat itu dari *Lauhil Mahfuzh* ke dunia yang kemudian ditulis dalam mushaf.

c. *Alasan Ketiga*

Sebagai bantahan kepada dalil 'Aqli yang mereka kemukakan bahwa hal itu tidak berlaku pada Al-Quran, sebab Al-Quran merupakan sumber hukum yang berlaku sampai Hari Akhir.

d. *Alasan Keempat*

Pendapat pertama mengatakan bahwa pertentangan antara ayat-ayat dalam Al-Quran menunjukkan adanya *nasakh*, padahal tidak demikian. Ayat yang secara lahir bertentangan, sebenarnya dapat dicari titik temu dengan jalan *ta'wil* yang benar.

e. *Alasan Kelima*

Ternyata, pendapat Pertama sendiri tidak sepakat dalam menetapkan jumlah ayat *mansukhah* itu, yang satu 100, yang lainnya 20 dan seterusnya. Hal ini membuktikan bahwa dengan metoda *ta'wil* tersebut kemungkinan jumlah ayat yang dianggap *mansukhah* tersebut terus berkurang dan akan sampai pada kesimpulan tidak ada ayat *mansukhah*.

f. *Alasan Keenam*

Para ulama menegaskan;
1. Ubay Bin Ka'ab, salah seorang shahabat berkata;
"*Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang telah kudengar dari Rasulullah SAW.*" [78] Ucapan shahabat ini menegaskan bahwa seluruh

[78] HR. Al-Bukhari

perkataan Nabi SAW -termasuk Al-Quran- adalah *muhkamat* tidak ada yang *mansukhah*.

2. Al-Ustadz Muhammad Al-Khudlari Beik dalam kitab "Tarikh Tasyri dan Ushul Fiqh" membantah pendapat yang mengatakan:
a. Nash yang datang belakangan me*nasakh* yang datang terdahulu.
b. Di antara kedua nash itu terdapat pertentangan yang tidak dapat kita satukan.

Katanya; "*Adakah yang demikian dalam Al-Quran ?, jawabnya; tidak ada dalam Al-Quran satu ayatpun yang mengisyaratkan bahwa dia menasakh ayat yang lebih dahulu. Dan juga tidak terdapat dalam Al-Quran dua nash yang berlawanan dan tidak bisa dita'wil salah satunya*."

3. Ibnu Nasar berkata; "Dalam me*nasakh* ayat kita harus berpegang pada;
a. Nash yang sharih dari Nabi.
b. Keterangan shahabat.
c. Pertentangan ayat yang tidak dapat disesuaikan dan diketahui tarikh turunnya ayat itu.
Dalam hal ini tidak boleh kita pegang perkataan mufassirin, bahkan tidak boleh kita memegang ijtihad mujtahidin, jika tidak ada nash yang jelas dan pertentangan yang nyata. Sekarang, adakah nash Hadits yang menetapkan keberadaan *nasakh* ayat itu ? Tidak ada satupun Hadits yang menunjukkannya. Adakah shahabat yang mengatakan adanya ayat yang di*nasakh* ? Jawabnya ada, tetapi ini hanya berdasarkan ijtihadnya belaka, sedangkan menurut jumhur, perkataan shahabat tidak bisa dijadikan hujjah selama ada dalil yang sharih.
Dan yang dimaksud *nasakh* menurut para shahabat ialah men*takhsish* yang *'am* atau men*taqyid* yang *mutlaq* atau men*tafsil*kan yang *mujmal* (menurut istilah yang kedua). Dan sebagai jawaban syarat yang ketiga seperti jawaban sebelumnya.

4. Imam Asy-Syafi'i berkata: "*Sama sekali tidak ada dalam Al-Quran yang dinasakh.*"

5. Dr. Muhammad Taufiq menjelaskan dalam "Kitabu Dienillah Fi Kutubi Anbiyaihi"; "*Kalau kita cari dalam Al-Quran, kita tidak akan mendapatkan padanya ayat yang mansukh dengan ayat Al-Quran lainnya juga de-ngan Hadits.*"

6. Akhirnya para *muhaqqiqin* berkomentar sebagai sanggahan penutup dan penyelesaian masalah ini; "*Sesungguhnya nasakh itu menya-lahi ashal,*

*maka jika ada tafsir yang tidak menggunakan nasakh wajiblah kita berpegang padanya."*

Ada beberapa ulama lainnya yang sependapat dengan mereka, di antaranya, Abu Muslim Al-Asfahani, Syekh Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridla, Dr. Taufiq Sidqi, Al-Fakhru Ar-Razi dan lain-lain.

Demikianlah di antaranya alasan yang di-kemukakan para ulama tentang ayat *mansu-khah*. Semoga bermanfaat bagi para pembaca terutama mereka yang mempelajari *ulumulquran* sebagai bahan kajian dan perb-andi-ngan sehingga kita terhindar dari kesalah-fahaman seperti yang telah ditebarkan oleh kaum orientalis dengan membuat makar dan keraguan yang ada di sekitar Al-Quran dan Sunnah nabawiah.

Wallahu A'lam Bis Shawwab

***

# QIYAMULLAIL

*"Dan pada sebagian malam hendaklah engkau bertahajud sebagai nafilah bagimu, kelak Tuhanmu akan membangkitkanmu pada suatu tempat terpuji."*
**(QS. Al-Isra: 79)**

***

**Imam** Hasan Al-Basri pernah ditanya tentang seseorang yang selalu melakukan *qiyamullail*, mengapa wajah mereka berseri-seri dan terlihat bersinar cerah ? Beliau menjawab; "*Karena mereka selalu berkhalwat, menyepi dan bersunyi dengan Rabbnya, maka Dia pakaikan pada mereka pakaian cahaya dari nur-Nya.*"

Inilah salah satu keistimewaan yang diberikan Allah SWT kepada orang-orang yang menyengaja bangun disaat manusia lain terlelap dalam mimpinya, kemudian bermunajat di hadapan-Nya, menjadi seorang hamba yang ingin mendapat perhatian khusus dari Sang Maha Pengasih. Memang setiap manusia mengalami penga-laman hidup yang berbeda. Kita sering me-nyaksikan seseorang yang hidupnya tenteram, keluarga yang bahagia dan serba kecukupan. Namun, di tengah ketenangan itu tidak jarang kita menemukan manusia yang gelisah serta mendapat pengalaman pahit dalam hidupnya. Barangkali inilah yang menyebabkan kita tidak merasa bosan menghuni dunia ini, karena perbedaan itu merupakan seni kehidupan manusia yang kompetitif.

Apabila kita memperhatikan setiap penga-laman hidup tadi, ternyata problematika sebenarnya berpangkal pada ketidakbahagiaan jiwa yang kemudian menjangkiti jasmaninya. Ba-nyak orang yang kaya raya hampa hidupnya dan dipenuhi kegelisahan dan ketidak pastian, dan tidak sedikit kaum melarat yang selalu mengulum senyum seolah tidak ada beban walaupun dalam hidup yang serba pas-pasan. Benarlah apa yang disabdakan Nabi SAW;

"*Kebahagiaan itu bukan terletak pada ba-nyaknya harta kekayaan, tetapi kebahagiaan itu merasa lapang jiwanya.*"

Kalau manusia telah terkungkung oleh gejala batin seperti di atas, maka inilah yang disebut dengan *qalbun mariedl* yaitu jiwa yang telah menderita penyakit hati. Penyakit hati ini lebih ganas daripada penyakit jasmani yang mudah dideteksi perkembangannya.

Banyak orang peduli pada seseorang yang sakit jasmaninya, tapi tak ada yang tahu dan perduli akan penyakit hati kecuali si penderita itu sendiri. Maka penyembuhannya pun harus ekstra dengan kehendak pribadinya yang merasakan gejala-gejala penyakit ini.
Ada beberapa penyembuhan yang dikemukakan oleh mereka yang telah merasakan kesehatan dan kebahagiaan jiwa *(qalbun muth-ma-innah)* sebagaimana terapi yang dikemukakan oleh seorang sufi 'Abdullah Al-Anthaqy**:** *"Barang siapa yang ingin mengobati hatinya yang telah terjangkit cobalah lima terapi ini;* ***Pertama****, carilah teman bergaul dengan orang yang shalih dan terimalah nasehat darinya.* ***Kedua****, luangkanlah waktu untuk membaca dan mempelajari Al-Quran, karena didalamnya mengandung resep jiwa yang mujarab.* ***Ketiga****, laksanakanlah shalat malam (Qiyamullail) wak-tu yang paling tepat untuk memohon petunjuk-Nya.* ***Keempat****, dengan mengosongkan perut (Shaum) anda akan merasakan bahagianya mendapatkan makanan setelah lapar.* ***Kelima,*** *renungkanlah setiap langkah yang akan dilakukan (tadharru') di waktu subuh."* [79]

**Fadhilah *Qiyamullail***

Pada ayat di atas (QS. Al-Isra:79) Allah Ta'ala menjamin kedudukan yang paling terhormat bagi mereka yang melaksanakan *Qiyamullail*. Bahkan dalam beberapa Hadits, kedudukan *qiyamullail* amat tinggi nilainya, seperti diungkap sebuah Hadits dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: *"Seutama-utamanya shaum setelah bulan Ramadlan ialah shaum pada bulan Muharram, dan seutama-utamanya shalat setelah shalat fardhu ialah shalat malam (Qiyamullail)."* [80]
Kalau kebiasaan *Qiyamullail* sudah menjadi kegiatan rutin, maka Allah SWT meng-anugerahkan gelar *''Ibadurrahman'* sebagai pangkat tertinggi di antara mahluk-Nya, firman Allah SWT: *"...dan ('Ibadurrahman itu) ialah orang-orang yang terjaga sepanjang malam dalam keadaan sujud dan berdiri."* [81]

Ayat lainnya menjelaskan bahwa *qiyamullail* merupakan salah satu tanda orang bertaqwa, firman Allah: *"Sesungguhnya orang yang bertaqwa berada di dalam taman surga yang bermata air. Mereka menikmati apa yang diberikan Tuhannya karena mereka selalu berbuat baik ketika di dunia. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah."* [82]
Melihat betapa besarnya nilai *qiyamullail* ini, tidak ada salahnya kita membuka kembali pelajaran tentang fiqh shalat sunnat untuk menget-

[79] Nashaihul 'ibad, Al-'Asqalany 1989:79.
[80] An-Nail 2:68.
[81] QS. Al-Furqan: 64
[82] QS. 51:15-17

ahui praktek *qiyamullail* yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sehingga dapat diamalkan dengan sempurna. Ada beberapa hal yang termasuk Sunnah dalam *qiyamullail* sebagaimana yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam "Fiqhus Sunnah"nya, antara lain:

1. *Niat* melaksanakan *qiyamullail* sebelum tidur. Berdasarkan Hadits dari Abi Darda, Rasulullah SAW bersabda: *"Barang siapa yang sebelum tidur berniat qiyamullail tetapi mata-nya terkantuk sehingga datang waktu subuh (kesiangan) maka dicatat apa yang ia niatkan, dan tidurnya adalah shadaqah dari Allah SWT untuknya."* [83]

2. Ketika bangun disunatkan mengusap wajah kemudian bersiwak (menggosok gigi) dan berwudlu, sambil memandang langit berdo'a:
LA ILAHA ILLA ANTA, SUBHANAKA ASTAGHFIRUKA LIDZANBI WA AS-ALUKA RAHMATAKA, ALLAHUMMA ZIDNI 'ILMAN WA LA TUZIG QALBI BA'DA IDZ HADAITANI WA HABLI MIN LADUNKA RAHMATAN INNAKA ANTAL WAHHAB. ALHAMDU-LILLAHIL LADZI AHYANA BA'DA MA AMATANA WAILAIHIN NUSYUR."
*"Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci nama-Mu aku mohon ampunan-Mu dari dosa-dosaku dan aku minta curahan rahmat-Mu, Ya Allah, tambahlah aku ilmu dan jangan Kau lalaikan hatiku setelah aku mendapat petunjuk-Mu, berilah aku rahmat, sungguh Kau Maha Pemberi, segala puji bagi-Mu yang meng-hidupkan kami setelah kematian dan kepada-Nya tempat kembali."*
Kemudian membaca sepuluh ayat terakhir surat Ali Imran (dari ayat 190-200). Setelah itu dilanjutkan dengan do'a:
ALLAHUMMA LAKAL HAMDU ANTA NURUS SAMAWATI WAL ARDLI WA MAN FI HINNA, WA LAKAL HAMDU ANTA QAYIMUS SAMAWATI WAL ARDLI WA MAN FI HINNA, WA LAKAL HAMDU ANTAL HAQQU, WA WA'DUKAL HAQQU, WA LIQAUKA HAQQUN, WAL JANNATU HAQQUN, WAN NARU HAQQUN, WAN NABIYUNA HAQQUN, WA MUHAMMAD HAQQUN, WAS SA'ATU HAQQUN. ALLAHUMMA LAKA ASLAMTU, WA BIKA AMANTU, WA 'ALAIKA TAWAKKALTU, WA ILAIKA ANABTU, WA BIKA KHASHAMTU, WA ILAIKA HAKAMTU, FAGFIRLI MA QAD-DAMTU, WA MA AKHARTU, WA MA ASRARTU, WA MA A'LANTU, ANTA ALLAH LA ILAHA ILLA ANTA."
*Ya Allah, bagi-Mu segala puji, Engkau cahaya langit, bumi dan seisinya, bagi-Mu segala puji, Engkau penguasa langit, bumi dan seisinya, bagi-Mu segala puji, Engkau adalah al-Haq, dan janji-Mu adalah benar, pertemuan dengan-Mu adalah benar, surga adalah benar, neraka adalah benar, Nabi kami adalah benar, Muhammad adalah benar, hari akhir adalah benar. Ya Allah, kepada-Mu aku*

[83] HR. An-Nasai dari Ibnu Majah dengan sanad shahih

*berserah, beriman, bertawakkal, bergantung, mengadu dan menjadikan hakim, maka ampunilah apa yang telah dan akan ku lakukan, apa yang tersembunyi dan nampak. Engkau-lah Allah, tiada Tuhan selain Engkau.*

3. Hendaklah mengawali *qiyamullail* de-ngan shalat *iftitah* dua raka'at. Hadits dari Aisyah RA katanya:"*Rasulullah SAW bila qiyamullail mengawalinya dengan dua raka'at yang ringan (tidak lama, biasanya membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas).*" [84]
Kemudian dilanjutkan dengan qiyamullail. Jumlah raka'atnya bisa empat raka'at dua kali kemudian witir tiga raka'at (jumlah seluruhnya 11 raka'at) atau dua raka'at empat kali kemudian witir tiga raka'at. Bila waktunya mende-kati subuh maka lakukanlah dua raka'at-dua raka'at sampai mendekati subuh, diakhiri de-ngan satu raka'at witir. [85]

4. Dianjurkan untuk membangunkan keluarganya.
Berdasarkan Hadits dari Abu Hurairah RA, sabda Rasul SAW: *"Allah menurunkan rahmat-Nya pada suami yang bangun di waktu malam untuk shalat, kemudian membangunkan isterinya, bila ia menolak, dia usapkan air pada wajahnya..."* [86]

5. Menghentikan shalatnya bila rasa kantuk tidak bisa ditahan, kemudian melanjutkan bila telah pulih. Sabda Rasulullah SAW: *"Apabila seseorang qiyamullail, dia membaca Al-Quran tapi tidak menyadari apa yang diucapkan, hendaklah ia berbaring sejenak."* [87]

6. Tidak merasa berat ataupun terpaksa. Dia melakukan dengan kesadaran sesuai de-ngan kemampuannya, sehingga tidak pernah ia tinggalkan kecuali karena terpaksa. Sebab amal yang paling Allah SWT cintai ialah yang berlanjut *(Dawwam)* walaupun sedikit.[88]
Dalam sebuah hadist diceritakan kepada Rasulullah SAW tentang seorang lelaki yang setiap malam tidur sampai pagi, maka Rasulullah SAW bersabda; *"Dia adalah lelaki yang te-linganya dikencingi syetan."* [89],[90]

7. Dalam keterangan lain dijelaskan do'a setelah shalat witir pada akhir *qiyamullail* yaitu membaca:

---

[84] HR. Muslim
[85] HR. At-Thabrani, lebih lengkap dibahas pada buku-buku fiqh bab Shalat Tahajjud seperti dalam "PENGAJARAN SHALAT" karya A. Hasan.
[86] HR. Abu Daud
[87] HR. Muslim
[88] HR. Muslim dari 'Aisyah RA
[89] HR. Muttafaq 'Alaih dari Ibnu Mas'ud
[90] Fiqhus Sunnah I: 201.

SUBBUHUN QUDDUSUN RABBUL MALAIKATI WAR RUH
*"Maha suci dan sempurna pemilik Malaikat dan ruh)"* diulang tiga kali, kemudian membaca:
ALLAHUMMA INNI A'UDZUBIKA MIN SAKHATIKA WA A'UDZU BIMA'AFATIKA MIN 'UQUBATIKA WA A'UDZUBIKA MINKA LA UHSHI TSANA-AN 'ALAIKA ANTA KAMA ATSNAITA 'ALA NAF-SIK.
*"Ya Allah aku berlindung dengan ridha-Mu dari kemurkaan-Mu, aku berlindung dengan kemurahan-Mu dari siksa-Mu dan aku berlindung kepada-Mu dari (adzab)-Mu, tidak terhitung pujian atas-Mu sebanyak Engkau puji nama-Mu."*

*Qiyamullail* paling baik dilakukan tengah malam atau sepertiga malam menjelang subuh,[91] pada saat inilah kita merenung dan bertaqarrub dalam keheningan malam. Sabda Rasulullah SAW: *"Laksanakanlah Qiyamullail, karena ini merupakan kebiasaan para Shalihin sebelum kamu, inilah saat yang tepat kamu mengadu pada Tuhanmu, dengannya hapus segala dosa-dosamu, tercegah perbuatan nista-mu serta akan membantu penyembuhan pe-nyakit jasmanimu."* [92]
Memang berat rasanya bila kita tidak memaksakan diri, membuka mata dan memulainya. Kadang mata terbuka tapi sulit kita beranjak dari tempat peraduan.
Imam Al-Ghazali dalam 'Ihya 'Ulumuddin'-nya menyebutkan beberapa sebab yang memudahkan kita bangun malam, di antaranya:
***Pertama,*** tidak membanyakan makan, karena akan banyak minum yang akibatnya mengantuk sehingga memberatkan untuk ba-ngun malam.
***Kedua***, tidak meletihkan dirinya pada siang hari dengan bekerja berat yang membutuhkan banyak istirahat.
***Ketiga***, tidak meninggalkan tidur siang karena akan melengkapi porsi tidur malam yang tersita oleh *Qiyamullail*.
***Keempat***, menghindari diri dari maksiat, sebab hal itu akan mengakibatkan kerasnya hati serta menjauhkan rahmat Allah kepadanya.[93]
Dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW ber-sabda: *"Syetan itu mengikat pundak seseorang dengan tiga ikatan di saat dia tidur. Ia pukul tempat setiap ikatan sambil berkata; "Tidur, tidurlah, malam masih panjang !" Bila dia berusaha bangun dan berdzikir dengan berdo'a kepada Allah, lepaslah satu ikatan. Kemudian jika ia pergi berwudhu, terurailah satu ikatan lagi, dan jika ia shalat (qiyamullail) lepaslah ikatannya yang terakhir sehingga bertambahlah semangat kerja dan bersihlah ji-*

[91] QS. 73:20
[92] Hadits dari Salman Al-Farisi
[93] Ihya Ulumuddin I:421.

*wanya. Kalau tidak ia lakukan maka akan sempitlah jiwanya dan hinggaplah sifat malas padanya."*[94]

Ternyata *qiyamullail* mampu memberi manfaat yang besar terutama dalam membangkitkan semangat kerja serta mengembalikan kepercayaan diri ketika memulai langkahnya.

Banyak orang memaksakan diri bangun pagi untuk berolah raga dengan maksud agar semangat kerja stabil. Tapi dengan *qiyamullail* keuntungan yang akan diperoleh bukan hanya kesehatan jasmani melalui gerakan-gerakan shalat, juga rohani dengan olah jiwanya ini.

Demikian besar peran *qiyamullail* dalam menata kehidupan seseorang. Sudah saatnya kita memulai bangkit di tengah menurunnya *ghirah Islam* pada hati pemeluknya. Semoga.

Wallahu A'lam Bis-Shawwab.

***

[94] HR. Al-Bukhari dan Muslim

# 8 ETIKA SALAM PENGHORMATAN DALAM ISLAM

*"Apabila disampaikan kepadamu suatu ucapan penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa, sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu."*
**(QS. An-Nisa/4:86)**

***

**Dulu**, pernah ramai diperbincangkan tentang gagasan seorang cendekiawan yang membolehkan mengganti ucapan *"Assala-mu'alaikum..."* dengan "Selamat Pagi" atau ucapan yang senada. Mungkin masalah ini sudah terlalu lama untuk diungkap kembali. Namun, yang menarik dari kajian ini ialah hikmah di balik perintah Allah dan anjuran Rasulullah SAW untuk menyebarluaskan salam di antara sesama muslim. Karena ternyata, perintah Allah SWT mengenai etika penghormatan ini secara umum merupakan realisasi pesan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamien.*

**Pengertian & Kedudukan Salam**

*As-Salaam* berasal dari akar kata *Salima-Yaslamu-Salaamaan-Salaamatan*, artinya selamat. Lafad ini dipakai dalam beberapa ayat Al-Quran, misalnya pada QS. Al-An'am:54, yang artinya; *"Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah; "Salaamun 'Alaikum (Mu-dah-mudahan Allah melimpahkan keselamatan atas kamu), Tuhan-mu telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang."* [95]
Pengertian salam hampir sama dengan *At-Tahiyah* yaitu penghormatan dengan memohonkan (mengharap) keselamatan dari marabahaya, sehingga kedua istilah ini digunakan pula dalam satu ayat yang berbunyi: "FAIDZA DAKHALTUM BUYUTAN FASALLIMUU 'ALA ANFUSIKUM TAHIYYATAN MIN 'INDILLAH MUBARAKATAN THAYYIBA-TAN", artinya: *"Maka apabila kamu memasuki sebuah rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuni yang memberi salam) kepada*

[95] lihat juga QS. 10:10, QS. 4:94, QS. 36:58 dan ayat lainnya.

*dirimu sendiri, salam yang ditetapkan di sisi Allah, yang memberi berkah lagi baik."* [96]

Menurut Az-Zujaj, kalimat *Tahiyatan* adalah bentuk *mashdar* yang di*nash-ab*kan sebagai *Maf'ul Muthlaq* dari kalimat *Sallimu*, sehingga keduanya bermakna, dicurahkan kebaikan dan keselamatan bagi yang diberi penghormatan tersebut. Jadi, ucapan salam berkaitan erat dengan amal shalih, dimana setiap amal shalih diatur pelaksanaannya oleh Allah SWT. Sehingga apabila keluar dari ketentuan-Nya, maka tidak lagi akan mendatangkan *Mubara-kah* dan *Thayyibah*.

Abu Bakar Al-Jashash dalam tafsirnya mengemukakan, Salam adalah ucapan peng-hormatan dari Allah SWT, karena Dia yang memerintahkannya, dan Salam disifati dengan *Mubarakah* dan *Thayyibah*, karena ia merupakan do'a keselamatan yang nampak manfaat dan pahalanya. Pengertian yang dapat diambil dari ayat IDZA HUYYITUM BI-TAHIYYA-TIN..." [97] yang dimaksud adalah mengucapkan salam.[98] Masih banyak lagi ayat yang menjadi landasan disyari'atkannya salam di antaranya:

*"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam ke-pada penghuninya. Yang demikian itu lebih ba-ik bagimu, agar kamu selalu ingat."* [99]

Jelaslah, bahwa salam termasuk disyari-'atkan dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya baik sifat maupun cara pelaksanaannya telah diatur oleh Allah SWT yang memerintahkannya langsung. Maka, jika kemudian ada orang yang menganggap ucapan salam boleh diganti dengan "Selamat Pagi" atau ucapan lainnya yang tidak diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ini termasuk kekeliruan yang mesti diluruskan bah-kan bisa dipandang bid'ah, karena berkeyakinan bahwa ada ucapan salam yang lebih baik daripada yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Imam Ash-Shabuny dalam tafsirnya menjelaskan, kebiasaan masyarakat Jahiliah apabila saling bertemu dengan teman atau saudaranya, mereka selalu mengucapkan "*An'ama Shabahan"* (semakna dengan "Selamat Pagi"), "*An'ama Masaa-an*" ("Selamat Sore") atau "*An'amallohu Bika 'Aynan"* dan ucapan lainnya.[100] Kemudian syari'at Islam datang yang secara tegas mengatur penghormatan yang baik dan diberkahi dengan ucapan "*Assalamu'alai-kum Warahmatullah Wabarakatuh*," dan "As-Salam" adalah salah satu nama Allah yang agung (Asma-ul Husna), sehingga pantas bila diucapkan oleh seorang muslim (sebagai dzikir), bukan

---

[96] QS. 24: 61
[97] QS. 4: 86
[98] Ahkamul Quran III: 337
[99] QS. 24:27
[100] Dari "Takhrijus Sunan" VIII:92

dengan ucapan-ucapan Jahiliah yang senada dengan misal di atas, seperti *Ihtaramati, Tahiyyati, Shabahal Khair* dan sebagainya.[101]

**Fadhilah & Adab Salam**

Penulis menemukan banyak sekali Hadits yang menunjukkan keutamaan ber-salam dan menyebarluaskannya. Bahkan Imam An-Nawa-wy dalam kitab "Riyadlus Shalihin" membuat bahasan khusus dengan bab yang cukup lengkap, di antaranya; "*Bab Fadli Salam Wal Amru Bi Ifsya-ih.*" (Bab Keutamaan Salam dan Perintah menyebarkannya). Hadits-Hadits tersebut antara lain;
(1) Abdullah Bin Amr Bin Al-'Ash RA meriwayatkan; "*Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW; "Apakah yang terbaik dalam Islam ?", Nabi SAW menjawab; "Memberi ma-kanan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal atau yang tidak kamu ke-nal."*[102]

(2) Abu Imarah (Al-Barra) Bin Azib RA berkata; "*Rasulullah SAW menyuruh kami dengan tujuh hal; (1) menengok orang sakit, (2) mengantarkan jenazah, (3) mendo'akan orang yang bersin jika membaca hamdalah, (4) menolong orang yang lemah, (5) membantu orang yang teraniaya, (6) menyebarkan salam, dan (7) menepati sumpah/janji.*" [103]

(3) Abu Yusuf (Abdullah) Bin Salam ra berkata; "*Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda; "Hai sekalian manusia sebarkanlah salam, berikanlah makanan dan hubu-ngilah kerabat dekat, serta shalatlah di waktu malam ketika orang terlelap tidur, niscaya kamu akan masuk surga dengan selamat."* [104]
Imam Malik dalam kitabnya "Al-Muwatha'" menceritakan kisah seorang shahabat Abdullah Bin Umar bersama At-Thufail Bin Ubay Bin Ka'ab. Mereka biasa bersama-sama pergi ke pasar. Ath-Thufail berkata; "*Bila kami telah sampai di pasar, maka tiada Abdullah melalui orang gembel atau penjual di toko atau orang miskin bahkan dengan siapa saja kecuali ia memberi salam. Suatu hari Abdullah mengajak saya ke pasar, saya bertanya; "Untuk apa kau ke pasar, sedang kamu tidak berkepentingan membeli atau menawar barang, tidakkah lebih baik duduk-duduk di sini sambil ngobrol." Lalu Abdullah menjawab; "Ya Aba Bathnin, kami akan ke pasar hanya untuk memberi salam kepada orang yang kami temui."* [105]
Sungguh mengagumkan akhlaq shahabat ini. Dia menjadikan salam bukan sebagai ama-liah sampingan sebagaimana yang biasa kita lakukan,

[101] Rawa-i'ul Bayan II:234
[102] HR. Al-Bukhari dan Muslim
[103] HR. Al-Bukhari dan Muslim
[104] HR. At-Tirmidzi
[105] HR. Malik

tetapi dengan sengaja meluangkan waktu untuk melaksanakan perintah Rasulullah SAW menyebarluaskan salam kepada sesama muslim. Bukankah Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda; *"Haq (kewajiban) seorang muslim terhadap muslim lainnya ada enam; (1) apabila ia bertemu maka ucapkanlah salam kepadanya, (2) apabila mengundangmu, maka datangilah, (3) apabila meminta nasehat darimu maka berilah nasehat, (4) apabila bersin dan mengucapkan hamdalah, maka jawablah, (5) apabila sakit, maka jenguklah dan (6) apabila meninggal, maka antarkanlah."* [106]

"*Haq*" dalam Hadits ini maksudnya ialah tuntutan atau kewajiban seorang muslim, bisa menjadi wajib, sunnat, baik, utama atau hukum tuntutan lainnya. Maka Hadits ini juga menjadi *taqyid* (pembatas) dari hukum salam sebelumnya yaitu *masyru'* (disyari'atkan) dengan tuntutan untuk dilaksanakan (haq).

Adapun adab (tata cara) mengucapkan dan menjawab salam telah dijelaskan pula dalam banyak Hadits, secara sistematisnya sebagai berikut;

**A. Kalimat Salam**

Hadits dari Imran Bin Hushain ra, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan mengucapkan "ASSALAMU'ALAI-KUM", ma-ka dijawab oleh Nabi SAW, lalu ia duduk. Nabi bersabda; "*(Pahalanya) Sepuluh."* Kemudian datang lagi seorang yang lain memberi salam "ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAH", setelah Nabi SAW menjawabnya, ia bersabda; "*Dua puluh."* Kemudian datang o-rang yang ketiga dan mengucapkan "ASSALA-MU-'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH", maka Nabi SAW menjawabnya dan bersabda; "*Tiga puluh."* [107]

Dari Hadits ini, kita bisa menyimpulkan, ada tiga kalimat salam dengan masing-masing keutamaannya.

Adapun jawaban salam yang disampaikan langsung ini, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa:61 yaitu dengan kalimat yang sebanding atau kalimat yang lebih baik dari itu. Misalnya, jika seseorang bersalam dengan "ASSALAMU'ALAIKUM", bisa dijawab "WA 'ALAIKUM SALAM" atau dilanjutkan "...WA-RAHMATULLAHI WABARAKATUH."

Kemudian jika seseorang menitip salam kepada kita untuk disampaikan kepada yang lain, maka hal ini juga pernah terjadi, sebagaimana dijelaskan dalam Hadits dari Aisyah RA; *"Rasulullah SAW memberitahukan saya bahwa Jibril menyampaikan salam lewat dia untuk saya, maka*

[106] HR. Muslim
[107] HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi

*saya jawab; WA 'ALAIHISSALAM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH."* [108]

Dalam Kitab "Zaadul Ma'ad", Ibnul Qayim menjelaskan; "*Apabila seseorang menyampaikan salam kepadamu dari orang lain (titip salam), maka jawablah untuk yang menitip dan yang menyampaikan salam tersebut*." Jadi kalimatnya, "WA'ALAIHI WA 'ALAIKUM SALAM WARAHMATULLAHI WABARAKA-TUH."[109]

Jika kita memasuki rumah dan tidak menemukan seorangpun di sana, maka dianjurkan untuk mengucapkan; "ASSALA-MU'ALAINAA MIN QIBALI RABBINAA." (Salam sejahtera bagi kita dari hadapan Rabb semua). Demikian Fakhrur Razi menjelaskan dalam tafsirnya pendapat Ibnu Abbas RA.[110]

**B. Adab Memberi Salam**

Secara umum, mengucapkan atau memberi salam lebih baik dilakukan tanpa mempertimbangkan waktu dan tempat, berdasarkan sabda Rasulullah SAW; "*Sebaik-baiknya manusia di sisi Allah ialah orang yang memulai mengucapkan salam.*" [111] Hadits lainnya, "Seseorang bertanya; "*Ya Rasulallah, kalau dua orang bertemu, manakah di antara keduanya yang harus mendahului memberi salam ?", Rasulullah SAW menjawab; "Ialah orang yang paling dekat kepada Allah.*" [112]

Dari Hadits ini difahami, bahwa memulai salam kepada sesama muslim lebih diutamakan daripada menunggu untuk menjawabnya. Dan memberi salam ini dilakukan setiap kali ber-temu, berdasarkan sabda Rasulullah SAW;

*Apabila seseorang bertemu saudaranya, maka hendaklah memberi salam, dan jika ter-pisah antara keduanya oleh pohon atau din-ding batu, kemudian bertemu lagi, hendaknya memberi salam kembali.*" [113]

Adab (tata cara) yang dipaparkan dalam Hadits antara lain;

*1. Mengucapkan salam apabila bertemu de-ngan sesama muslim.*

a. Yang muda kepada yang lebih tua.
b. Yang berjalan kepada yang duduk.
c. Yang sedikit kepada yang banyak.
d. Yang berkendaraan kepada yang berja-lan kaki.
e. Memberi salam kepada anak kecil.

---

[108] HR. Al-Bukhari & Muslim
[109] Hadyu Rasul, Bab Salam:133
[110] VI:448, Tafsir At-Thabary juz XVIII
[111] HR. Abu Dawud & At-Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahily
[112] HR. At-Tirmidzi dari Abu Umamah RA
[113] HR. Abu Dawud dari Abu Hurairah RA

f. Memberi salam antara lelaki dan perempuan.

Aturan di atas berdasarkan beberapa Hadits;

- Sabda Rasulullah SAW; "*Hendaklah yang muda memberi salam kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak.*" [114]

- Rasulullah SAW bersabda; "*Hendaklah yang berkendaraan memberi salam kepada yang berjalan, yang berjalan kepada yang duduk, dan rombongan yang sedikit kepada yang banyak.*" [115]

- *Adalah Anas ra berjalan melewati anak-anak kecil, ia memberi salam kepada mere-ka dan berkata; "Rasulullah SAW juga berbuat demikian."* [116]

- Dari Asma Binti Yazid; "*Rasulullah SAW berjalan melewati perempuan, ia memberi salam kepada kami.*" [117]

- Ummi Hani (Fakhitah) Binti Abi Thalib ra berkata; "*Saya datang kepada Nabi SAW ketika Futuh Makah, Nabi sedang mandi dan ditutupi oleh Fatimah dengan kain, maka saya memberi salam kepadanya.*" [118]

2. Larangan memberi salam kepada orang kafir/non muslim.

Hadits yang melarang dengan tegas di antaranya;

- Rasulullah SAW bersabda; "*Janganlah men-dahului orang Yahudi atau Nashrani dengan salam, dan jika kamu berpapasan dengan mereka di jalan, maka desak mereka ke tempat yang sempit (agar mereka menga-lah).*" [119] Namun, jika mereka mendahului dengan ucapan salam atau selamat, maka jawablah dengan WA'ALAIKUM (Untukmu saja !), berdasarkan sabda Rasulullah SAW; "*Jika orang ahli Kitab memberi salam kepa-damu, maka jawablah "WA'ALAI-KUM."* [120]

3. Memberi salam di tempat yang bercampur antara muslim dan kafir/non muslim.

---

[114] Muttafaq Alaih dari Abu Hurairah RA
[115] HR. Al-Bukhari & Muslim dari Abu Hurairah RA
[116] HR. Al-Bukhari & Muslim
[117] HR. Abu Dawud & At-Tirmidzi
[118] HR. Muslim
[119] HR. Muslim dari Abu Hurairah RA
[120] HR. Al-Bukhari & Muslim dari Anas R

Hal ini diperbolehkan berdasarkan sebuah Hadits dari Usamah ra, ia berkata; *"Rasulul-lah SAW berjalan melalui majlis di mana berkumpul kaum muslimin, musyrikin, pe-nyembah berhala dan Yahudi, maka Nabi SAW memberi salam kepada mereka."* [121]

4. Dianjurkan pula mengucapkan salam apabila hendak meninggalkan majlis atau per-temuan. Sabda Rasulullah SAW; *"Apabila seseorang sampai ke dalam majlis, maka hendaklah memberi salam, dan apabila bangkit untuk meninggalkan majlis, maka ucapkanlah salam. Bukankah yang pertama itu lebih baik daripada yang kedua."* [122]

5. Jika melewati kuburan atau makam muslim, disunatkan untuk membaca salam, ASSALAMU'ALAIKUM YA AHLAD DIYAR MINAL MU'MININA WAL MUSLIMIN, WA INNA INSYA-ALLAHU BIKUM LAHIQUN, NAS-ALULLAHA LANA WA LAKUMUL 'AFIYAH. [123]
*(Mudah-mudahan keselamatan dilimpahkan kepadamu wahai ahli kubur yang mu'min dan muslim. Insya Allah kami semua akan menyusul. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan kalian 'afiat).*

Demikianlah aturan Islam dalam etika penghormatan yang telah digariskan oleh Allah sebagai akhlaq yang terpuji dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai Sunnahnya. Maka seyogyanya ummat Islam mengetahui, memahami dan mengamalkan *akhlaqul karimah* ini, disamping sebagai pengamalan Sunnah juga merupakan upaya ke arah terbentuknya ukhuwah Islamiah yang kokoh antara sesama muslim.
Benarlah apa yang disabdakan Rasulullah SAW; *"Kamu sekalian tidak akan masuk surga kecuali beriman, dan kamu tidak dikatakan beriman sehingga kamu saling mengasihi antar sesamamu. Maukah kutunjukkan sesuatu yang dapat menimbulkan kasih sayang jika kamu lakukan ? Sebarkanlah salam di antara kamu."*[124]

Wallahu A'lam Bis-Shawwab

***

[121] HR. Al-Bukhari
[122] HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah RA
[123] HR.Muslim dari Zuhair
[124] HR. Muslim dari Abu Hurairah RA

W
9

# RAMADHAN & LAILATUL QADAR

*"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu?. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam itu turun para malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit pagi".* (Qs. Al-Qadar: 1-5)

Apabila kita perhatikan, makna Ramadhan itu sendiri mengandung isyarat akan keutamaan bulan ini. Menurut Ar-Raghib, Ramadhan berarti "panas terik matahari", sehingga pada bulan ini banyak binatang ternak yang terkelupas kulitnya kerena terkena panasnya. Jika Ramadhan dikaitkan dengan puasa berarti dengan puasa ini bisa menghapuskan dosa-dosa dan dilipatgandakannya pahala bagi siapa saja yang beramal shalih (Rawa'i'ul Bayan I: 190)

Keutamaan lain dari bulan Ramadhan adalah adanya *Lailatul Qadar"* yang terjadi hanya satu malam saja dalam setahun. Karena istimewanya malam ini, maka setiap muslim selalu mengharap turunnya Lailatul Qadar setiap memasuki bulan Ramadhan terutama hari-hari ganjil. Namun sebenarnya ada hal lain yang lebih penting dari makna serta kronologis bila kita mau melihat kembali rangkaian sejarah yang dialami Rasulullah sebagai orang pertama kali mendapatkan Lailatul Qadar.

Al-Qur'an dan Lailatul Qadar

Lailatul Qadar menurut Al-Imam—seorang mufassir—memiliki dua makna. Pertama, *Lailatul at-Taqdir*, artinya malam penentu, karena Allah swt. pada malam itu menurunkan ketentuan agama-Nya dengan al-Qur'an serta memberikan penentu langkah Nabi saw. dalam mengajak manusia ke jalan yang benar. Kedua, *al-'udzmah wasy-Syarf*, yaitu malam

kemuliaan dan keagungan karena pada malam itu Allah swt. telah mengangkat kedudukan Nabi-Nya ke tempat yang paling mulia dengan memberinya *risalah*

Melalui surat al-Qadar, Allah swt. mengingatkan kaum muslimin akan nikmat yang telah dilimpahkan-Nya kepada mereka dengan diturunkan-Nya al-Qur'an yang mengeluarkan mereka dari kegelapan dan kesesatan menuju hidayah dan jalan terang. Pada malam Lailatul Qadar turunlah wahyu pertama kepada Nabi saw. dengan perantaraan malaikat Jibril. Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadhan sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat, diantaranya Qs. 11: 185

*"Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur'an sebagai petunjuk untuk manusia. dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil)".* (Qs. al-Baqarah: 85)

Turunnya wahyu ilahi ini terus berlangsung selama 23 tahun yang diterima oleh Nabi saw. secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa dan kejadian menuntut diturunkannya wahyu, kemudian Nabi menyampaikan kepada umatnya.

## MAKNA PERISTIWA LAILATUL QADAR

Banyak keutamaan dan rahasia yang tersembunyi pada bulan Ramadhan, salah satunya adalah dengan diistimewakannya salah satu malam dalam setahun yang juga terjadi pada bulan Ramadhan. Malam itu banyak diharap kedatangannya oleh *sha'imun sha'imat* terutama memasuki *asyrul awakhir* (sepuluh terakhir) bulan Ramadhan khususnya di malam-malam ganjil. Malam itulah yang sering kita sebut dengan "Lailatul Qadar" (malam kemuliaan) sebagaimana tercantum dalam surat al-Qadar: 1-5

*"Sesungguhnya kami telah menurunkan al-Qur'an pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam itu turun para malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit pagi".*

Menurut Al-Imam—seorang mufassir—lailatul qadar memiliki dua makna. Pertama, *lailatul at-Taqdir*, artinya malam penentuan, karena Allah swt. pada malam itu menurunkan ketentuan agama-Nya lewat al-Qur'an serta memberikan penentu langkah Nabi saw. dalam mengajak manusia ke jalan yang benar. Kedua, *al-'udzmah wasy-Syarf*, yaitu malam kemuliaan dan keagungan, karena pada malam itu Allah swt. telah mengangkat kedudukan Nabi saw. ke tempat yang paling mulia dengan memberinya *risalah*

Pada ayat lain Allah menyebut malam itu sebagai malam penuh berkah *(lailatul mubarakah)* sebagaimana tercantum dalam Qs. Ad-Dukhan: 3. Juga disebut hari pembeda *(yaum al-Furqan)* seperti tercantum dalam Qs. Al-Anfal: 41. Hal ini dikarenakan dengan turunnya al-Qur'an jelas telah membawa kesejahteraan dan keselamatan sekaligus sebagai pembeda antara masa jahiliyyah yang penuh kesesatan dan kedzaliman dengan masa Islam yang penuh rahmah dan barokah.

Lailatul qadar pun disebut "*malam penentuan*" karena merupakan malam penentuan bagi kemuliaan seseorang (muslim) dihadapan Khalik-nya, yaitu dengan terbukanya satu malam pintu kebaikan berbanding seribu bulan ibadah. Hal itu merupakan salah satu kelebihan yang diberikan Allah swt. kepada umat Nabi Muhammad yang tidak pernah diberikan kepada umat nabi-nabi sebelumnya.

Menurut para *mufassir*, makna *"khairum min alfi syahrin"* (lebih baik dari 1000 bulan) bukanlah menunjukkan jumlah tententu, tetapi lebih menunjukkan lamanya waktu atau dalam istilah *balaghah* (ilmu bahasa Arab) di sebut *Mafhum al-'Adad* seperti tercantum dalam Qs. al-Baqarah: 96, *"Masing-masing mereka (orang-orang Musyrik) ingin agar diberi umur seribu tahun."* Maksudnya, mereka ingin lama hidup dan panjang umur (Tafsir al-Maraghi X: 209)

Penafsiran ini berkaitan dengan *Asbabunnuzul* (sebab-sebab turunnya) surat di atas, yaitu kisah tentang seorang Bani Israil yang berjuang di jalan Allah dengan menggunakan pedangnya selama seribu bulan terus-menerus. Kaum muslimin mengagumi perjuangan orang tersebut. Maka Allah menurunkan surat al-Qadar yang mengemukakan bahwa satu malam lailatul qadar, itu lebih baik daripada lelaki yang menyandang pedangnya tadi. (Asbabun Nuzul, An-Naisabury: 303)

Walau demikian adanya, para ulama banyak yang berbeda pendapat tentang penafsiran dan penetapan tanggal terjadinya, bahkan sampai mencapai 40 perbedaan pendapat. Maka untuk menengahi banyaknya pendapat yang terkadang membuat kita bingung, kami akan memegang sebuah hadits shahih yang artinya:*"Apabila Beliau (Rasulullah) telah masuk pada sepuluh hari akhir bulan Ramadhan, maka dia bersungguh-sungguh beribadah dan menghidupkan pada malam-malamnya serta membangunkan keluarganya".*

Berdasarkan hadits di atas, penyusun kitab Fathul Baary (Ibnu Hajar Al-Asqalani) telah mengambil kesimpulan dari 40 pendapat berbeda itu, bahwa lailatul qadar terjadi pada malam ganjil dalam sepuluh akhir bulan Ramadhan, yaitu tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29, tetapi yang lebih diharapkan ialah malam ke 27 karena ada hadits shahih yang menyatakan hal itu.

*"Tentang lailatul qadar, yaitu pada malam ke-27 (Ramadhan)." (HR. Abu Hurairah)*

Hadits di atas berasal dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Para ahli hadits menyebut hadits ini mauquf, maksudnya hanya merupakan pernyataan Muawiyah bin Abu Sufyan sendiri atau penafsirannya. Karena itu, penetapan malam ke-27 tidak dinilai sebagai ketetapan mutlak, tetapi sebagai kemungkinan saja. Bahkan Nabi saw. sendiri pernah bersabda:
*"Pernah ditunjukkan kepadaku lailatul qadar kemudian aku dijadikan aku lupa padanya." (HR. Muslim)*
Meski demikian, Insya Allah adanya lailatul qadar bersamaan dengan hari-hari i'tikaf, yaitu 10 hari akhir bulan Ramadhan. Selain itu, tanda-tanda kedatangannya baru bisa diketahui esok harinya di mana matahari terbit dengan tidak memancarkan sinar seperti bulan purnama.
***
Kalau kita bisa memahami peristiwa lailatul qadar, maka akan timbul rasa syukur, cinta, dan taat kepada Allah. Betapa tidak, manusia yang selalu cenderung berbuat dosa dan noda telah diberikan jalan terbaik untuk mendapatkan hidayah-Nya. Malam lailatul qadar adalah sebagai penentu kehidupan umat nabi Muhammad yang membedakan antara yang hak dan yang bathil, yang terang dan yang gelap, dan yang diridhai dan dimurkai. Karena pada malam itu telah turun Al-Qur'an yang kemudian diwahyukan kepada Nabi-Nya (Muhammad saw.) dalam waktu 23 tahun.
Di sinilah letak keterbatasan kita dalam menemukan pegangan dan aturan hidup terutama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sulit terpecahkan. Padahal sudah berapa banyak ilmuwan dan tokoh-tokoh dunia seperti Fir'aun, Namrud, Lenin, Karl Mark dan sebagainya menyusun undang-undang kehidupan, tetapi *toh* akhirnya semua jerih payah mereka sampailah pada satu titik kesimpulan yaitu sia-sia dan binasa dalam kehancuran.
Dengan demikian, jelaslah bahwa malam kemuliaan merupakan awal terbitnya nur Ilahi, malam peletakan batu pertama kebenaran bagi umat Islam, aturan pamungkas bagi seluruh agama-agama samawi terdahulu (Yahudi dan Nasrani) serta malam diturunkannya undang-undang hakiki yang dapat mengarahkan manusia ke arah kehidupan yang bermanfaat baik di dunia maupun akhirat kelak. Maka wajarlah jika malam tersebut kita yakini sebagai malam yang lebih baik daripada seribu bulan bahkan lebih.
Peristiwa lailatul qadar memang wajib kita imani dan jangan terlalu memaksa untuk menyelidiki dan mempersoalkannya, sebab seluruh alam dan pengetahuan yang kita miliki semuanya tidak ada artinya jika dibandingkan dengan pengetahuan dan rahasia Allah.
*"..... dan tiadalah kamu diberi pengetahuan melainkan hanya sedikit".*(Qs. Al-Isra:85)

Malam kemuliaan adalah malam yang agung bagi kaum muslimin, oleh sebab itu turunnya Al-Qur'an pada malam itu merupakan malam *tasyakur* atas nikmat dan anugerah Ilahi, sehingga para malaikat pun ikut merasakan kemuliaan dan keutamaan manusia sebagai khilafah di muka bumi ini.

Salah satu keutamaan lailatul qadar itu tercantum dalam hadits yang disebutkan oleh shahabat Murtsid:

*Saya bertanya kepada Abu Dzar, kataku, "Bagaiamana engkau bertanya kepada Rasulullah saw. tentang lailatul qadar?" Jawabnya, "Aku adalah orang yang paling banyak bertanya tentang hal ini, lalu tanyaku (kepada Nabi): "Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang lailatul qadar, apakah ada pada bulan Ramadhan atau pada bulan lain?" Sabdanya, "Bahkan hanya pada bulan Ramadhan". Lalu saya bertanya, "Apakah hanya terjadi pada para nabi, sehingga saat mereka telah wafat, lalu lenyap ataukah tetap ada sampai hari kiamat." Lalu aku bertanya, "Hari apa pada bulan Ramadhan?" Sabdanya, "Carilah malam tersebut pada sepuluh hari terakhir; dan janganlah kamu bertanya kepadaku lagi tentang sesuatu yang lain sesudah ini." (HR. Ahmad)*

Untuk itu marilah kita sambut kedatangannya dengan lebih memperbanyak ibadah dan syukur seraya meminta ampun kepada Allah swt. Beri'tikaf, membaca al-Qur'an, berdo'a, mengucapkan wirid, berdzikir, dan bershadaqah, adalah sunnah-sunnah Rasulullah saw. yang biasa diperbanyak ketika akan menyambut kedatangannya. Do'a yang sering diucapkannya adalah, "ALLAHUMMA INNAKA 'AFUWWUN TUHIBBUL AFWA FA'FU ANNI" (Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun Maha Pemurah. Yang suka memberi ampun, maka ampunilah aku)

Lebih penting lagi, dengan peristiwa itu kita diingatkan untuk selalu membaca, memahami, dan mengamalkan al-Qur'an. Karena dengan mengamalkannya kita pasti akan meraih masa depan yang lebih baik. Jadi pantaslah kita untuk terus membuka kembali al-Qur'an , karena di dalamnya terkandung berita yang telah terjadi dan akan datang serta hukum yang diperlukan semua makhluk Allah khususnya manusia. ***

# W 1 IDUL FITRI

**Menjelang** hari raya Idul Fitri, kesibukan mulai terlihat di beberapa tempat. Keadaan ini memang sudah menjadi tradisi ummat Islam Indonesia yang menyambut hari raya ini dengan mudik atau pulang kampung untuk berlebaran.[125]

Memang tidak salah bila setahun sekali kita menyempatkan diri dan meluangkan waktu untuk bersilaturrahmi dengan sanak keluarga apalagi kepada orang tua dan karib kerabat.

Demikianlah bulan Ramadlan yang penuh *rahmat* dan *maghfirah* (ampunan) sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW dalam nasehatnya; *"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kamu akan dinaungi oleh bulan yang senantiasa agung lagi penuh keberkahan, yaitu bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari seribu bulan. Bulan yang telah Allah wajibkan shaum, dan Qiyamullail pada malam harinya suatu tathawwu'. Barangsiapa mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu amal kebaikan di dalamnya, samalah dengan orang yang melaksanakan suatu fardlu di bulan lainnya. Dan*

[125] Lebaran dalam bhs. Sunda Lulubaran, maksudnya membersihkan hati dengan saling memaafkan.

*barangsiapa yang melaksanakan suatu fardlu di bulan Ramadlan, samalah ia dengan orang yang mengerjakan tujuh puluh fardlu di bulan lainnya." Ramadlan adalah bulan shabar, sedang shabar itu pahalanya surga. Ramadlan itu adalah bulan pemberi pertolo-ngan (syahrul muwasah) dan bulan Allah memberi rizqi kepada kaum mu'minin. Barangsiapa memberikan makanan berbuka kepada seseorang yang berpuasa, adalah yang demikian itu merupakan pengampunan bagi dosanya dan kemerdekaan dirinya dari neraka. Orang yang memberikan makanan itu memperoleh pahala seperti yang diperoleh orang yang shaum tanpa sedikitpun berkurang. Para shahabat berkata; "Ya Rasulallah, kami tidak memiliki makanan untuk berbuka." Rasulullah SAW menjawab; "Allah memberi pahala ini kepada orang yang memberi sebiji kurma, seteguk air atau seisap susu. Dialah bulan yang permulaannya rahmat, perte-ngahannya ampunan dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Barangsiapa yang meringankan beban dari budak sahaya (pembantu) niscaya Allah mengampuninya dan memerdekakannya dari api neraka. Oleh karena itu perbanyaklah empat perkara di bulan Rama-dlan, dua perkara untuk mendatangkan keridlaan Rabbmu dan dua perkara lagi kamu sangat membutuhkannya. Dua perkara pertama adalah mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa tiada Tuhan selain Allah dan memohon ampun kepada-Nya. Dua perkara yang sangat kamu butuhkan adalah mohon surga dan perlindungan dari api neraka. Barang siapa memberi minum pada orang yang berpuasa, niscaya Allah memberi minum kepadanya dari air kolamku dengan suatu minuman yang dia tidak merasakan haus sesudahnya, sehingga dia masuk ke dalam surga."*[126]

Jadi jelas, bulan Ramadlan adalah ajang kaum muslimin melatih diri dalam menghadapi segala nafsu yang keji yang setiap kali merongrong jiwanya dan menodai kesucian batinnya selama sebelas bulan sebelumnya. Sehingga ketika tiba Idul Fitri seolah-olah dia telah siap kembali menghadapi segala cobaan tadi, dan menerapkan segala langkah yang telah diterima dan dikuasai pada bulan Ramadlan. Karena pada mulanya keadaan jiwa manusia berada dalam kesucian dan tidak dikotori oleh noda dan dosa duniawi. Namun, setelah manusia menjalani kehidupan ini, syetan kemudian menghiasinya de-ngan kesenangan sehingga melupakan asal kejadiannya dan terbuai dengan mimpi-mimpi sesaat.

**Idul Fitri dan Fitrah Manusia**

Menurut bahasa, *Al-'ied* berarti kembali kepada keadaan semula, diambil dari akar kata *"'aada-ya'udu"*, kemudian menjadi sebuah istilah yang dalam bahasa Indonesia dimaknakan sebagai hari raya/perayaan. Dalam kamus "Munjid" terdapat dua definisi *"Ied." Pertama*, berarti hari berkumpul untuk mengingat suatu peristiwa yang agung dan sakral. *Ke-*

[126] HR. Ibnu Khuzaimah

*dua*, dinamakan "'*ied*" (kembali) karena hari ini berulang dan kembali setiap tahun dengan suasana bahagia dan penuh kegembiraan.[127]
Adapun Fitri menurut bahasa artinya suci bersih, sedangkan menurut istilah mengandung beberapa makna yang luas seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Maraghi, *Fitrah/fitri* berarti keadaan awal manusia diciptakan dengan potensi menerima kebenaran dan mengakui ketuhanan Allah.[128] Hal ini sesuai dengan firman Allah sendiri ketika menjelaskan keadaan ruh manusia sebelum dilahirkan, "*Dan ingatlah ketika Tuhanmu menjadikan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman); "Bukankah Aku ini Tuhanmu", mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi*." (*Kami melakukan yang demikian itu) agar di Hari Kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (ketuhanan Allah)."* [129]
Jadi, keberadaan manusia menjalani hidup di dunia ini diberi kecenderungan terhadap kebenaran yaitu mengesakan Allah (Tauhid), dan kecenderungan itu mungkin saja berubah dan dikotori oleh keadaan *syahwat syaithany* yang menggoda manusia melupakan fitrah dirinya. Rasulullah SAW bersabda; "*Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci) sehingga fasihlah dari lidahnya. Maka orang tuanyalah (lingkungan) yang menjadikan anak itu Yahudi, Nashrani, dan Majusi*." [130]
Memperhatikan perjalanan hidup manusia yang penuh dinamika dan inovasi tadi, sungguh tepat Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk membersihkan jiwanya dan menyadari fitrah dirinya, yaitu dengan adanya bulan Ramadlan yang diakhiri dengan Idul Fitri sebagai ijazah dari pendidikan Allah (*Tarbiah Rabbaniah*) selama sebulan penuh, dan sebenarnya, nilai ijazah itu ditentukan oleh perilaku kita dalam menjalani ujian hidup dan kehidupan di dunia ini.
Kondisi fitrah harus bisa kembali terhujam dalam hati setiap mu'min yang melaksanakan shaum, sehingga kita bisa merasa-kan faedah shaum sebagai *junnah* (perisai) menahan setiap serangan nafsu dan kesombongan *thagut duniawi*. Maka setelah menunaikan *up grading* dan latihan ini, seharusnya menimbulkan sikap *istiqamah* mempertahankan kondisi fitrah tadi, sebagaimana firman Allah SWT; "*Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Dan tetaplah atas fit-rah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui*." [131]

---

[127] Al-Munjid: 536
[128] Tafsir Al-Maraghi VII:44
[129] QS. 7:172
[130] HR. Aswad Bin Sari'
[131] QS. 30:30

Maka, sungguh rugilah orang yang telah menyelesaikan puasa ini kemudian dia coreng kembali dengan perbuatan maksiat yang mengotori kesucian jiwanya, seperti berbuat *israf* (berlebih-lebihan) dalam menyambut Idul Fitri yang seharusnya diisi dengan kebajikan dan kesadaran. Memang, Islam tidak melarang menyambut hari raya ini dengan kegembiraan, penuh suka ria dan saling memaafkan. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan untuk meramaikan suasana dengan melantunkan sya'ir diiringi musik (gendang) sebagai hiburan. Namun, yang lebih penting dari perayaan ini adalah penghayatan akan makna hakiki dari Idul Fitri yaitu kesadaran kembali kepada fitrah yang suci.

*"Dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketaqwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan merugilah orang yang mengotorinya."* [132]

***

# W 1 ZAKAT FITRAH

*"Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang orang faqir, miskin, pengurus zakat, orang muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."*
**(QS. At-Taubah/ 9:60)**

***

**Zakat** merupakan salah satu *ibadah maliah* yang diwajibkan kepada setiap muslim yang telah memenuhi syarat seorang *muzakki*. Ditinjau dari segi bahasa saja makna zakat sudah meliputi fungsi dan hikmahnya, yaitu sebagai pembersih dan pensuci harta serta jiwa seorang muslim. Ada juga

[132] QS. 91:7-10

yang mendefinisikan zakat secara bahasa *az-ziyadah* (kelebihan), maksudnya, pada harta seorang muslim itu terdapat hak orang lain yaitu harta lebih yang secara sadar atau tidak, bercampur dengan miliknya. Maka dia harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk menjaga kebersihannya, karena setiap harta yang kita makan atau gunakan akan menjadi darah daging yang mempengaruhi jiwanya, sebagaimana dalam sebuah Hadits yang menjelaskan pengaruh harta yang dapat menghalangi dikabulkannya do'a walau dilakukan dengan *khusyu'* dan *tadlarru'*.
Kalau kita kaji lebih lanjut, zakat mempunyai fungsi dan hikmah yang besar, di antaranya;

1. *Tazkiyatun Nufus* (pembersih jiwa)
2. *Tadhhiah* (pengorbanan yang didasari keikhlasan)
3. *Al-'adlu wa ar-Rahmah* (menanamkan azas keadilan dan kasih sayang)
4. *az-Zuhd* (melatih sikap zuhud -tidak tergoda oleh syahwat duniawi)

Masih banyak lagi makna dan hakikat zakat dalam kehidupan seorang muslim.
Salah satu jenis zakat yang berhubungan dengan bulan Ramadlan ialah zakat fitrah yang diwajibkan kepada setiap muslim bahkan bayi yang masih dalam kandungan sekalipun.
Memperhatikan pelaksanaan zakat fitrah yang biasa dilaksanakan di daerah kita, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh DKM atau lembaga swasta, penting rasanya kita mengkaji kembali beberapa aspek yang menjadi ukuran sah/tidaknya zakat fitrah yang kita keluarkan.
Di antara masalah yang prinsipil sehubungan dengan zakat fitrah ini adalah;

(1) *Muzakki* (Orang yang dikenai kewajiban zakat fitrah)
Muzakki zakat fitrah adalah mereka yang muslim dan mampu mengeluarkan satu *sha'* dari kelebihan hartanya setelah memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya selama sehari itu. Demikian menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad. Adapun orang yang tertanggung (anak kecil, isteri, pembantu dan sebagainya) menjadi kewajiban pemimpin keluarga atau atasan dengan terlebih dahulu menyatakan zakat fitrah sudah menjadi tanggungannya.

(2) *Barang zakat dan ukurannya*
Barang zakat fitrah adalah dengan makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, keju atau makanan sejenis lainnya. Adapun ukurannya yaitu satu *sha'*.[133]

[133] Ik. 3 ½ kati atau 3 ¼ liter atau 2, 5 kg

Para ulama berbeda pendapat tentang berzakat dengan uang seharga makanan pokok tadi. Ulama yang membolehkan di antaranya; Imam Ats-Tsaury, Abu Hanifah, Ibnu Abi Syaibah, Abu Ishaq dan ulama lainnya. Alasannya ialah sabda Rasulullah SAW; *"(Apapun bentuknya) cukupkan orang miskin pada hari raya ini jangan sampai meminta-minta."* Diperkuat juga oleh perbuatan shahabat yang membolehkan mengeluarkan setengah *sha'* gandum.
Adapun ulama yang memandang tidak boleh di antaranya Imam Atha', Ibnu Umar, Ibnu Hazm dan ulama lainnya. Alasannya, karena dianggap bertentangan dengan Sunnah Rasulullah SAW.
Jika kita kembali pada fungsi zakat fitrah itu sendiri yaitu sebagai pemenuh kebutuhan orang miskin, baik dalam bentuk makanan maupun uang yang senilai dengannya, maka berzakat dengan bentuk apapun hukumnya sah.

(3) *Waktu Menyerahkan Zakat Fitrah*
Zakat fitrah termasuk *ibadah mu'aqqat* (ditentukan waktunya) sebagaimana sabda Rasulullah SAW; *"Barang siapa yang menyerahkan sebelum shalat 'Ied maka itulah zakat yang diterima, dan yang menyerahkan setelah shalat, itu termasuk shadaqah biasa."*[134]
Jadi, waktu yang paling utama ialah setelah terbit fajar (ba'da shubuh) sampai sebelum melaksanakan shalat ied.[135]

(4) *Mustahiq Zakat*
Golongan penerima zakat sebagaimana tercantum dalam QS. 9:60 yaitu ada delapan *asnaf*. Berikut ini karakteristiknya masing-masing:
(a) *Faqir*, ialah orang yang sama sekali tidak mampu, melebihi orang miskin. [136]
(b) *Miskin*, yaitu orang yang punya sedikit harta namun tidak mencukupi. [137]
(c) *'Amilin*, ialah orang yang mengurus titipan zakat.
(d) *Muallaf* adalah mereka yang hatinya baru cenderung pada Islam atau orang kafir yang mulai mempelajari Islam seperti Shafwan Bin Umayyah, atau orang kafir yang dikhawatirkan akan mengganggu kaum muslimin seperti Sufyan Bin Harb, Uyainah Bin Hasan dan Aqra' Bin Habbas.[138]
(e) *Riqab*, yaitu hamba sahaya yang mengharapkan kemerdekaannya.

---

[134] HR. Abu Dawud, Hadits Mauquf Ibnu Abbas
[135] lihat, "Nailul Authar" IV:206, "Fathul Bari" III:291, "Al-Muwatha" I:268, "Al-Muhalla" VI:142
[136] QS. 2:273
[137] QS. 18:79
[138] Al-Manar X:576

(f) *Gharimin*, yaitu orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayarnya.
(g) *Sabilillah*, untuk kemaslahatan kaum muslimin dan kemajuan Islam. Menurut Al-Maraghi, termasuk segala macam kebaikan seperti mengurus jenazah, membangun jembatan, renovasi masjid dan sejenisnya.[139]
(h) *Ibnu Sabil*, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya walaupun di tempat asalnya termasuk orang berada.
Mustahiq zakat fitrah yang harus diutamakan ialah faqir miskin, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW; *"Zakat fitrah itu sebagai pembersih jiwa yang shaum dan konsumsi bagi orang miskin."*[140]

(4) *Teknis Pelaksanaan Zakat Fitrah*
Dalam menyerahkan zakat fitrah tesebut lebih baik jika di-serahkan langsung oleh muzakki kepada mustahiq menjelang shalat 'ied. Atau dititipkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) yang terpercaya dan dijamin akan ditangani sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW
Sikap *ihtiyaty* (hati-hati) dalam menghitung jumlah zakat yang mesti dikeluarkan penting diperhatikan, Allah SWT mengingatkan; *"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih."*[141]

**IDUL FITRI**
Pelaksanaan idul fitri selalu meriah dan khidmat dilaksanakan dengan berbagai acara menarik. Ada beberapa Sunnah Rasulullah SAW yang harus diperhatikan agar kemeriahan tadi bisa bernilai ibadah. di antaranya;
(1) Disunnahkan mandi sebelum berangkat shalat ied dan berpakaian yang paling baik dengan memakai wewangian.[142]
(2) Pada Idul Fitri disunnahkan makan dahulu walaupun beberapa suap "ketupat lebaran." [143]
(3) Mengajak seluruh anggota keluarga menuju lapangan tempat shalat & khutbah ied dilaksanakan termasuk anak-anak dan wanita haidl -namun bagi wanita haidl tidak boleh shalat-[144] Kemudian pulang dengan

[139] Al-Maraghi X:145
[140] Fiqh Sunnah I:415
[141] QS. 9:34
[142] HR. Al-Hakim
[143] HR. Ahmad & Al-Bukhari
[144] Muttafaq 'Alaih

mengambil jalan yang berbeda dengan jalan yang ketika berangkat, untuk mensyi'arkan Islam. [145]
(4) Takbir yang dilantunkan ketika menuju lapangan sampai dilaksanakan shalat 'ied, dan sunat dilantunkan dengan bersuara.[146]
(5) Melaksanakan shalat ied dan mendengarkan khutbah 'ied sampai selesai.[147]
(6) Memeriahkan hari raya ini dengan acara dan hiburan yang tidak melanggar ketentuan syara', atau diisi dengan silaturahim dan saling berkunjung.[148]
(7) Disunnahkan ketika bertemu dengan sesama muslim pada hari raya ini mengucapkan do'a, sebagaimana dalam Hadits dari Jubair Bin Nufair, ia berkata; *"Adalah para shahabat Rasulullah SAW jika mereka bertemu pada hari Idul Fitri mereka saling mengucapkan "TAQABBALALLOHU MINNA WA MINKUM."* (*Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita)*.[149]
Demikianlah Sunnah Rasulullah SAW dalam mengisi acara Idul Fitri yang berkesan meriah namun khidmat dengan jiwa yang suci bersih setelah kita melaksanakan shaum dan zakat fitrah serta ibadah lainnya.
***

# W 1 IDUL ADHA

**Dalam** Islam hanya ada dua hari raya yang harus diperingati sebagai hari besar ummat Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha.

[145] HR. Ahmad, Muslim & At-Tirmidzi
[146] HR. Al-Bukhari
[147] HR. Jama'ah
[148] HR. An-Nasai, Ibnu Hibban dll.
[149] Hadits Hasan

Tepatnya tanggal 10 Dzulhijjah, seluruh ummat Islam merayakan datangnya Idul Adha. Kata *"Adha"* merupakan padanan kata *"Udhi-yah"* artinya penyembelihan, sebagaimana di-kemukakan Sayyid Sabiq dalam "Fiqh Sunnah", *"Al-Udhiyah" atau "Ad-Dhahiyah" adalah nama sesuatu yang disembelih yaitu unta, sapi atau kambing pada hari nahar (tgl 10 Dzulhijjah) atau pada hari tasyrik (Tgl. 11, 12, 13 Dzulhijjah) sebagai wujud taqarrub kepada Allah SWT."* [150]

Banyak ulama yang menyebut Idul Adha sebagai "hari solidaritas muslim", karena di-samping hubungannya dengan pelaksanaan ibadah haji yang menjadi simbol persatuan ummat Islam dunia, juga Idul Adha merupakan bentuk nyata kasih sayang sesama manusia, yaitu dengan pelaksanaan qurban serta pembagian daging qurban. Hal inilah yang menjadi keutamaan tersendiri dalam perayaan Idul Adha.

Walau baru saja kita melaksanakan hari raya Idul Fitri, namun hari raya adha sama hikmah dan kesannya dengan Idul Fitri yang lalu. Bahkan lebih semarak lagi karena pelaksanaan qurban diperbolehkan pada *hari tasy-rik*, yaitu tiga hari setelah Idul Adha.

Untuk ikut menyambut datangnya hari raya Adha ini, ada baiknya kita membuka kembali tata cara pelaksanaan Idul Adha yang sejalan dengan Sunnah Rasulullah SAW supaya nilai ibadah dapat kita raih disamping kesan dan hikmah yang dirasakan lebih bermakna.

Sunnah Rasulullah SAW sebelum memasuki tanggal 10 Dzulhijjah di antaranya ialah;

(1) Bagi mereka yang hendak menyembelih hewan qurban di-sunatkan tidak memotong rambut, bulu dan kukunya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW; *"Apabila kalian melihat hilal pada bulan Dzulhijjah (memasuki tanggal 1) dan bermaksud menyembelih maka cegahlah (memotong) rambut dan kukunya."* [151]

(2) Sunnah melaksanakan shaum pada *hari Arafah* yaitu tanggal 9 Dzulhijjah bagi yang tidak melaksanakan haji. Keutamaan shaum Arafah ini tercantum dalam Hadits dari Qata-dah RA, Rasulullah SAW bersabda; *"Shaum pada hari Arafah pahalanya berupa penebus dosa dua tahun, yaitu setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang."* [152]

(3) Menjelang Idul Adha disunatkan mengu-mandangkan *takbir, tahlil* dan *tahmid*, yaitu pa-da shubuh hari Arafah (tgl. 9 Dzulhijjah) sampai

[150] III. 317
[151] HR. Muslim dari Ummu Sulaim
[152] HR. Muslim

waktu ashar hari tasyrik yang terakhir, berdasarkan firman Allah; *"Dan berdzikirlah (de-ngan menyebut) Allah dalam beberapa hari berbilang..."* [153]
Ibnu Abbas menafsirkan hari tersebut pada ayat ini termasuk hari tasyrik. Alhafidz menje-laskan: *"Yang lebih shahih ialah pandangan Ali, Ibnu Mas'ud yaitu bertakbir pada shubuh hari Arafah sampai ashar pada akhir hari-hari Mina (tasyrik),"* [154].
Adapun kalimat takbir, sebagaimana yang diriwayatkan Abdurrazaq dari Salman; gunakan takbir tiga kali kemudian diakhiri kalimat KABIIRA.
Atau menurut riwayat dari Umar dan Ibnu Mas'ud yaitu *yaitu ALLAHU AKBAR ALLAHU AKBAR (dua kali takbir) LAA ILAHA ILLALLAH, ALLAHU AKBAR ALLAHU AKBAR WA LILLAHIL HAMD* gunakan takbir dua kali kemudian tahlil dan tahmid.[155]
Jadi selama waktu-waktu yang ditentukan tersebut, kita disunnahkan mengumandangkan takbir.

(4) Disunnahkan memakai pakaian yang terbaik dan memakai wewangian serta mandi sebelum berangkat shalat ied. Ibnul Qayim berkata; *"Adalah Rasulullah SAW memakai baju yang terbaik pada setiap ied, dan beliau memiliki satu jubah yang dipakai setiap 'Ied dan Jum'at."*

(5) Pada Idul Adha disunatkan tidak makan dahulu sebelum shalat 'ied. Dari Buraidah ber-kata; *"Adalah Rasulullah SAW tidak bersegera pergi pada Idul Fitri sehingga ia makan dahulu, dan tidak makan dulu pada Idul Adha sehingga ia kembali (dari shalat ied)."* [156]

(6) Menuju lapangan untuk melaksanakan shalat sunat 'Ied dan mendengarkan khutbah 'ied, serta pulang dengan mengambil jalan yang berbeda.

(7) Memperbanyak amal shalih sampai hari kesepuluh Dzulhijjah (Idul Adha) sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *"Tiada hari yang lebih Allah cintai bagi mereka yang beribadah pada-nya selain hari-hari sepuluh Dzulhijjah, shaum pada hari itu disamakan dengan shaum setahun dan qiyamullail pada hari itu sama dengan qiyamullail pada Lailatul Qadar."* [157] Tentu saja pelaksanaannya harus sesuai dengan dengan Sunnah Rasulullah SAW yang sudah jelas.

---

[153] QS. 2:203
[154] diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir dan yang lainnya
[155] Fiqh Sunnah I:326
[156] HR. At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad
[157] HR. At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Baihaqy

(8) Menyemarakkannya dengan ungkapan kegembiraan misalnya dengan nyanyian/na-syid, permainan atau pesta yang tidak menya-lahi ketentuan syara'.[158]

(9) Acara yang paling penting dalam Idul Adha ialah penyembelihan hewan qurban yaitu bagi mereka yang mampu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Rasulullah SAW ber-sabda; *"Tidak ada suatu amal bani Adam pada hari raya Adha yang lebih Allah cintai selain dari menyembelih hewan qurban."* [159]
Ada beberapa hal yang penting untuk di-ketahui sehubungan dengan pelaksanaan qurban, antara lain tentang jenis hewan qurban, waktu penyembelihan, cara menyembelih yang benar serta masalah khusus lainnya.

- Hukumnya; Jumhur ulama telah sepakat tentang disyari'atkannya qurban, berdasarkan beberapa dalil Al-Quran dan Hadits shahih, di antaranya QS. Al-Haj:36, *"Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang ba-nyak padanya...."*

- Pengertian *qurban* atau *udhiah* merujuk kepada hakikat disyar-i'atkannya qurban yaitu sebagai ungkapan ketaqwaan dan *taqarrub* kepada Allah SWT. Maka qurban artinya sembelihan untuk mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan tunduk dan patuh melaksanakan syari'at-Nya.

- Bila dilihat dari waktunya, qurban disebut *udhiah* atau *adha* artinya waktu dluha, sekitar pukul 7.00 pagi, karena Allah memerintahkan dilaksanakan setelah shalat 'ied. Waktu penyembelihan sebagaimana telah disinggung di atas yaitu pada hari adha (tgl. 10 Dzulhijjah) setelah shalat Ied sampai hari terakhir tasyrik (tgl. 11, 12, 13 Dzulhijjah).

- *Jenis hewan qurban* meliputi hewan ternak baik unta, sapi atau kambing, sebagaimana firman Allah; *"Dan bagi tiap-tiap ummat telah Kami syari'atkan penyembelihan (qurban) supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizqikan Allah kepada mereka."* [160]
Jenis ternak yang lebih khusus ialah domba umur ½ tahun, kambing gunung umur 1 tahun, sapi umur 2 tahun, dan unta umur 5 tahun, baik jantan atau betina atau dikebiri. Sifat hewan qurban tidak boleh cacat, di antaranya, (1) buta sebelah, (2) berpenyakit, (3) pincang, (4)

[158] HR. Al-Bukhari dari Aisyah RA
[159] HR. At-Tirmidzi & Ibnu Majah
[160] QS. 22:34

kurus, (5) patah tanduknya, (6) rusak kupingnya, (7) luka hidung-nya, (8) kotor (rabun) matanya atau, (9) pendek ekornya. Jelasnya, harus memilih hewan qurban yang baik, mulus, sehat dan tidak cacat. Jenis sapi boleh untuk tujuh orang atau kurang. Namun, berserikat dalam hewan qurban ini tidak berlaku untuk kambing, misalnya dengan cara membeli satu kambing dengan uang hasil patungan dari sepuluh orang lebih. Kecuali jika kambing tersebut dihibahkan kepada salah seorang, lalu dia berkurban atas namanya sendiri, bukan atas nama bersama. Berbeda dengan qurban untuk keluarga, hal ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW; *"Hendaknya bagi setiap rumah tangga (keluarga) menyembelih qurban."* [161] Namun tetap yang melaksanakan qurban hanya seorang, sedangkan keluarga lainnya hanya terbebas dari celaan sebab dari keluarga tersebut sudah ada yang berqurban.[162] Jadi, qurban bagi keluarga itu hukumnya *Sunnah kifayah* yaitu dapat terpenuhi jika seorang telah melaksanakan.

- *Mustahiq* daging qurban, sangat umum berdasarkan QS. 22:28 termasuk non muslim dan orang yang berqurban boleh memakannya. Tidak ada ketentuan banyaknya bagian, yang diutamakan ialah terpenuhinya keperluan o-rang faqir dan miskin. Dalam Hadits diterangkan, Rasulullah SAW pernah melarang pengur-ban menyimpan daging qurban sebab saat itu banyak yang lebih membutuhkan termasuk faqir miskin.

Bagi yang membantu pelaksanaan qurban tidak boleh diberi upah dari bagian qurban, ke-cuali yang berqurban menyediakan ongkos pengurusan tersendiri. Shahabat Ali ra mengatakan; *"Rasulullah SAW menyuruh kami me-ngurus qurbannya dan memerintahkan agar menyedekahkan dagingnya, kulitnya serta pa-kaiannya.* [163]

-

[161] HR. Ahmad, Al-Arba'ah

[162] Lihat, "Hukum Qurban, Aqiqah & Sembelihan, KHE. Abdurrahman:31

[163] HR. Al-Bukhari & Muslim

-
- - [164]
- - te
n *asbabunnuzul* ayat di atas, memberi pelajaran pada kita bahwa iba-dah qurban merupakan manifestasi dari sikap *syukur* dan *taqarrub* kepada Allah SWT. Turunnya surat ini berawal ketika kaum kafir Quraisy saat itu mengejek Nabi SAW karena beberapa hal, di antaranya;

(1) bahwa pengikut Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang biasa dan lemah. Saat itu belum ada orang Islam dari kalangan pemimpin atau kaum terhormat. Kata mereka, jika Muhammad itu benar, tentu para pengikutnya adalah orang-orang pandai dan terpandang.

(2) Sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abbas tentang cacian orang Quraisy kepada Nabi SAW dengan penyakit mandul atau tidak punya keturunan, maka ayat ketiga surat Al-Kautsar membantahnya.

(3) Ujian dan cobaan kepada kaum muslimin saat itu sangat berat, dan inilah yang dijadikan objek cacian mereka yang selalu menunggu kehancuran ummat Islam. Maka dengan turunnya surat ini menjadi penguat pendirian kaum muslimin dan Rasulullah SAW sendiri.

Dalam riwayat lain dijelaskan dari Anas Bin Malik RA meriwayatkan; suatu hari Rasulullah SAW menunduk sesaat kemudian mengangkat kepalanya sambil tersenyum, maka para shahabat bertanya, mengapa beliau tiba-tiba ter-senyum. Kemudian Rasulullah SAW menjawab; "*Sesungguhnya tadi telah turun kepadaku sebuah surat (Al-Quran)"* lalu beliau membacakan QS. Al-Kautsar. Rasul kemudian bertanya; "*Tahukah kalian yang disebut Al-Kautsar ?",* para shahabat menjawab; "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Beliau menjelaskan; "*Yaitu sungai yang diperuntukkan bagiku dari Allah di surga kelak. Ia banyak mendatangkan kebaikan bagi ummatku pada Hari Kiamat yang jumlahnya bagai bintang-bintang. Tetapi ada yang membimbangkan hatiku, yaitu ketika seorang hamba yang aku sangka sebagai ummatku tetapi Allah berfirman; "Sesungguh-nya engkau tidak mengetahui apa yang terjadi setelah kamu."* [165]
Dari sebab turunnya surat ini, kita tahu bahwa Al-Kautsar adalah nikmat yang teramat banyak di dunia dan Akhirat. Imam Al-Maraghi menafsirkan bahwa Al-Kautsar ialah *nubuw-wah, ad-dien (syari'at)* dan *hidayah*

[164] HR. Ahmad & Ibnu Majah dari Abu Hurairah RA
[165] HR. Ahmad

serta apa yang dikandungnya yang dapat mengantarkan kebaikan di dunia dan Akhirat.

Al-Ustadz Afif Abdul Fattah Thabbarah menafsirkan, Al-Kautsar ialah kebaikan yang banyak yang diberikan kepada Nabi SAW termasuk kenabian, Al-Quran, hikmah dan sebutan yang agung, serta paling banyak ummatnya dan mendapat izin untuk memberi *syafa'at*.[166] Dapat kita simpulkan dari beberapa penafsiran di atas, bahwa Al-Kautsar ialah kenikmatan yang tak terhitung banyaknya dari Allah di dunia dan Akhirat, khususnya nikmat hidayah iman dan taufiq serta dienul Islam yang harus kita syukuri. Maka ayat selanjutnya mengisya-ratkan bagaimana cara kita mensyukuri nikmat tersebut. Di antaranya ialah dengan shalat dan menyembelih hewan qurban. Firman Allah; "*Shalatlah karena Tuhanmu"* maksudnya, dalam setiap shalat hendaknya dilandasi dengan iman dan ikhlas *lillahi Ta'ala*, khusyu' dan sejalan dengan Sunnah Rasulullah SAW serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan pengamalan syari'at Islam dan berupaya menjauhi setiap *fakhsya'* (kejahatan) dan *munkar* (berbuat kerusakan). Demikian pula dalam ibadah qurban yang harus didasari oleh taqwa kepada Allah. Kare-na hanya taqwa yang akan mampu mengangkat amal kita di sisi-Nya, sebagaimana firman-Nya; "*Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridlaan) Allah, tetapi ketaqwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu menga-gungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada o-rang-orang yang berbuat baik."* [167]

Seperti juga ikrar kita setiap saat; "*Sesung-guhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan mati-ku hanyalah untuk Allah."* [168]

Berqurban atas dasar taqwa kepada Allah yaitu dalam praktek batin maupun syarat dan rukunnya memenuhi ketentuan Allah SWT yang diinterpretasikan dalam Sunnah Rasulullah SAW

Praktek batin yang dimaksud ialah niat yang ikhlas *lil lahi Ta'ala* dengan motivasi men-jalankan syari'at Allah atas kemampuan ma-sing-masing yang terkena taklif qurban. Sehingga dengan *nawaitu* yang benar setiap muslim akan mengukur diri, apakah ia sudah terke-na kewajiban tersebut atau belum, kemudian mendorongnya berusaha seoptimal mungkin untuk melaksanakan perintah qurban ini. Dan dengan tata cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, pelaksanaan qurban akan lebih selamat sebagai ibadah yang telah diatur cara dan waktunya. Beberapa Hadits menjelaskan praktek qurban Rasulullah SAW. Dari Anas Bin Malik RA, "*Rasulullah SAW pernah berqurban dua kambing kibash yang bertanduk. Ia mengucapkan asma Allah, bertakbir dan meletakkan kakinya di lambung*

[166] Tafsir Juz 'Amma:35
[167] QS. 22:37
[168] QS. 6:162

*lehernya, (disembelih dengan tangannya).*" Dalam riwayat Muslim dijelaskan lafadz do'a menyembelih, Dan Rasulullah SAW mengucapkan "BISMILLAHI WALLAHU AKBAR" (Dengan Asma Allah, Allah Maha Agung). Disamping cara memotong yang benar juga harus menggunakan pisau yang tajam.[169]

Binatang qurban yang tidak cacat dan pe-nyembelihan dilakukan setelah shalat 'ied, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "*Barang-siapa yang menyembelih sebelum shalat, hendaklah menyembelih satu kambing sebagai gantinya, dan barangsiapa yang belum me-nyembelih, hendaklah ia menyembelih atas nama Allah.*" [170]

Adapun yang boleh memakan daging qurban tidak terbatas kaum muslimin saja ataupun orang miskin, bahkan yang berqurbanpun bo-leh memakannya, sebagaimana firman Allah; "*Maka makanlah sebagian dari padanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan o-rang-orang yang sengsara lagi faqir.*" [171]

Inilah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan ibadah qurban. Disamping sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah, ibadah qurban juga merupakan sarana untuk bertaqarrub kepada-Nya. Maksudnya, de-ngan melaksanakan syari'at qurban, kita akan semakin dekat meraih keridlaan Allah.

Wallahu A'lam Bis-Shawwab

***

[169] HR. Muslim dari Aisyah RA
[170] Muttafaq 'Alaih
[171] QS. 22:28

# W 1 HUKUM MASBUQ SHALAT 'IED

*Tanggapan atas Jawaban Nadwah Mudzakarah Al-Muslimun tentang Shalat 'Ied setelah Khutbah*

Muqaddimah

Majalah Al-Muslimun edisi 359 Thn. XXX (46) Pebruari 2000 dalam rubrik Gayung Bersambut No. 1196 menjawab soal; Pernah terjadi beberapa orang sampai di tanah lapang, khatib sudah memulai khutbahnya. Apakah orang-orang yang terlambat datang ini masih dibenarkan mengerjakan shalat 'Ied ? Kesimpulan Nadwah Mudzakarah ialah:

- Pelaksanaan shalat 'Iedain adalah sebelum khutbah.
- Orang yang sampai di tanah lapang ketika khutbah sudah dimulai, tidak boleh mengerjakan shalat 'Ied, karena melakukan yang seperti ini berarti telah menyalahi tuntunan Nabi SAW.

Kesimpulan di atas berdasarkan hadits:

1. Dari Ibnu Umar ia berkata : "Adalah Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, mereka itu shalat dua hari raya sebelum khutbah. (HSR. Al-Bukhari dan Muslim)
2. Ibnu Umar mengatakan, Bahwasanya Rasulullah SAW shalat dua hari raya –'Iedul Adh-ha dan 'Iedul Fitri – kemudian berkhutbah setelah shalat. (HSR. Ahmad)
3. Abi Sa'id menceritakan, Rasulullah SAW keluar ke tanah lapang pada 'Iedul Adh-ha dan 'Iedul Fitri, lalu beliau shalat kemudian berpaling, lalu berdiri dan mengingatkan orang-orang (berkhutbah). (HSR. Al-Bukhari, Muslim & An-Nasa-i)

Risalah ringkas ini mencoba memberikan wawasan dalam mengambil istinbath hukum dari dalil-dalil yang dijadikan rujukan, khususnya tentang masbuq shalat 'Ied.

Shalat 'Iedul Fitri dan 'Iedul Adha disyari'atkan pada tahun pertama hijrah. (Fiqhus Sunnah II:279) Hukumnya wajib, walaupun ada ulama

yang berpendapat hukumnya sunnah muakkadah, namun dibantah oleh Al-Albany: "Perintah yang disebutkan (dalam hadits), jika keluar (menuju mushalla) diwajibkan, maka demikian pula shalatnya, dengan menggunakan kaidah keutamaan sebagaimana diketahui. Yang benar ialah wajib, bukan sunnah. Dalil yang mengisyaratkan hal itu ialah bahwa ia menggantikan Jum'at jika berbarengan dalam satu hari. Tidak ada yang dapat menggantikan wajib selain yang wajib, sebagaimana disebutkan Shadiq Khan dalam "Ar-Raudlah An-Nadiyah". Masalah ini secara panjang lebar dibahas dalam "As-Sailul Jarar I:315. (Tamamul Minnah, 344)

Imam Asy-Syaukany menjelaskan : "… Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sungguh telah tegas bahwa Rasulullah SAW memerintahkan orang tua, yang haid dan seluruh keluarga sampai beliau memerintahkan kepada yang punya dua pakaian untuk digunakan oleh yang tidak punya, padahal dalam jum'at dan kewajiban yang lainnya tidak sampai demikian (perintah keras). Juga perintah shalat 'ied telah ditegaskan dalam al-Qur'an sebagaimana dijelaskan oleh para mufassir tentang firman Allah : "Maka shalatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah" yang dimaksud adalah shalat ied dan menyembelih qurban. Diantara argumen yang menguatkan bahwa shalat ied itu fardlu ialah bisa menggantikan shalat Jum'at, jika shalat ied sunat tentu secara nalar tidak mungkin mengalahkan yang fardlu. (Nail, III:383)

Dalam "Al-Fathu" juga dijelaskan : "Al-Barra' berkata : "Aku mendengar Nabi SAW berkhutbah, beliau bersabda: "Sesungguhnya yang pertama kita mulai pada hari kita ini ialah kita melaksanakan shalat, kemudian pulang dan menyembelih qurban. Maka barangsiapa yang telah melaksanakan hal itu ia telah sesuai dengan sunnah kami." Al-'Asqalany menjelaskan : "Hadits ini mengisyaratkan bahwa shalat ied pada hari itu adalah suatu yang penting, adapun selainnya –seperti khutbah, qurban, dzikir dan selainnya termasuk dari amal kebajikan pada hari 'ied dengan jalan ittiba'. (Al-Fathu II:446)

Diperkuat dengan hadits shahih yang memerintahkan para shahabat melakukan shalat 'ied pada keesokan hari 'ied karena baru diketahui kabar telah terlihat hilal menjelang petang harinya. Hal ini menunjukkan urgensi kewajiban melaksanakan shalat 'ied.

Mungkin ada yang membantah, bukankah shalat yang wajib itu hanya yang lima waktu ? Memang benar shalat fardlu itu lima kali dalam sehari semalam, Namun bukan berarti tidak ada lagi shalat wajib, sebagai contoh, shalat jenazah hukumnya fardlu kifayah. Jika hari Jum'at, shalat Jum'at itu wajib. Dan jika pada dua hari raya, maka shalat ied itupun wajib berdasarkan sunnah Rasulullah SAW yang jelas memerintahkannya. (Lihat, Nailul Authar III:84, tentang hukum shalat tahiyatul masjid)

Shalat ied sah dilakukan oleh lelaki atau wanita, juga anak-anak, baik sedang safar atau mukim, secara berjama'ah atau sendiri-sendiri, di rumah, di mesjid atau di lapangan. Barangsiapa yang ketinggalan berjama'ah dalam shalat ini, hendaklah ia shalat dua raka'at. (Fiqhus Sunnah II:287)

Al-Bukhari menjelaskan tentang bab "Jika 'Ied ketinggalan, maka shalat dua raka'at". Demikian pula kaum wanita dan orang yang berada di rumah dan kampung masing-masing, karena sabda Nabi SAW : "Ini adalah hari raya kita Umat Islam." Anas Bin Malik pernah memerintahkan mantan sahayanya Ibnu Abi 'Utbah di pelosok desa untuk mengumpulkan keluarga dan anaknya dan melaksanakan shalat sebagaimana shalatnya penduduk kota dan takbir seperti mereka. Ikrimah berkata bahwa penduduk Sawad berkumpul waktu hari raya dan mengerjakan shalat dua raka'at sebagaimana dilakukan oleh imam. Dan 'Atha' mengatakan bahwa orang yang ketinggalan berjama'ah dalam 'Ied, hendaklah ia shalat dua raka'at seorang diri.

Al-'Asqalany dalam "Fathul Bari" menjelaskan : Disyari'atkannya shalat 'Ied jika ketinggalan dalam berjama'ah, baik karena darurat maupun tidak, yaitu melaksanakan dua raka'at sebagaimana asalnya. Al-Muzany berpendapat : Tidak perlu dilaksanakan. Ats-Tsaury dan Ahmad berkata: "Jika ia melaksanakannya munfarid maka shalat empat raka'at berdasarkan riwayat dari Ibnu Mas'ud katanya : "Barangsiapa yang ketinggalan 'Ied dari imam maka shalatlah empat raka'at." (HR. Sa'id Bin Manshur dengan sanad shahih). Ishaq berkata : "Jika ia shalat dengan berjama'ah maka dua raka'at dan jika tidak maka empat raka'at." Az-Zain Bin Al-Munir berkata : "Seakan-akan mereka menganalogikan dengan Jum'at, namun perbedaannya sangat jelas, karena jika ketinggalan Jum'at dikembalikan pada kewajiban dzuhur, berbeda dengan 'Ied. Abu Hanifah berkata : "Boleh memilih antara dilaksanakan atau ditinggalkan dan antara dua raka'at atau empat raka'at." Pada bab ini Al-Bukhari mencantumkan hadits dari Aisyah ra. Tentang kisah dua jariyah yang bernyanyi, menurutku sulit untuk dijadikan alasan berjama'ah. Ibnu Al-Munir menjawab bahwa itu diambil dari ucapan Nabi SAW "ia adalah hari-hari 'Ied." Kata "Ied" diidlafatkan pada "Al-yaum" menunjukkan kesamaan pelaksanaannya baik munfarid, berjama'ah, wanita maupun pria."

Ibnu Rasyid berkata : "Ayyamu 'iedin yaitu bagi penduduk muslim dengan dalil hadits yang lain "Hari raya kita umat Islam." Maka Al-Bukhari mencantumkan pada awal bab dan umat Islam meliputi seluruhnya baik munfarid maupun berjama'ah. Ia berkata : "Yang jelas menurutku justeru menunjukkan disyari'atkannya pelaksanaan shalat dengan hadits "ia adalah hari-hari ied." Yaitu hari-hari Mina (Tasyriq pada Idul Adha -pen.). Ketika disebutkan Ayyam 'Ied itu berarti waktu untuk

melaksanakan shalat karena disyari'atkannya pada hari 'Ied. Maka dapat difahami bahwa waktu akhir pelaksanaan shalat 'Ied ialah akhir hari-hari Mina (hari Tasyriq). Ia berkata : "Aku dapatkan penjelasan Abil Qasim Bin Al-Qarad: "Ketika Rasulullah SAW mengizinkan kaum wanita boleh bersantai pada 'Ied, menguatkan penjelasan tentang anjuran shalat di rumahnya masing-masing. Sesuai dengan konteks hadits; "…Demikian pula kaum wanita," dengan hadits "Biarkan mereka karena ini adalah hari raya."
Al-Bukhari menyebutkan : "(Shalat 'Ied itu bagi) orang yang berada di rumah dan kampung masing-masing." Berbeda dengan apa yang diriwayatkan dari Ali ra : "Tidak ada jum'ah dan tasyriq (shalat 'ied) kecuali di tempat perkotaan." Sebelumnya dijelaskan "Bab keutamaan beramal pada hari-hari tasyriq." Az-Zuhri mengatakan : "Bagi musafir tidak ada shalat 'ied." Hal ini bertentangan dengan keumuman hadits di atas. Dari Ibnu Aliyyah dari Yunus (Abu Ubaid) berkata : "sebagian keluarga Anas (yaitu Abdullah Bin Abi Bakar Bin Anas) menceritakan kepadaku bahwa Anas biasa mengumpulkan keluarganya dan kerabatnya pada hari 'Ied maka shalat bersama mereka Abdullah bin Abi Atabah bekas sahayanya dua raka'at." Al-Baihaqy meriwayatkan : "Adalah Anas jika tertinggal 'Ied beserta imam, mengumpulkan keluarganya kemudian shalat bersama mereka seperti shalat imam dalam Ied." 'Atha berkata : "Barangsiapa yang tertinggal ied maka shalatlah dua raka'at." Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Juraij dengan tambahan "dan bertakbir." Tambahan ini mengisyaratkan bahwa pelaksanaannya sama dengan praktek shalat 'ied, bukan dua raka'at sebagaimana shalat sunat secara mutlaq. (Fathul Bari II: 474-476)
Bisa disimpulkan (istinbath) dari penamaan "Ayyam Mina" (hari-hari tasyriq) bahwa ia adalah hari-hari 'ied yang disyari'atkan pelaksanaan shalat 'ied bagi yang tertinggal. (Al-Fathu II:442)

Hadits tentang pelaksanaan shalat 'ied sebelum khutbah tidak berarti ketetapan, karena konteks hadits tersebut bersifat *khabary* dan adanya perbedaan antara khutbah 'ied dengan shalat 'ied dari segi hukumnya, walaupun dalam satu rangkaian ibadah hari 'ied. Bahkan ada hadits yang menjelaskan bolehnya meninggalkan khutbah (mukhayyar). Abdullah Bin Sa-ib berkata : "Saya menghadiri shalat 'ied bersama Rasulullah SAW setelah shalat selesai, beliau lalu bersabda: "Kami akan memberikan khutbah, barangsiapa yang ingin mendengarnya, duduklah, dan barangsiapa yang tak ingin, silahkan pergi." (HR. An-Nasa-i, Abu Dawud dan Ibnu Majah, Al-Albany menyatakan hadits ini shahih, Tamamul Minnah : 350)

Sayyid Sabiq menjelaskan : "Khutbah hari raya itu sunat, demikian pula mendengarkannya. Abu Sa'id berkata: "Pada Idul Fitri dan Adha, Nabi saw pergi ke mushalla. Yang mula-mula beliau lakukan ialah mengerjakan shalat 'ied. Setelah itu beliau menghadap kepada orang banyak sementara mereka duduk, lalu memberikan amanat dan nasihat serta mengeluarkan perintah, dan kalau beliau bermaksud hendak mengirim tentara ke suatu tempat, atau ada hal-hal yang diperlukan, maka ketika itulah beliau perintahkan. Dan setelah itu beliau pulang. Demikian berlaku beberapa lama, hingga pada suatu ketika saya pergi shalat 'ied dengan Marwan yang waktu itu menjadi Amir di Madinah, entah idul Fitri atau adha. Setiba di mushalla, telah kelihatan sebuah mimbar yang disediakan oleh Katsir bin Shalt. Tiba-tiba Marwan hendak naik ke atasnya sebelum shalat ied. Maka saya tarik bajunya, tapi ia membalas tarikan itu dan terus naik lalu berkhutbah sebelum shalat. Kemudian saya katakan kepadanya: "Demi Allah, Anda telah merubah agama." Jawab Marwan: "Wahai Abu Sa'id, apa yang Anda ketahui itu sekarang ini sudah tak ada lagi." Maka jawabku pula: "Demi Allah, apa yang saya ketahui itu, lebih baik daripada yang tidak saya ketahui." Kata Marwan lagi: "Orang-orang itu takkan mau mendengarkan khutbahku bila diadakan setelah shalat, karena itu saya berikan sebelumnya. " (HR. Al-Bukhari & Muslim). (Fiqh Sunnah II:287)

Ibnu Al-Mundzir meriwayatkan dengan sanad shahih dari Al-Hasan Al-Bisri, katanya : "Orang yang pertama berkhutbah sebelum shalat 'ied ialah Utsman, ia shalat bersama orang-orang kemudian berkhutbah sebagaimana biasanya, lalu melihat banyak diantara mereka yang tidak melaksanakan shalat, maka ia melakukan hal itu, yaitu ia berkhutbah sebelum shalat 'ied." (Al-Fathu II:452)

Dalam riwayat An-Nasa-I disebutkan bahwa pada masa khalifah Ibnu Zubair, pernah terjadi hari raya kebetulan pada hari Jum'at, "Maka ia mengakhirkan pergi untuk shalat 'Ied hingga matahari tinggi (siang), kemudian ia datang, lalu berkhutbah, ia memanjangkan khutbahnya, kemudian ia turun lalu shalat, dan dia pada hari itu tidak keluar shalat (datang ke masjid) untuk mengimami salat Jum'at. Hal itu diberitakan kepada Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas berkata: "Perbuatan itu cocok dengan sunnah Rasul." (III:183)

Mungkin yang melarang shalat 'Ied jika ketinggalan beralasan dengan keharusan mendengarkan khutbah. Hukum melaksanakan shalat ketika khatib berkhutbah tidaklah terlarang karena dalam sebuah riwayat menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan salah seorang yang datang ke masjid ketika beliau sedang berkhutbah untuk shalat sunnah tahiyyatul masjid, apalagi shalat 'ied yang hukumnya wajib.

Telah masuk masjid seorang lelaki pada hari Jum'at dan Rasulullah SAW sedang berkhutbah, kemudian beliau bertanya: "Sudahkah kamu shalat ? " Jawabnya: "Tidak." Maka Rasulullah SAW berkata : "Kalau begitu shalatlah dua raka'at." (HR. Al-Bukhari)

Teknis pelaksanaan shalat 'ied dengan berjama'ah, ketentuannya sama dengan ketentuan umum shalat berjama'ah –baik shalat wajib maupun sunnah.

Maka untuk menjawab kasus masbuq shalat 'Ied antara lain;

1. Jika datang dan takbiratul ihram ketika Imam sudah bertakbir beberapa kali dalam raka'at pertama namun belum membaca al-Fatihah, maka ia mendapatkan raka'at tersebut dan tidak perlu menambah raka'at, karena ia ketinggalan pada takbirnya, bukan pada Al-Fatihah. Sayyid Sabiq menjelaskan : "Takbir tujuh kali pada raka'at pertama dan lima kali pada raka'at kedua hukumnya sunat, hingga tidak batal shalat bila meninggalkannya, baik sengaja atau tidak. Menurut Ibnu Qudamah, dalam hal ini tidak ada perselisihan pendapat. Dan Syaukani menegaskan, bahwa kalau ia ketinggalan karena lupa, tidaklah perlu melakukan sujud sahwi." (Fiqhus Sunnah II:286)
2. Jika datang ketika Imam sudah atau sedang membaca al-Fatihah, maka ia tidak mendapatkan raka'at tersebut, dan setelah imam salam, ia harus menyempurnakan raka'at yang ketinggalan sesuai dengan tertib shalat 'Ied.
3. Jika datang ketika Imam sedang berkhutbah, maka ia mengajak salah seorang –baik yang sudah shalat 'Ied atau belum, untuk berjama'ah shalat 'Ied bersamanya, atau ia lakukan shalat 'Ied secara munfarid.
4. Jika ada halangan pada hari 'Ied itu, maka laksanakan shalat 'ied pada keesokan harinya. Hal ini berdasarkan hadits; Abu Umair bin Anas berkata : "Paman-pamanku dari golongan Anshar yang termasuk sahabat Rasulullah SAW menceritakan kepadaku sebagai berikut : "Pada suatu waktu, hilal bulan Syawal tidak tampak oleh kami hingga pagi harinya kami masih tetap berpuasa. Tiba-tiba menjelang sore, datanglah satu kafilah dan bersaksi di hadapan Rasulullah SAW bahwa mereka melihat hilal kemarin malam. Maka waktu itu juga Rasulullah SAW menyuruh orang-orang supaya berbuka, dan supaya mereka pergi shalat 'ied besok paginya." (HR. Ahmad, An-Nasa-i dan Ibnu Majah dengan sanad shahih). (lihat, Fiqh Sunnah II:290)

Shalat 'Ied dua kali bisa terjadi misalnya, di tempatnya ia sudah shalat 'Ied kemudian pada hari itu juga ia datang ke tempat yang belum melaksanakan shalat 'Ied, atau karena perbedaan hari pelaksanaan shalat 'Ied. Maka, dianjurkan ia mengikuti jama'ah shalat 'Ied tersebut. Yazid Bin Al-Aswad meriwayatkan bahwa ia pernah shalat shubuh bersama Nabi SAW. Setelah selesai shalat, Beliau mendapati dua orang yang tidak turut shalat bersamanya. Maka Nabi saw memanggil keduanya dan bertanya, "Mengapa kalian tidak ikut shalat bersama kami tadi ?" Mereka menjawab : "Kami telah shalat di rumah kami." Maka Nabi SAW berkata kepada mereka : "Janganlah kalian berbuat demikian, jika kalian sudah shalat di rumah, kemudian kamu datang ke masjid jama'ah maka shalatlah bersama mereka, karena shalat tersebut bagi kamu jadi sunnah." (HR. At-Tirmidzi dan yang lain)
Hadits ini menerangkan, bahwa kalau kita sudah shalat, lalu kita dapati orang sedang shalat berjama'ah, hendaklah kita turut bersamanya, baik shalat itu sama atau berlainan, sunnah atau wajib. (lihat, Soal Jawab IV:1337)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan :

- Shalat 'ied hukumnya wajib. Ketentuan asal shalat 'ied dilaksanakan berjama'ah di lapangan sebelum khutbah, dan jika ada sebab yang dibolehkan syara', bisa dilaksanakan munfarid atau berjama'ah, di lapangan atau di rumah, sebelum, ketika atau setelah khutbah.
- Waktu pelaksanaan shalat 'Ied ialah ketika terbit matahari (waktu dluha) sampai tergelincir matahari. Iedul Fitri pada tanggal 1 Syawal dan Idul Adh-ha pada 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyriq.
- Khutbah 'ied hukumnya sunnah dan boleh tidak mengikuti khutbah 'ied.
- Orang yang ketinggalan shalat 'ied (masbuq atau tertinggal seluruhnya) harus melaksanakan shalat 'ied sesuai ketentuan yang disyari'atkan.

Mungkin ada di antara pembaca yang tidak sependapat, dan itu sangat saya hargai, apalagi jika mengemukakan dalil yang shahih dan dapat dipertanggungjawabkan.
*Wallahu A'lam Bish Shawwab.*


- Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 2*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, Cet. 14, 1997.
- Muh. Nashiruddin Al-Albany, *Tamamul Minnah Fit Ta'liq 'Ala Fiqhus Sunnah*, Darur Rayah, Riyad, Saudi, 1407 H.
- Majalah *Al-Muslimun* edisi 359 Thn. XXX (46), Bangil, Pebruari 2000.

- Ibnu Hajar Al-'Asqalany, *Fathul Bari II*, Darul Fikr, Beirut, tt.
- A. Hassan, *Soal Jawab*, CV. Diponegoro, Bandung, Cet. XI, 1992.
- KHE. Abdurrahman, Sekitar Masalah Tarawih, Takbir & Salat 'Id, Sinar Baru, Bandung, Cet II. 1996.
- CD Al-Maktabah Al-Alfiyah Li As-Sunnah An-Nabawiyah, Ver.1.5, At-Turats, Yordania, 1999.

W

1

# JILBAB

*Tanggapan atas Pandangan*
*Dr. M. Quraisy Shihab dan Dr. Nurcholis Madjid*

*"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara*
*kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak darinya.*
*Dan hendaklah mereka menutupkan*
*kain kudung ke dadanya...."*
**(QS. An-Nur/24:31)**

***

**Muqaddimah**

**Tulisan** ini pada awalnya merupakan tanggapan atas ceramah ilmiah Dr. Nurcholis Madjid pada Seminar Dua Hari di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1992 lalu. Yaitu ketika seorang peserta menanyakan, apa benar Cak Nur berpandangan Kontroversial dengan jumhur ulama tentang kewajiban berjilbab, ternyata jawabannya cukup meyakinkan, "*Ini isteri saya ada di sini, tidak pakai keru-dung.*" [172]

Beberapa waktu lalu pernyataan senada muncul kembali pada harian Republika, Jum'at 7 Januari 1994 dalam Kolom Dr. M. Quraisy Shihab, beliau menyatakan; "*Memang, kita bo-leh berkata bahwa yang menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya, menjalankan bunyi teks ayat itu,*[173] *bahkan mungkin berlebih. Namun dalam saat yang sama kita tidak boleh berkata bahwa yang tidak memakai kerudung, atau yang menampakkan lengannya, secara pasti telah melanggar petunjuk agama.*"

Sepintas pernyataan kedua pakar ini mung-kin tidak berpengaruh apa-apa bagi mereka yang sudah terbiasa mendengar gagasan-ga-gasan kontroversial akhir-akhir ini. Namun bagi kebanyakan orang, hal ini dapat membingungkan, bahkan bisa dijadikan pegangan atau dalil untuk melegalisasi perbuatannya. Karena gagasan tersebut bukan keluar dari orang biasa, tetapi justeru dari pakar hukum Islam kontemporer.

Jika memperhatikan secara lengkap uraian kedua pakar dalam pembahasannya masing-masing, ada beberapa pokok pikiran yang perlu disoroti, mengingat sangat prinsipilnya masalah tersebut. Diantara pandangan Cak Nur ialah;

1) Al-Quran Surat An-Nur:31 yang berbunyi, WAL YADLRIBNA BI KHUMURIHINNA 'ALA JUYUBIHINNA, ditafsirkan; "*Tarik itu kerudungmu untuk menutup dadamu.*"

2) Rambut tidak termasuk aurat wanita di luar shalat.

3) Lafad JUYUB (dada) pada QS. An-Nur:31 secara zhahir menunjukkan kewajiban wanita menutup dada saja.

4) Ia memandang adanya madzhab yang membolehkan rambut/ kepala wanita terbuka serta menganggapnya sebagai masa-lah khilafiah.

Adapun pandangan DR. Quraisy tidak berbeda jauh dengan Cak Nur, hanya dalam urai-annya lebih dilengkapi dalil dan alasan yang dikutip dari beberapa kitab, di antaranya Tafsir Al-Qurtubi, Tafsir Ali As-Sais (Guru Besar Al-Azhar) dan Maqasid Syari'ah karya Muhammad Thaher

[172] Arsip Rekaman: 1992, Pen.
[173] QS. 24:31, pen.

Bin 'Asyur (Ulama dari Tunis). Pendapatnya ini agak "sedikit longgar" dibanding jawaban Cak Nur yang serampangan. Disam-ping latar belakang pendidikan yang berbeda, Dr. Quraisy adalah peraih gelar Doktor dalam ilmu-ilmu Al-Quran dengan yudisium Summa Cum Laude dan penghargaan tingkat I (Mumtaz ma'a martabat Syaraf Ula). Maka tidak heran bila pandangannya yang kontroversial ini diperkuat dalil dan pendapat para mufassir. Hanya saja, jawaban Quraisy di atas sangat meresahkan kaum muslimin khususnya mereka yang selama ini memandang jilbab sebagai suatu kewajiban bagi wanita yang telah *aqil baligh*. Kiranya Dr. Quraisy cenderung kepada beberapa pandangan di bawah ini;

1) lafad ILLA MAA ZHAHARA MINHA (Kecuali yang (biasa) tampak darinya) ditafsirkan; batasan aurat wanita yang mesti ditutupi pakaian disesuaikan dengan kondisi adat dan budaya masing-masing tempat. Mengutip pandangan Muhammad Thaher Bin Asyur dalam "Maqashid Al-Syari'ah; "*Cara memakai jilbab, berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan wanita dan adat mereka. Tetapi tujuan perintah ini adalah seperti bunyi ayat itu, yakni agar mereka dapat dikenal (sebagai wanita muslimah yang baik) sehingga tidak diganggu.*"

2) *Istitsna* (pengecualian) pada ayat tersebut ialah, wanita boleh menampakkan selain wajah dan telapak tangannya dalam ke-adaan mendesak, sebagaimana komentar-nya; "*Kalau rumusan Ibnu Athiah diterima, maka tentunya yang dikecualikan itu dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan mendesak yang dialami seseorang.*"

3) Wanita yang tidak memakai kerudung atau menampakkan lengannya, dipandang tidak melanggar petunjuk agama, sebagaimana tulisnya; "*...Namun dalam saat yang sama, kita tidak boleh berkata bahwa yang tidak memakai kerudung atau yang menampakkan lengannya secara pasti telah melanggar petunjuk agama.*"

**Jilbab dan Aurat Wanita dalam Polemik**

Sebelumnya, pada uraian ini, tiada maksud penulis menyudutkan satu pihak. Namun atas dorongan ukhuwah dan saling mengingatkan, penulis memberanikan diri untuk memberikan pandangan-pandangan dan bahan perbandi-ngan sekitar masalah hukum berjilbab dan batas aurat wanita, dengan harapan keragu-raguan selama ini mendapatkan alternatif pemecahannya. Sistematika penulisan dibagi ke dalam beberapa sub

judul yang intinya sebagai sanggahan atas pandangan Cak Nur dan Dr. Quraisy di atas, baik langsung maupun tidak.

*A. Bagaimana Penafsiran QS. An-Nur:31 me-nurut Jumhur Ulama ?*

Berangkat dari penafsiran QS. An-Nur:31, khususnya pada kutipan ayat yang berbunyi WALYADLRIBNA BI KHUMURIHINNA 'ALA JUYU-BIBIHINNA yang dijadikan dalil bahwa *khimar* (kerudung) adalah hanya penutup dada, dengan menerjemahkan lafad *Dlaraba... Bi... 'Ala* artinya "Tariklah."
Menurut para ahli lughah, idiom kata *Dlaraba* yang disambungkan dengan *'ala* me-ngandung arti meletakkan sesuatu atas sesuatu untuk menutupinya atau menghalanginya.[174]
Jadi, bila diterjemahkan "*tariklah (kerudung yang menutupi kepalamu) untuk menutupi dadamu*" sama sekali menyalahi ketentuan lughah. Ibnu Abbas menjelaskan dalam tafsirnya, "*Walyadlribna bi khumurihinna*, yaitu *Yurkhiina Qina'ahunna*, artinya (perintahkan mereka) untuk mengulurkan pakaian penutupnya (sehingga menutupi dadanya)."[175] Demikian pula para mufassir lainnya memberikan penjelasan dengan makna yang hampir sama, se-perti *Yughthiina, Yasturna, Yamna'na* yang berarti menutupi/ menghalangi.
Dalam tafsir Jalalain dikemukakan WAL-YADLRIBNA BI KHUMURI-HINNA 'ALA JU-YUBIBIHINNA maksudnya, supaya mereka menutup kepala, pundak dan dada mereka dengan *Al-maqani'* (pakaian penutup).[176]
Sepanjang pengetahuan penulis, para mufassir salafiah menafsirkan ayat tersebut sebagaimana penafsiran Jalalain ini. Misalnya Imam As-Shabuny menafsirkan, yaitu dengan menutup kepala mereka, pundak dan dada mereka yang dipandang sebagai *ziinah* (perhiasan).[177]

Karenanya, sebelum menafsirkan kalimat ini, terlebih dahulu harus difahami kalimat sebelumnya yang berbunyi WALAA YUBDIINA ZINA-TAHUNNA ILLA MAA ZHAHARA MIN-HA *(Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang tampak).* Yang dimaksud *ziinah* (perhiasan) yaitu sesuatu yang diperlihatkan dari seorang wanita, baik itu pakaian, perhiasan seperti cincin, dan sebagainya yang dikenal sebagai alat kecantikan/ make-up (*tajmiel*).
Menurut Imam Al-Qurthuby, *ziinah* itu ter-bagi menjadi dua bagian.

---

[174] Al-Munjid:488
[175] Tanwirul Miqbas:225
[176] II:292
[177] Tafsir Ayat Ahkam II:145

*Pertama*, *Ziinah Khalqiah*, yaitu perhiasan yang sudah melekat pada dirinya seperti raut wajah, kulit, bibir dan sebagainya.
*Kedua*, *Ziinah Muktasabah*, yaitu perhiasan yang dipakai wanita untuk memperindah atau menutupi jasmaninya, seperti busana, cincin, celak mata, pewarna dan sejenisnya. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah; *"Ambillah perhiasanmu ketika ke masjid."* [178]
Maksud dari perhiasan yang biasa tampak dan boleh diperlihatkan itu, karena tidak mung-kin untuk menyembunyikannya atau menutupnya. Seperti wajah, pakaian luar dan telapak tangan.
As-Shabuny dalam "Shafwatut Tafasir" nya menulis; "WALAA YUBDI-INA ZINATAHUN-NA ILLA MAA ZHAHARA MINHA" yaitu ja-nganlah membuka perhiasannya di hadapan orang asing (bukan muhrim) kecuali yang terlihat dengan tidak disengaja serta tidak menimbulkan niat buruk.[179]
Ibnu Katsir menyatakan; "*Janganlah me-nampakkan sesuatu perhiasanpun kepada o-rang asing kecuali yang tidak mungkin untuk ditutupi.*"
Menurut Ibnu Mas'ud, perhiasan itu ada dua bagian;

(1) Perhiasan yang tidak boleh diperlihatkan kecuali kepada suami, yaitu cincin (jari-jari tangan) dan wajah.
(2) Perhiasan yang boleh ditampakkan pada orang asing yaitu busana bagian luarnya.[180]

Ulama lain berpendapat, yang dimaksud perhiasan adalah wajah dan telapak tangan, karena keduanya tidak termasuk aurat.
Al-Baidlawy menyatakan; "*Yang lebih jelas (kebolehan menampakkan perhiasan) ini hanya dalam shalat, bukan boleh memperlihatkannya sembarangan. Karena seluruh badan wanita dewasa adalah aurat, tidak halal selain suami dan muhrimnya melihat sesuatupun dari auratnya kecuali kerena dlarurat (terpaksa), seperti berobat atau menjadi saksi (dalam pengadilan).*" [181]
Abdullah At-Talidy dalam "Al-Mar-ah Al-Mutabarrijah" mengungkapkan tiga jenis *ziinah* yang tidak boleh diperlihatkan kepada selain muhrim; (1) Pakaian dan acesoris busana, (2) Perhiasan seperti kalung, cincin dan anting. (3) Alat rias seperti lipstik, celak, pewarna dan sejenisnya. Ketiga jenis *ziinah* ini harus ditutupi kecuali memang yang tidak mungkin tertutup, atau tidak sengaja terbuka. Pendapat Inilah yang dipegang para mufassir seperti Ibnu Mas'ud, Al-Hasan Al-Bisry, Ibnu Sirin, Ibrahim An-Nakha-i, Abi Al-Jauza, Al-Qurthubi, Ibnu 'Athiyah,

[178] Al-Qurthuby XII:229
[179] II:236
[180] Mukhtashar Ibnu Katsir II:600
[181] Al-Baidlawy II:58

Ibnu Al-Jauzi, Abi Hayan, Abi As-Su'ud, Shiddiq Hasan Khan Al-Qanuji, Asy-Syanqithy, Al-Maududy, Ash-Shabuny dll. [182]

Dari penjelasan kutipan ayat di atas, kita dapat memahaminya bahwa menampakkan perhiasan luar saja (yang nampak) banyak ulama yang mengharamkannya, apalagi anggota badan yang ditutupi perhiasan luar tersebut. (menggunakan kaidah ushul *Mafhum Mu-wafaqah Fahwal Khit-ab*). Penafsiran di atas di-perkuat lagi dengan sebuah Hadits yang menjelaskan sikap kaum muslimah ketika ayat ini diturunkan.

Dari Shafiah Binti Syaibah, ia bercerita; "*Ketika kami bersama Aisyah RA, mereka me-nyebut-nyebut kelebihan wanita Quraisy. Lalu Aisyah RA berkata; "Memang wanita Quraisy itu memiliki kelebihan, tetapi, Demi Allah, sesungguhnya aku tidak pernah melihat yang lebih mulia daripada wanita Anshar, mereka sangat membenarkan Kitabullah dan sangat kuat imannya kepada wahyu yang diturunkan. Ketika turun surat An-Nur, ayat yang menyuruh berkerudung, suami mereka pulang lalu membacakan kepada mereka apa yang telah Allah turunkan. Dengan segera setiap wanita menarik kain yang ada, lalu menjadikannya kerudung kepala karena membenarkan dan iman kepada apa yang diturunkan Allah dalam kitab-Nya."*[183]

Disamping QS. An-Nur:31 yang secara tegas menjelaskan kewajiban mengenakan *khimar*, ayat lainnya ialah QS. Al-Ahzab:59 yang artinya; *"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min; "hendaklah mereka me-ngulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka", yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penya-yang."*

Bila pada QS. An-Nur:31 memakai lafad WALYADLRIBNA, maka pada ayat ini digunakan lafad YUDNIINA artinya mengulurkan hingga menutupi kepala, pundak dan dada sampai ke seluruh tubuhnya. Ayat ini diperjelas lagi dengan sebuah Hadits dari Ummu Salamah, katanya; *"Ketika turun ayat ini, para wanita Anshar terlihat keluar berbondong-bondong, pada kepala mereka terlihat seperti burung ghirban (gagak) yang hitam karena kerudung yang dikenakan berwarna hitam."* [184]

*B. Batas Aurat Wanita di Luar Shalat*

Sebenarnya masalah ini telah banyak di-ketahui oleh kaum muslimin, namun tidak ada salahnya jika kita mengetahui dasar-dasar hukum yang menjelaskan batasan aurat wanita di luar shalat dengan merujuk kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW serta atsar shahabat dan salaf yang mempertegas masalah tersebut.

---

[182] 1990:56-57.

[183] HR. Al-Bukhari dan Abu Dawud

[184] HR. Abdurrazaq dan Jama'ah

*Dalil Pertama*, yaitu QS. An-Nur:31 dan QS. Al-Ahzab:59 dengan berbagai penafsirannya yang *mu'tamad* (terpercaya) sebagaimana uraian sebelumnya. Ayat lainnya ialah perintah hijab yang menunjukkan agar kaum wanita selalu terpelihara auratnya. Firman Allah; *"Apa-bila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka (isteri-isteri Nabi SAW), maka mintalah dari belakang tabir (hijab). Cara demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka."* [185]

*Dalil Kedua*, Banyak Hadits shahih yang menjelaskan batasan aurat wanita. Di antara Hadits tersebut ialah;

(1) Aisyah RA berkata; *"Sesungguhnya Asma Binti Abu Bakar RA berjumpa dengan Nabi SAW dengan pakaian tipis, maka Nabi SAW berpaling darinya sambil berkata; "Hai Asma, sesungguhnya seorang wanita apabila telah baligh, tidak boleh dilihat selain ini dan ini", sambil mengisyaratkan pada muka dan dua tangannya.* [186]

(2) Sabda Rasulullah SAW; *"Janganlah wanita yang ber-ihram menutup muka dan memakai sarung tangan."*[187]
Maksudnya, batasan pakaian ihram wanita ketika melaksanakan haji/umrah, sebagaimana pakaiannya di luar ibadah haji/umrah yaitu wajib menutup seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangannya.

(3) Sabda Rasulullah SAW; *"Wanita itu aurat."* [188]

Para ulama juga memandang bahwa seluruh badan wanita adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Mereka berbeda pendapat bukan dalam masalah, apakah rambut termasuk aurat atau tidak, tetapi dalam hal wajib tidaknya menutup wajah dengan cadar (*niqab*). Bahkan dalam Tafsir Ayat Ahkam, Ash-Shabuny membuat pembahasan tersendiri dengan judul *"Bid'atu Kasyfil Wajhi"* (Bid'ah membuka wajah).
Sa'ad Bin Jubair, Adh-Dhahhak dan Al-Au-za'i mengatakan bahwa perhiasan yang boleh tampak ialah muka dan dua telapak tangan. Sedangkan Ibnu Umar, Ikrimah, Abu Syattsa'i dan Ibrahim An-Nakha'i berpendapat yaitu muka, dua telapak tangan dan cincin.[189]
Para Imam Madzhab pun berbeda pendapat dalam hal aurat wanita, tetapi bukan boleh/tidaknya membuka kerudung kepala. Madzhab Sy-

[185] QS. 33:35
[186] HR. Abu Dawud
[187] HR. Al-Bukhari
[188] HR.
[189]

afi'iyah dan Hanabilah memandang bahwa seluruh badan wanita adalah aurat. Imam Ahmad mengatakan; "*Seluruh badan wanita adalah aurat, termasuk kukunya sekalipun.*" [190] Sedangkan Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat, selain wajah dan telapak tangan, seluruhnya termasuk aurat.

Sesungguhnya telah menjadi pendapat jum-hur ulama dan merupakan ijma' yang berdasarkan Al-Quran dan Hadits shahih bahwa rambut termasuk salah satu aurat wanita. Sebagaimana dikutip dalam Ensiklopedi Ijmak; "*Ulama sepakat bahwa rambut dan badan wanita merdeka selain wajah dan telapak ta-ngannya adalah aurat. Mengenai budak wanita, ulama sependapat bahwa kepalanya bukan aurat, baik ia bersuami atau tidak, kecuali menurut riwayat Al-Hasan Al-Bashry; Budak wanita yang bersuami dan oleh suaminya ditempatkan di suatu rumah, itu seperti wanita merdeka, tanpa khilaf.*" [191]

Jika kini muncul para ulama kontemporer dan diakui otoritasnya dalam hal ilmu keIslaman yang berpandangan kontroversial dengan penjelasan dan pendapat di atas, selayaknya kita mengingat sabda Rasulullah SAW yang menyatakan otoritas para tokoh salaf khususnya shahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in.[192]

Ibnul Qayim menyatakan; "*Tidak, tidak bo-leh begitu saja menerima suatu pendapat wa-laupun dari orang terkemuka, tanpa dalil yang sah bahkan seharusnya kita bisa menyaring semua, kemudian mengambil mana yang cocok dengan Kitab dan Sunnah.*"

*C. Jilbab, Khimar dan Adat Wanita Arab.*

Memang benar, kaum muslimat diperintahkan menutup dadanya, tetapi juga diwajibkan menutup kepala sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam Munjid, jilbab diartikan sebagai baju atau pakaian yang lebar. Juga dalam kitab "Al-Mufradat" karya Raghib Isfahany, disebutkan bahwa jilbab adalah baju atau kerudung. Kitab Al-Qamus menyatakan jilbab sebagai pakaian luar yang lebar, sekaligus kerudung, yang biasa dipakai kaum wanita untuk menutupi pakaian (dalam) mereka. "Lisanul Arab" mendefinisikan jilbab ialah jenis pakaian yang lebih besar dibanding kerudung dan lebih kecil dibanding selendang lebar (*rida'*) yang biasa dipakai kaum wanita untuk menutup kepala dan dada mereka.

Adapun *khumur* bentuk jamak dari *khimar* arti asalnya ialah penutup. Ibnu Katsir mende-finisikan, *khimar* adalah sesuatu yang dibuat untuk

190

191

192

menutupi kepala atau biasa juga disebut *Miqna'*.[193] Jadi, kata "khimar" merupakan istilah baku untuk penutup kepala, seperti istilah topi atau kopiah. Apabila hilang sifat menutup kepalanya, tidak lagi disebut khimar. Perintah menutup dada dengan khimar, maksudnya, khimar (penutup kepala) tadi jangan hanya sampai kepala saja, tetapi juga menutupi dada. Jika seseorang berkata; "Tekanlah kopiahmu sampai menutupi kupingmu," perintah ini sudah dimaklumi bahwa kopiah tersebut tetap dipakai sebagaimana mestinya, dan ditambah dengan menutupi kuping.[194]

Ibnu Abi Hatim mengatakan; "*Allah memerintahkan untuk menutup leher dan dadanya dengan khimar mereka sehingga tidak terlihat sedikitpun darinya.*" Ini membuktikan bahwa khimar yang sifatnya menutupi kepala tadi hendaknya juga menutupi leher dan dadanya.

Adapun mereka yang memandang khimar sebagai adat kebiasaan wanita Arab, perlu dipertanyakan kembali. Justeru adanya perintah menutup aurat dengan khimar ini disebabkan kebiasaan wanita Jahiliah yang selalu membuka auratnya, sebagaimana dikutip Ash-Shabuny; "*Para mufassir berkata; "Adalah wa-nita Jahiliah seperti juga wanita jahiliah mo-dern kini, lalu lalang di hadapan lelaki dengan dada dan leher terbuka, dua lengannya terjulur, kadang badannya bergerak erotis atau rambutnya terurai untuk mendapatkan perhatian ka-um lelaki. Sedangkan wanita muslimah menutupkan khumur mereka ke belakang, maka tinggallah bagian dadanya terbuka, kemudian kaum mu'minat diperintahkan untuk menutup bagian depannya sehingga tidak tampak lagi dan memelihara mereka dari kejahatan."* [195]

Ibnu Al-Jauzy menyatakan pendapat yang sama tentang busana wanita jahiliyah yang menampakkan auratnya.[196]

### *D. Kerudung Bukan Masalah Khilafiah*

Cak Nur dan Dr. Quraisy memandang ada-nya madzhab yang membolehkan rambut terbuka. Cak Nur mengaku selalu bilang pada isterinya; "*Hai, kalau kamu tidak menutup rambut, Insya Allah, saya masih bisa berargumen, tapi kalau tidak menutup dada, sama sekali tidak bisa.*" Dan Dr. Quraisy memfatwakan agar tidak menyalahkan wanita yang tidak menutup kepala atau lengannya. Benarkah ada madzhab atau pendapat demikian di antara para ulama salaf dan pengikut Ahlus Sunnah Wal Jama-'ah? Simaklah komentar A. Hassan dalam "Soal-Jawab" nya; "*Sepanjang pemeriksaan kami, tidak ada seorangpun dari para Imam yang terkenal dalam Is-*

193

194

195

196

*lam membolehkan wanita membuka kepalanya."* [197] Dan itu diakui pula oleh Cak Nur sebagai *Qaulun Syadzun* (pendapat yang asing). Namun masalahnya, mengapa gagasan tersebut masih dipertahankan?, *Wallahu A'lam*. Adapun Dr. Quraisy menyinggung panda-ngan Ibnu 'Asyur tentang kebolehan berjilbab sesuai dengan kondisi dan adat wanita itu berada, sehingga tidak mustahil kerudung trend wanita Indonesia hanya diselendangkan di pun-dak. Ternyata dalam buku Ibnu 'Asyur sendiri, tidak ada satupun pernyataan bahwa jilbab tidak wajib, baik secara implisit apalagi eksplisit. Dia tidak berbeda pendapat dengan jumhur ulama. Kemudian, maksud jilbab sesuai kondisi dan adat, ialah *"haiaat"* yaitu bentuk dan mo-del jilbab, dimana menurut Ibnu 'Asyur jilbab itu berbeda sesuai kondisi dan adat setempat. Tentu saja model jilbab di iklim tropis tidak sama dengan di iklim yang dingin. Namun substansi jilbab tetap, sebagai penutup kepala yang hukumnya wajib.[198]

Bahkan A. Hassan pernah mengungkapkan; *"Suatu dusta besar, kalau PAI mengatakan urusan kerudung itu masalah khilafiah ! Tidak ada seorangpun dari ulama berpendapat bahwa kerudung itu tidak wajib, tidak ada ahli tafsir, tidak dari ahli Hadits dan juga tidak dari ahli fiqh. Hanya pengarang "Aliran Baru" sen-diri memutar balikkan ayat kerudung itu buat mengadakan perselisihan yang tidak ada, de-ngan itu, ia bisa menganggap masalah tersebut menjadi khilafiah !"* [199]

Menurut penulis, boleh/tidaknya seseorang memvonis atau menyimpulkan tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan syari'ah, sangat ditentukan oleh ada/tidaknya dalil syara' yang menjadi dasar pijakannya. Bagaimana kita tidak boleh menyalahkan yang tidak menutup kepala atau lengannya, sedangkan Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda; *"Ada dua golongan dari ahli neraka yang siksanya belum pernah saya lihat sebelumnya, (1) kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang digunakan memukul orang (ialah penguasa yang zhalim) (2) Wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang selalu maksiat dan menarik o-rang lain untuk berbuat maksiat. Rambutnya sebesar punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium wanginya, padahal bau surga itu tercium sejauh perjalanan yang amat panjang."* [200]

Dengan penjelasan alakadarnya ini, mudah-mudahan kita semakin hatihati dan kritis terhadap setiap gagasan yang sekiranya menimbulkan keraguan akan kebenaran Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW.

*Wallahu A'lam Bis-Shawwab* ***

197

198

199

200

# 1 WANITA HAID

*"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci."*
**(QS. Al-Baqarah/2 : 222)**

***

**Para** wanita seringkali merasa resah mana-kala mereka kedatangan "tamu istimewanya" baik berupa *haid, nifas* ataupun *istihadlah*. Bahkan tidak jarang darah-darah ini menjadi problema mereka, baik dalam penentuan jenis atau hukumnya termasuk ketentuan adat yang mengekang gerak para wanita yang sedang tidak suci. Misalnya, ada sebagian keyakinan bahwa wanita haid, karena tidak suci, maka dilarang bertemu dengan orang lain, dilarang memotong rambut atau kuku, dan pantangan lainnya.

Ajaran Islam sangat bijaksana memandang kedudukan wanita yang sedang keluar darah. Al-Quran dan As-Sunnah mengatur dan menjelaskan batasan-batasan wanita haid atau nifas. Masalah yang selama ini dipertanyakan seperti bagaimana hukum menggauli isteri yang sedang haid ? Bolehkah wanita haid membaca Al-Quran ? Mengapa wanita hamil boleh dicerai, sedangkan wanita haid tidak ? Dan masih banyak pertanyaan lainnya sekitar darah wanita.

Menurut bahasa, haid adalah sesuatu yang mengalir. Sedangkan menurut istilah syara' berarti darah yang keluar secara alami dari seorang wanita pada waktu yang diketahui dan tanpa melalui sebab. Jadi, haid ialah darah alami yang keluarnya tidak disebabkan oleh sesuatu, misalnya penyakit, luka atau karena melahirkan. Karena sifatnya alami, maka ia berbeda menurut kondisi, lingkungan dan iklim yang mempengaruhi wanita. Karena itu penga-laman haid antara satu wanita dengan wanita lainnya seringkali tidak sama. Biasanya usia produktif bagi seorang wanita untuk mendapatkan haid antara12 sampai 50 tahun. Wa-laupun ada yang sebelum usia 12 tahun atau di atas 50 tahun.

Para ulama berbeda pendapat tentang batas usia ini. Apakah darah yang keluar sebelum atau sesudah usia itu termasuk haid atau bukan? Ad-

Darimy mengatakan, "*Menurut saya, yang menjadi tolok ukur yang dipakai adalah keberadaan darah itu. Dengan demikian, dalam batas apapun, kondisi sebagaimanapun dan usia berapapun darah tersebut tetap disebut haid.*" [201]
Pendapat seperti ini dipegang pula oleh Ibnu Taimiyah.
Al-Quran dan As-Sunnah pun tidak menjelaskan batasan tertentu baik usia ataupun lamanya, yang ada sebagaimana firman Allah, bahwa batasannya adalah *At-Thuhur* (kesuci-an).
Dalam Hadits disebutkan bahwa Nabi SAW berkata kepada Aisyah RA yang ketika itu sedang haid dan mengerjakan ihram untuk umrah, Sabdanya: *"Lakukan seperti apa yang dilakukan para hujjaj lain, asal engkau jangan melakukan thawaf di Ka'bah, kecuali setelah suci."* Ketika masuk *yaumun Nahar* (Hari raya Haji), Aisyah RA berkata*:"Aku telah suci."* [202]
Hal ini menunjukkan bahwa berlakunya hukum haid bergantung pada ada dan tidaknya darah haid. Pada umumnya wanita hamil tidak mengalami haid, menurut Imam Ahmad, *"Wa-nita hamil diketahui dengan berhenti haidnya. Sebab itu, jika wanita hamil mengeluarkan darah-darah saat menjelang kelahiran (dua atau tiga hari lagi) dengan diiringi rasa sakit, maka itu bukan darah nifas, menurut saya itu adalah darah haid. Sebab setiap darah yang keluar dari wanita pada dasarnya haid selama tidak ada penyebab yang menegaskan bahwa itu bukan darah haid. Tak ada keterangan Al-Quran dan Sunnah yang menegaskan bahwa wanita hamil pasti tidak mengalami haid."* [203]
Ulama lain yang sependapat ialah Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ibnu Taimiyah. Kadang kala wanita haid mengalami beberapa penyimpangan, di antaranya;

(1) Bertambah atau berkurangnya waktu datang haid. Misalnya, biasanya 6 hari tiba-tiba menjadi 7 hari,

(2) Masalah maju-mundurnya waktu datang haid, misalnya biasanya awal bulan, menjadi tengah bulan.

(3) Masalah warna darah yang kuning atau keruh. Jika darahnya berwarna kuning se-perti nanah atau keruh antara kuning dan hitam ketika haid atau menjelang suci maka itu adalah darah haid

(4) Masalah terputus-putusnya haid. Jika darah itu keluar terus-menerus sepanjang waktu, maka termasuk darah *Istihadhah* (penyakit), jika terputus-putus, maka saat *naqa* (suci sementara) menurut Imam Asy-Syafi'i termasuk haid. Juga menurut Ibnu Taimiyah dan Hanafiah. Alasannya,

[201] Al-Majmu' I:386
[202] HR. Muslim
[203] Al-Ikhtiarat: 30

karena pada saat *naqa* tersebut belum ditemukannya cairan bening (*qish-shah baidla*).

(5) Masalah darah kering, jika terjadi pada ma-sa haid, maka itu darah haid. Namun jika datangnya setelah masa suci, darah itu bukan haid.

Bagi wanita yang sedang haid, banyak hukum yang dikenakan kepadanya termasuk ke-pada suaminya, baik berupa larangan maupun kewajiban. Diperkirakan lebih dari dua puluh hukum larangan bagi wanita haidl di antaranya, shalat, puasa, thawaf di Ka'bah, berdiam *(i'ti-kaf)* di masjid, jima' (bersenggama). Seorang suami diharamkan menceraikan isterinya yang sedang haid. Wanita haid jika telah suci wajib mandi dengan membersihkan seluruh badannya.
Bagaimana jika wanita itu membaca *dzikir, tasbih, tahmid*, membaca basmalah ketika hen-dak makan atau lainnya, membaca Hadits, fiqh, do'a serta membaca atau mendengar yang sedang membaca Al-Quran? Semua perbuatan tersebut sama sekali tidak diharamkan. Dalam Shahih Al-Bukhari dan shahih Muslim serta kitab Hadits lainnya disebutkan bahwa suatu ketika Nabi SAW bersandar kepada Aisyah RA yang ketika itu sedang haid. Lalu beliau membaca Al-Quran.
Imam Al-Bukhari, Ibnu Jarir Ath-Thabari dan Ibnu Mundzir membolehkan wanita haid membaca Al-Quran. Hal ini diceritakan dari Malik dan Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim*-nya yang keduanya terdapat dalam kitab "Fathul Bari." Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam "Majmu' Fatawa". Ibnul Qayim berkata: *"Tidak ada Hadits yang melarang wanita haid membaca Al-Quran. Adapun Hadits yang berbunyi, wanita haid dan orang junub tidak boleh membaca Al-Quran adalah Hadits dla'if (lemah) me-nurut para ahli Hadits. Seandainya para wanita haid pada zaman Nabi diharamkan membaca Al-Quran sebagaimana shalat, tentu Nabi telah menjelaskannya kepada segenap ummatnya. Isteri-isteri Nabi-pun mengetahui hal itu, tetapi mereka tidak mengatakan adanya larangan tersebut. Terbukti, tak ada seorang ulamapun yang menukil ucapan mereka dalam masalah ini. Jika tidak ada Hadits atau penjelasan tentang larangan tersebut, berarti kita tidak boleh menghukuminya haram, karena kita tahu bah-wa Nabi tidak melarang, padahal ketika itu banyak wanita haid, berarti hal itu tidak diharamkan."* [204]
Jenis darah lainya ialah *Istihadlah* dan *nifas*. *Istihadlah* adalah darah wanita yang keluar terus-menerus tanpa henti atau berhenti sebentar (satu atau dua hari) dalam sebulan. Bagi wanita yang Istihadlah (*Mustahadlah*) ketentuan hukumnya sama dengan wanita suci kecuali dalam beberapa hal,

[204] Juz 26: 191

(1) Wajib berwudlu setiap kali shalat, berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Fatimah Binti Abi Hubaisy: *"Lalu berwudlulah kamu setiap kali hendak shalat."* [205]

(2) Sebelum berwudlu, ia harus membersihkan sisa-sisa darah dan menutupnya dengan kain penyumbat (sejenis softex) pada vaginanya, agar darah tidak keluar.

Adapun nifas ialah darah yang keluar dari rahim sebab melahirkan, baik berbarengan a-tau sesudahnya ataupun sebelumnya (sekitar dua atau tiga hari) yang diiringi rasa sakit. Hukum-hukum nifas sama dengan hukum-hukum haid, kecuali dalam masalah *Iddah* [206] dan batas waktu sucinya.
Wanita boleh menggunakan obat pencegah haid dengan dua syarat, (1) tidak mendatangkan bahaya bagi dirinya, (2) harus seizin suami. Demikian juga menggunakan obat perangsang haid.
Ajaran Islam menjelaskan dengan rinci kedudukan dan hukum darah wanita, baik *haid*, *istihadlah* maupun *nifas*. [207]

*Walahu A'lam Bish-shawab*.

***

[205] HR. Al-Bukhari
[206] Masa menunggu untuk menikah lagi bagi wanita yang dithalaq atau ditinggal mati suaminya
[207] Disarikan dari "Risalah Fid Dima-ith Thabi'iah Lin-Nisa" -Masalah Darah Wanita, Muhammad Shalih Al-Utsaimin, GIP, 1993

# W 1 HUKUM KHITAN BAGI WANITA

Syekh Al-Azhar Prof. Dr. Muhammad Say-yid Thantawi diminta fatwanya oleh Departemen kesehatan Mesir sekitar hukum khitan bagi wanita. Beliau memberikan fatwanya dalam majalah Al-Azhar edisi Jumadil Ula 1417 H/September 1996 Vo. V Thn. 69. Kutipannya sebagai berikut:

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*
Menjawab surat dari Deprtemen Kesehatan Mesir, Dr. Ali Abdul Fattah, tentang status Hukum Khitan bagi Wanita, kami sampaikan bahwa;

1. Para pakar fiqh Islam telah sepakat, khitan bagi laki-laki merupakan syari'at Islam. Diantara hadits dijadikan sandaran hukum adalah hadits riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqy dari Aisyah RA. bahwa Nabi SAW mengkhitan Hasan dan Husain pada hari ketujuh dari kelahirannya. Adapun Khitan bagi wanita -istilah lainnya *khaffadl*- tidak terdapat dalam hadits yang bisa dijadikan hujjah, walaupun ada bebe-rapa riwayat/atsar yang ditahqiq oleh beberapa ulama sebagai hadits dla'if, diantaranya hadits; *"Khitan itu sunnah bagi lelaki dan kehormatan bagi wanita."*
Hadits lainnya, *"Jangan merusak/memo-tong berlebihan kehormatan wanita, karena itu adalah sesuatu yang berharga baginya dan disukai oleh suaminya."*
Maksud LAA TANHAKI adalah jangan melebihi batas dalam mengkhitan. Pada riwayat lain, *"Po-tonglah sedikit dan jangan berlebihan."*
Maksudnya, potonglah dengan pelan-pe-lan/sedikit. Hadits lainnya; *"Cukurlah rambut yang menutupi dan khitanlah."* Serta hadits; *"Barangsiapa yang masuk Islam ma-ka khitanlah."*
Imam Asy-Syaukani menjelaskan seluruh ha-dits di atas dalam kitabnya "Nailul Authar" Juz I Hlm. 137-140 dan memandangnya se-bagai hadits

dla'if setelah merinci sanad-sanadnya, kemudian mengemukakan pendapat Imam Ibnu Al-Mundzir; *"dalam masalah khitan ini tidak ada khabar yang bisa dijadikan rujukan maupun sunnah yang bisa dipe-gang."*

2. Pengarang kitab "'Aunul Ma'bud Syarah Su-nan Abu Dawud" membahasnya pada Juz XIV hlm. 183 dan seterusnya; *"Hadits tentang khitan bagi wanita diriwayatkan de-ngan berbagai redaksi namun semuanya dla'if, cacat, rusak dan tidak shahih untuk dijadikan hujjah sebagaimana telah diketahui. Ibnu Abdil Bar dalam "At-Tamhid" dan para ulama telah ijma' bahwa khitan itu bagi kaum pria."*

3. Dalam kitab "Al-Fatawa" hlm. 2-3, Almarhum Syekh Mahmud Syaltut menjelaskan pada bab; "Khitan bagi wanita"; *"Kami telah mentakhrij beberapa riwayat tentang khitan ini dan tidak ada dalil yang shahih, baik secara sunnah fiqhiyah maupun keberadaan fiqhnya. Inilah kesimpulan para ulama terdahulu dengan menyatakan; "Da-lam khitan ini tidak ada khabar yang bisa dipegang maupun sunnah yang bisa diikuti."*

4. Syekh Sayyid Sabiq dalam "Fiqh Sunnah" Juz I hlm. 33 mengatakan bahwa hadits tentang khitan bagi wanita adalah dla'if dan tidak ada yang shahih."

5. Al-Marhum Syekh Muhammad Arafah anggota Dewan Pakar Ilmuwan membahas masalah ini pada majalah Al-Azhar edisi XXIV thn. 1952 hlm. 1242; "Khitan bagi wanita (khaffadl) telah diteliti para ulama syara' untuk menjelaskan hukumnya. Para pakar biologi juga meneliti khususnya pada bagian tubuh yang biasa dikhitan dan para sosiolog juga meneliti dampaknya dalam masyarakat, apakah positif atau sebaliknya. Para pakar biologi berpendapat, bagian tubuh yang dikhitan adalah bagian sensitif dan sangat berpengaruh pada proses kesuburan. Dengan memotong atau menghilangkannya akan mengurangi gairah seksual wanita. Sedangkan para sosiolog berpendapat bahwa "Al-Khaffadl" merupakan salah satu faktor penyebab tersebarnya obat terlarang di negara-negara yang mengharamkannya seperti Mesir. Karena kaum pria/suami lebih cepat ereksi daripada wanita, maka untuk membantunya mereka menggunakan obat terlarang yang bisa memperlambat keluarnya sperma. Menurut mereka; "Jika pemerintah ingin mengurangi penggunaan narkotik, opi-um atau obat terlarang, maka harus mengantisipasi faktor penyebabnya, diantara-nya khitan bagi wanita, agar mereka bisa berhubungan secara normal." Kemudian beliau menambahkan; "Dengan demikian, wanita yang tidak dikhitan tidak mengapa. Namun jika tetap ingin dikhitan, maka ja-ngan memotong bagian yang

sensitif ini. Tidak mengapa pemerintah melarang khitan bagi wanita seperti dilakukan di negara Maroko."
6. Setelah memperhatikan pandangan ulama terdahulu dan sekarang tentang masalah khitan, maka khitan itu sunnah atau wajib bagi lelaki berdasarkan nash shahih dan bisa dijadikan hujjah. Mereka yang memandang khitan wanita sebagai tradisi yang turun temurun dan khawatir akan musnah, ini ha-nya berlandaskan tradisi belaka dan tidak ada nash syar'i yang memerintahkannya. Banyak negara Islam yang mendengar pandangan fuqaha telah meninggalkan tradisi khitan wanita ini seperti Saudi, negara-negara teluk, Yaman, Irak, Suria, Libanon, Yordania, Palestina, Libya, Aljazair, Tunis, Maroko, dll.

Walaupun demikian, kami berpendapat, keputusan hukumnya diserahkan kepada para dokter atau ahli kesehatan. Jika menurut mereka, khitan bagi wanita berdampak negatif, maka kita tinggalkan. Namun jika sebaliknya, maka Departemen Kesehatan dalam hal ini harus memberikan kebijakan dan kontrol dalam pelaksanaannya agar tetap terjaga kehormatan dan hak-hak kaum wanita serta kemanusiaannya. Billahit Taufiq.

*Wallahu A'lam Bis-Shawwab*

***

# W 1 NIKAH MUT'AH DALAM POLEMIK

*"Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya*
*bermaksud supaya kamu berpaling*
*sejauh-jauhnya dari kebenaran."*
**(QS. An-Nisa /4: 27)**

***

**Muqadimah**

**Allah** SWT menurunkan syari'at-Nya untuk manusia dengan beberapa kemaslahatan serta hikmah bagi kehidupan makhluk-Nya. Diantara hikmatut Tasyri' tersebut ialah memelihara keturunan *(hifzhun Nasab),* artinya ketentuan syari'at Islam mengatur tentang
baga9
6969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
9696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969
6969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
9696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969
6969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
9696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969
6969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
9696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969
6969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696
9696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969696969

7979797979797979797979797979797979797979797979797979797979797
9797979797979797979797979797979797979797979797979797979797979
7979797979797979797979797979797979797979797979797979797979797
9797979797979797979797979797979797979797979797979797979797979
7979797979797979797979797979797979797979797979797979797979797
9797979797979797979797979797979797979797979797979797979797979
7979797979797979797979797979797979797979797979797979797979797
9797979797979797979797979797979797979797979797979797979797979
7979797979797979797979797979797979797979797979797979797979797
9797979797979797979797979797979797979797979797979797979797979
7979797979797979797979797979797979797979797979797979797979797
9797979797979797979797979797979797979797979797979797979797979
7979797979797979797979797979797979797979797979797979797979797
9797979797979797979797979797979797979797*k*nulis jelaskan dalam risalah singkat ini.

Ada sementara orang yang memandang nikah mut'ah kini amat relevan dilaksanakan bahkan menjadi salah satu alternatif bagi ka-wula muda yang sedang melaksanakan studinya, apalagi dalam kondisi sekarang ini di mana lingkungan telah tercemari budaya luar yang "panas" dengan media yang mengeksploitasi wanita serta berbagai kebejatan moral yang sulit digambarkan. Risalah kecil ini penulis su-sun sebagai tambahan ilmu sekaligus menjadi bahan perbandingan sebelum memutuskan masalah hukum nikah mut'ah yang kini mencuat kembali menjadi sebuah polemik.

**Pengertian dan Sifat Nikah Mut'ah**

Secara linguistik (lughah), mut'ah diambil dari lafazh *Mata'a - Yamta'u - Mat'an - Mut'a-tan* yang artinya membawa sesuatu (bekal) atau arti lainnya bersenang-senang. Arti harfiah mut'ah yang pertama, biasanya dikaitkan de-ngan *mut'ah talaq,* yaitu kewajiban suami memberi bekal penghidupan kepada isterinya yang ditalaq. Dan jika mut'ah dikaitkan dengan nikah maka pengertiannya ialah nikah yang bertujuan untuk bersenang-senang atau hanya untuk melampiaskan nafsu syahwat saja. [208] Dalam "Ensiklopedi Ijmak" dikemukakan definisi nikah mut'ah ialah seorang lelaki menikahi perempuan sampai batas waktu tertentu. Tidak ada pewarisan dalam nikah ini dan perpisahan dengan si perempuan, itupun terja-di setelah habis batas waktunya tanpa talaq.[209] Karena batas waktu yang ditentukan, maka nikah ini diistilahkan juga dengan "*kawin kontrak*" atau "*nikah sementara*."

[208] Menurut definisi Syi'ah, Mut'ah ialah aqad sampai waktu tertentu. (Ashlus Syi'ah Wa Ushuluha:196).

[209] 1987-486

Lebih jelasnya, nikah mut'ah ini apabila se-orang lelaki mengucapkan akad kepada seo-rang wanita, misalnya dengan ucapan: *"saya menikahimu selama... hari atau... bulan dsb. dengan mas kawin..."* [210]
Golongan Syi'ah Imamiah mengemukakan syarat dan rukun nikah mut'ah ini. Menurut mereka, rukun nikah mut'ah itu antara lain:

(1) Ijab kabul,
(2) Isteri/suami,
(3) Maskawin, dan
(4) Masa/waktu yang ditentukan menurut kesepakatan kedua belah pihak.

Adapun persyaratan lainnya ialah:

1. Apabila tidak menyebutkan maskawin keti-ka akad, maka nikahnya tidak sah, sekalipun waktunya ditentukan.

2. Apabila menyebutkan maskawin ketika akad, namun tidak ditentukan waktunya, maka nikahnya sah dan dihukumi sebagai nikah biasa (nikah permanen).

3. Kalau menghasilkan anak, maka menjadi hubungan nasab dan ada hukum saling mewarisi antara anak dan bapak-nya.

4. Dalam nikah mut'ah tidak ada talaq ataupun *li'an*.

5. Antara suami dan isteri tidak ada saling mewarisi.

6. Iddah bagi wanita yang selesai "masa kontrak"-nya adalah dua kali haid, sedangkan bagi wanita yang tidak haid maka iddahnya empat puluh lima hari. [211]

Adapun alasan golongan yang menghalalkan nikah mut'ah, di antaranya ialah:

(1) QS. an-Nisa: 24, pada kalimat: FAMAS-TAMTA'TUM BIHI MIN-HUNNA FA-A-TU-HUNNA UJURAHUNNA FARIDLATAN.

---

[210] At-Ta'rifat :242

[211] Studi perbandingan tentang Madzhab ahli Sunnah dan Asy-Syi'ah, IZ, Abidin, 1987: 211

Artinya:*"Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban."*
Sekte Syi'ah mengemukakan kalimat Al-Quran yang berbeda pada ayat ini yaitu dengan tambahan kalimat ILAA AJALIN MUSAMMA**,** sehingga ayat di atas berbunyi: FAMASTAM-TA'TUM BIHI MINHUNNA ILA AJALIN MU-SAMMA FA-A-TUHUNNA UJURAHUNNA FARID-LATAN
Maka artinya menjadi: "*Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka* ***sampai waktu yang ditentukan****, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban."* [212]

(2) Hadits dari Ibnu Mas'ud, katanya:
"*Kami pernah berperang bersama Rasulullah SAW sedang isteri-isteri kami tidak turut serta bersama kami, kemudian kami bertanya kepada Rasulullah SAW Apakah boleh kami berkebiri? maka beliau melarang kami berbuat demikian dan memberikan rukhshah supaya kami kawin dengan perempuan dengan maskawin baju untuk satu waktu tertentu."* [213],[214]
Hadits yang semakna, riwayat Al-Bukhari dari Iyas Bin Salamah Bin Al-Akwa' dari Bapaknya dari Rasulullah SAW : "*Lelaki dan wa-nita mana saja yang bersepakat maka bersatulah selama tiga malam. Jika saling mencintai maka tambahlah (lanjutkanlah) dan jika ingin berpisah, maka tinggalkanlah. Aku tidak tahu apakah ada sesuatu yang khusus bagi kita atau untuk semua manusia."* Abu Abdillah berkata; *"Ali RA telah menjelaskan dari Nabi SAW bahwa hadits ini mansukh."* [215]
(3) Mereka memandang adanya beberapa shahabat yang berpendapat menghalalkan nikah mut'ah, di antaranya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mu'awiah, Abu Sa'id Bin Akwa, Salman dan Sabrah Bin Ma'bad, Amr Bin Huraits, dan Jabir Bin Abdillah.
Ibnu Hazm mengatakan: *"Menetapkan kejaizannya (kebolehan nikah mut'ah) setelah Rasulullah SAW, Ibnu Mas'ud, Mu'awiah, Abu Sa'id, Ibnu Abbas, Salamah dan Ma'bad dua orang putra Umayyah Bin Khalaf, Jabir dan Amr Bin Harits. Dan Jabir meriwayatkan dari seluruh shahabat di masa Rasulullah SAW dan dari Tabi'in, Thawus, Sa'id Bin Jubair, Atha dan segenap fuqaha Makah."* [216]

---

[212] Menurut sekte lainnya, kalimat tersebut sebagai penafsiran saja. (Ushulus Syi'ah:196).
[213] HR. Al-Bukhari & Muslim
[214] Al-Halal Wal Haram Fil Islam, Dr. Yusuf Al-Qardlawi, 1985- 182
[215] Shahih Al-Bukhari, Kitab An-Nikah No. 67 Bab.31; Akhir Rasulullah SAW melarang Nikah Mut'ah, hadits no. 5119, IX:167.
[216] Ensiklopedi Ijmak, 392

Dengan alasan di atas, akhirnya nikah mut-'ah semakin mendapat justifikasi atau legalisasi dari "hukum Islam," apalagi bila dikait-kaikan dengan relevannya nikah mut'ah sebagai alternatif bagi mereka yang telah dirasuki faham *free sex* dari Barat sana.
Penulis mengutip QS. an- Nisa: 27 di atas dengan maksud dan harapan, mudah-mudahan kaum muslimin semakin sadar akan tujuan dan hakikat hidup ini, yaitu bukan hanya untuk me-ngikuti nafsu syahwat belaka, bahkan Allah SWT beberapa kali dalam firman-Nya meng-ingatkan kita, di antaranya:
*"Dan janganlah kamu mengikuti hawa naf-su, karena ia akan menyesatkan kamu dari ja-lan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat adzab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."* [217]

**Nikah Mut'ah adalah Zina**

Tanpa basa basi, akan penulis kemukakan beberapa bantahan serta argumen yang meng-haramkan nikah mut'ah, baik dari penafsiran QS. 4:24 dalam tafsir yang mu'tamad, Hadits-Hadits Rasulullah SAW yang shahih serta beberapa pandangan para ulama salaf yang sha-lih.

(1) Sebagaimana dikemukakan sebelumnya tentang sifat dan praktek nikah mut'ah yang berlaku sampai sekarang, maka bagaimanakah sebenarnya pandangan Islam tentang tujuan nikah serta ketentuan rukun dan syarat nikah yang sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW. Ternyata, Al-Quran menegaskan bahwa nikah bukan hanya tujuan nafsu syahwat belaka, tetapi ada tujuan yang paling mulia, di antaranya membentuk keluarga yang *sakinah, ma-waddah* dan *rahmah* serta membentuk generasi pelanjut perjuangan Islam, firman Allah;
*"Allah telah menjadikan jodoh untuk kamu dari jenis kamu sendiri dan Dia menjadikan untuk kamu dari perjodohan itu anak-anak dan cucu*."[218]
Dr. Abdullah Nashih 'Ulwan menyebutkan tujuh hikmah nikah yang benar, yaitu;
(1) Melestarikan keturunan,
(2) Memelihara nasab,
(3) Menyelamatkan masyarakat dari deka-densi moral,
(4) Sebagai media pembentukan rumah -tangga ideal dan pendidikan anak,
(5) Membebaskan masyarakat dari berbagai penyakit,
(6) Ketenangan jiwa dan spiritual dan
(7) Menumbuhkan kasih sayang orangtua kepada anak-anak-nya.[219]

[217] QS. 38: 26
[218] QS. an-Nahl /16: 72, lihat juga QS. ar-Rum /30: 21
[219] 'Aqabatuz zawaj wa thuruq Mu'alajat 'ala dlauil Islam: 13

Sedangkan nikah mut'ah tidak memungkin-kan (membolehkan) adanya hubungan *nasab, warits*, *talaq*, bahkan bila dilihat lebih jauh, nikah mut'ah sangat menurunkan harkat wanita, karena hanya menjadikan mereka sebagai tem-pat melampiaskan nafsu syahwat saja, setelah itu selesai. Tidakkah ini sama dengan praktek perzinahan dengan kedok agama. Secara tegas Allah SWT hanya memberikan dua alternatif dalam menyalurkan nafsu syahwat ini, yaitu nikah dengan benar atau bila tidak menuruti hukum Allah, maka dia berzina, sebagaimana dijelaskan dalam kalimat sebelumnya, firman Allah:
"*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang de-mikian yaitu mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dinikahi bukan untuk berzina*."[220]

Maka dari tujuan ini, nikah mut'ah dapat dipandang sebagai pelecehan seks bagi kaum wanita dan hal ini sangatlah keji dan hina dalam syari'at Islam.
Para ulama tafsir Ahlu Sunnah menafsirkan kalimat di atas dengan kesimpulan yang sama yaitu mengharamkan nikah mut'ah. Hal ini diperjelas ayat lain, diantaranya, firman Allah SWT ;
"*Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki.....*"[221]
Ayat ini menunjukan bahwa penyaluran nafsu syahwat itu hanya boleh kepada dua jenis wanita yaitu kepada isteri yang sah dan budak wanita yang dimilikinya, selain ini hukumnya haram. Lalu bagaimana status wanita dalam nikah mut'ah ini? Tentu jawabannya bukan isteri karena sifat nikahnya sendiri tidak jelas, juga bukan budak, karena wanita tersebut orang merdeka.
Ath-Thabari dalam tafsirnya mengemuka-kan:
"*Penta'wilan yang benar (dari QS. An-Nisa/4: 24) ialah pendapat yang mengatakan maksud ayat itu ialah "Maka barangsiapa yang kamu nikahi (secara benar) di antara mereka kemudian kamu campuri, hendaklah kamu bayar maskawinnya", karena telah ada hujjah yang mengharamkan nikah mut'ah*." [222]
Demikian pula mufasir lainnya seperti Al-Qurthubi, Fakhru Razi, Ibnu Jauzi dan ulama mu'tabar lainnya.

(2) Hadits yang membolehkan nikah mut-'ah, bila dilihat dari *sabab wurud*-nya ternyata berhubungan dengan kondisi para shahabat saat itu dan kebolehan ini tidak berlaku lagi setelah turun beberapa ayat Al-Quran serta Hadits yang menetapkan hukum akhir nikah mut'ah yaitu haram. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Hazimi:

[220] QS. an-Nisaa /4: 24
[221] QS. Ma'arij / 70: 29-30
[222] Tafsir Ath-Thabari V: 10

*"Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak membolehkan nikah mut'ah selama mereka berada di rumah atau negerinya sendiri. Ha-nyalah kebolehan nikah mut'ah itu untuk para shahabat ketika darurat yang sangat, kemudian nikah mut'ah itu diharamkan selamanya sebagai hukum akhirnya."* [223]

Banyak sekali Hadits yang menegaskan keharaman nikah mut'ah ini, di antaranya sabda Rasulullah SAW: *"Hai sekalian manusia, sesungguhnya aku pernah mengizinkan kalian untuk nikah mut'ah. Ingatlah sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sampai Hari Kiamat."* [224]

Menurut Dr. Thaha Ad-Dasuqi Hubaisy -dosen Al-Azhar, hadits yang kedua, Imam Al-Bukhari sendiri menutupnya dengan penjelasan Abu Abdillah yang mengutip pandangan Ali bahwa hadits tersebut dinasakh (dihapus) oleh sabda Rasulullah SAW yang melarang nikah mut'ah sampai hari Kiamat. Menurutnya, *Nikah Mut-'ah* diharamkan sebagaimana tahapan pengha-raman khamer [225] atau tahapan kewajiban shaum. Allah menurunkan syari'at dengan metode *rahmah* dan *tarbiah,* walaupun Allah kuasa untuk merubah dengan metode *At-Takwiny* (langsung *Kun fayakun*). Namun, hal ini tidak dilakukan pada masa *bi'tsah*, dimana Nabi bertugas memperbaiki peradaban dan tradisi, dan Allah menghendaki perubahan yang dilakukan sejalan dengan fitrah manusia lewat utusan-Nya. Kondisi bangsa Arab pada masa *bi'tsah* adalah kebiasaan berzina tanpa rasa malu maupun berdosa, walaupun ada juga yang masih menghormati tradisi perkawinan yang baik. Seorang lelaki dianggap biasa datang ke rumah seorang wanita, atau sebalik nya dan melakukan zina. Kemudian jika hamil maka wanita tersebut meminta pertanggungjawaban lelaki yang menggaulinya. Setelah itu muncul kebiasaan nikah istibdla',[226] dimana seorang wanita memilih pasangan yang terpandang untuk menghasilkan keturunan yang mulia. Islam datang dengan secara bertahap merubah adat yang jelek, maka dibolehkan nikah mut'ah dengan aqad dan mahar yang jelas walaupun sifatnya masih temporer. Maka keputusan akhirnya, pada Fathul Khaibar Rasulullah SAW mengharamkan dengan tegas nikah mut'ah dan mewajibkan menikah dengan rukun dan syarat yang lebih sempurna.[227]

Menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab "Talkhis al-Khabir," Rasulullah SAW mengha-ramkan nikah mut'ah ini enam kali setelah sebelumnya dihalalkan, di antaranya:

1. Pada Umratul Qadla, menurut riwayat Abdur Razaq dan Ibnu Hiban.

---

[223] Rawa'iul Bayan I: 458

[224] HR. Ibnu Majah. Fakhur Razi X: 51

[225] lihat "Minuman Keras dlm. Al-Quran."

[226] lihat "Hukum Inseminasi Buatan."

[227] Dlalalat Munkari As-Sunnah, Dr. Thaha Ad-Dasuqy Hubaisy, Darul Kutub Al-Misriyah, Kairo, 1996: 723

2. Yaumul Khaibar, menurut riwayat Muslim.
3. Yaumul Fath, menurut riwayat Muslim.
4. Yaumul Hunain, menurut riwayat ad-Daruquthni
5. Ghazwah Tabuk, menurut riwayat Al-Hazimi.
6. Pada Hujjatul Wada', menurut riwayat Abu Dawud.[228],[229]

(3) Sesungguhnya para shahabat yang dianggap membolehkan nikah mut'ah di atas, belum tentu mereka berpandangan demikian. Mungkin saja pendapat itu dikemukakan sebelum datang pengharaman nikah mut'ah, kemudian ada oknum ulama yang menggunakannya sebagai penguat pendapatnya. Karena tidak mungkin para shahabat menyalahi keputusan Rasulullah SAW. Mereka telah mengetahui pengharaman nikah mut'ah tersebut, lalu mereka meralat pendapatnya. Misalnya Ibnu Abbas RA, ada seseorang yang bertanya ke-padanya tentang nikah mut'ah, kemudian dia menjawab boleh. Lantas seorang hamba bertanya: "Apakah yang demikian itu dalam keadaan terpaksa dan karena sedikit-nya jumlah wanita atau alasan seperti itu?, Ibnu Abbas menjawab: "Ya."[230]

Adapun tentang pendapat Ibnu Hazm di atas, Al-Hafidh Ibnu Hajar tidak membenarkan adanya riwayat-riwayat di atas. Dalam ketera-ngan lain, Ibnu Abbas berkata:

*"Tidak dihalalkan mut'ah kecuali pada permulaan Islam, hingga turun ayat: "Illa 'alaa azwaajihim aw maa malakat aimaanuhum."* (*QS. 70: 30), maka selain kepada isteri atau budak perempuan, hukumnya haram."* [231]

Bantahan terhadap alasan ketiga ini, secara panjang lebar dibahas oleh KH. E. Abdurrahman dalam bukunya "Syi'atu Ali & Kawin Mut'ah". Beberapa pandangan para shahabat dan ulama salaf memperkuat hukum keharaman nikah mut'ah ini, di antaranya: Umar Bin Kha-thab: *"Demi Allah, siapa saja yang menghalalkan mut'ah, akan aku rajam dia dengan batu."*[232]

Ali Bin Abi Thalib: *"Adalah Rasulullah SAW melarang mut'ah terhadap wan-ita."* [233]

Ibnu Umar: *"Sesungguhnya Rasulullah SAW mengizinkan kami nikah mut'ah pada tiga kali peperangan, kemudian ia mengharam-kannya. Demi Allah, aku*

---

[228] Talkhis al-Khabir III: 154- 155

[229] Lihat bantahan Drs. H. Hasan Basri Lc, dalam Pertentangan antara Syi'ah dan Sunnah, 1989: 26

[230] Zadul Ma'ad IV: 7, riwayat Al-Baihaqi

[231] At-Tajj II: 371

[232] Talkhis al-Khabir. III: 154

[233] Riwayat az-Zuhri

*tidak perduli, siapa saja yang nikah mut'ah sedangkan dia seorang muhshan (yang telah menikah), maka aku akan merajamnya dengan batu."* [234]
Al-Baihaqi berkata: *"Al-Imam Ja'far Bin Muhammad Al-Baqir, salah seorang Imam Syi'ah telah ditanya, bagaimana hukum nikah mut'ah itu? Ia menjawab: "Nikah mut'ah itu adalah berzina."*
Imam Al-Khathabi berkata: *"Sesungguhnya para ulama telah ijma' bahwa nikah mut'ah itu hukumnya haram."*
Setelah kita memperhatikan penjelasan di atas, penulis yakin pembaca dapat mengambil kesimpulan yang tepat dan dapat membedakan antara perbuatan yang keji dan kotor dengan yang dihalalkan Allah SWT dalam Syari'at-Nya, firman Allah: *"Katakanlah: "Tidak sama yang keji dan yang baik itu, meskipun banyak yang keji itu menarik hatimu, maka bertaqwalah kepada Allah hai orang-orang yang berakal agar kamu mendapat keberuntungan."* [235]
Mudah-mudahan, uraian singkat ini menjadi pendorong untuk memelihara *hududullah* dan syari'at-Nya dari para perusak dien-Nya. Amien.
Wallahu A'lam Bis Shawwab

***

# W 1 HUKUM KAWIN HAMIL

[234] Riwayat Ibnu Majah
[235] QS. Al-Maidah /5: 100

Tulisan ini bermula setelah penulis membaca buku "*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*" yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia tahun 1991/1992. Buku ini berisi keputusan-keputusan yang dibuat menjadi undang-undang dan meliputi tiga masalah hukum Islam, yaitu Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan. Buku ini telah disahkan sebagai rujukan dalam mengambil kebijaksanaan yang berkaitan dengan tiga masalah di atas. Bahkan pada halaman 5 dicantumkan Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991, agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam ini berdasarkan telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakaryanya di Jakarta, 2-5 Pebruari 1988.
Sebelumnya, tiada maksud penulis untuk membuat *tasykik* (keragu-raguan) sekitar masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini. Tulisan ini tidak lebih sekedar analisa penulis untuk menambah wawasan dan bahan perbandingan bagi para pembaca, sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat. Bukankah hal ini diisyaratkan dalam Al-Quran, "*Mereka yang mendengarkan perkataan dan pendapat, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk Allah dan mereka itulah yang menggunakan akal.*" [236]
Adapun yang menjadi sorotan utama dalam buku ini ialah tentang kawin hamil dengan tiga butir ayat-ayatnya yang dimuat pada Bab VIII Pasal 53. Lengkapnya sebagai berikut:

BAB VIII

**Pasal 53**

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. [237]

Masalah ini pernah juga dilontarkan oleh seorang pembaca majalah Media Da'wah yang mempertanyakan validitas hukum disertai dalil-dalil yang dapat menghilangkan keraguannya, apalagi bila dikaji dari dampak yang ditimbulkan sehubungan dengan "legalisasi" hukum kawin hamil ini.[238]

---

[236] QS. 39: 18
[237] hlm. 32
[238] lihat Media Da'wah No. 221, Nop. 1992, Surat Pembaca

**Kawin Hamil & Masalahnya**

Merujuk pada penjelasan di atas, pengertian kawin hamil dalam konteks ini ialah menikahkan atau mengawinkan wanita yang sedang hamil hasil dari zina dengan pria yang menzinahinya. Pada buku tersebut memang tidak disinggung istilah zina, tetapi menggunakan bahasa yang diperhalus yaitu "hamil diluar nikah." Kedua istilah itu bermaksud sama. Adapun definisi zina yang telah disepakati para Ulama (Ijma') ialah *setiap senggama yang terjadi di luar pernikahan yang sah atau syubhat nikah dan bukan milkul yamien (Pemilikan dalam hal perbudakan).*[239]

Sehubungan dengan itu, ada baiknya bila dijelaskan terlebih dahulu hal zina dan hikmah pengharamannya supaya dapat diambil ibrahnya dari larangan Allah SWT tentang zina ini.

Zina telah diharamkan Allah SWT dalam beberapa firman-Nya, di antaranya:

"*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*" [240]

Ayat ini melarang perbuatan yang bisa mendekatkan pada zina atau perbuatan yang dapat membawa nafsunya melakukan perbuatan zina, seperti berduaan *(Khalwat)* antara pria dan wanita yang bukan muhrim, pergaulan bebas, melihat media-media yang mengumbar hawa nafsu dan aurat, serta jenis perbuatan lainnya. Secara *mantuq* ayat ini memang tidak melarang langsung perbuatan zina. Pengharaman zina ini diambil dari *mafhum* ayat di atas yaitu mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya.

Setiap larangan Allah SWT mengandung dampak yang merusak jiwa maupun masyarakat sekitarnya, karena tujuan Allah menurunkan syari'at Islam adalah untuk kemaslahatan manusia sendiri. Mengenai dampak negatif dari zina ini, Rasulullah SAW pernah bersabda;

*"Jagalah dirimu dari perbuatan zina. Dalam zina terdapat enam jenis kebinasan dan kerusakan, tiga di dunia dan tiga di Akhirat. Adapun kebinasaan di dunia yaitu, (1) Merusak nama baiknya, (2) Menjadikan hidupnya sengsara, dan (3) Memendekan umur. Adapun bahaya di Akhirat yaitu; (1) Ditimpa murka Allah, (2) Mendapat perhitungan buruk, serta (3) Kekal di neraka."* [241]

Maka untuk mengantisipasi pelanggaran hukum-hukum Allah ini, Dia menurunkan aturan-aturan-Nya berupa sanksi-sanksi dalam batasan yang dapat dilaksanakan dan bersifat manusiawi dalam konsep Ilahiyah

---

[239] Ensiklopedia Ijmak: 125, lihat at-Ta'rifat, az-Zurjani: 115, Tafsir Ayat Ahkam, Ash-Shabuni II: 8

[240] QS. 17: 32

[241] Hadits dari Hudzaifah

yang Maha Adil dan Maha Bijaksana. Sebagai *had* zina ini, Allah SWT menyebutkan dalam firman-Nya:
*"Wanita yang berzina dan lelaki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, sehingga mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukum mereka diselesaikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."* [242]
Secara tegas ayat ini menjelaskan hukuman bagi wanita dan pria (gadis atau jejaka) yang berzina yaitu dera seratus kali di depan umum dengan tidak ada rasa belas kasihan dalam rangka menegakkkan hukum Allah SWT. Dalam Hadits dijelaskan hukuman lain bagi pezina, sabda Rasulullah SAW ;
*"Laksanakanlah oleh kalian (diulang dua kali), Allah telah memberikan aturan bagi mereka yang berzina. Adapun bagi gadis dan perjaka didera seratus kali dan pengasingan selama setahun, dan bagi yang sudah bersuami/beristeri didera seratus kali dan dirajam (dilempari batu sampai mati)."* [243]
Dari penjelasan ini, kita jangan dulu melihat hasil keputusannya yang dipandang "kejam" oleh sebagian orang, tetapi yang harus diperhatikan ialah proses dan hikmah dibalik keputusan tersebut, sehingga tidak langsung memvonis bahwa hukum Islam itu kejam dan tidak berperikemanusiaan.
Sehubungan dengan keputusan dalam buku "Kompilasi hukum Islam di Indonesia," ada baiknya bila kita mengkaji ulang masalah kawin hamil ini sebagai upaya kita memahami keluasan ilmu Islam disamping menambah keyakinan kita dalam mengamalkan hukum Allah SWT yang sudah jelas adanya.
Mengenai kawin hamil, memang tidak ada dalil yang *sharih* (jelas dan tegas) melarang
atau membolehkan, sehingga para ulama dalam hal ini berbeda pendapat, antara lain

I. Pendapat yang membolehkan dan alasannya

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa dalil yang berkaitan dengan legalitas kawin hamil ini bersifat *ijtihadi,* karena tidak ditemukan dalil yang secara *sharih* menyorotinya. Adapun ulama yang membolehkan kawin hamil ini berdasarkan beberapa alasan, di antaranya:
1) Sebuah riwayat menjelaskan,

[242] QS. 24: 2
[243] HR. Ahmad, Al-Arba'ah dan Muslim dari Ubadah Bin Shamit

"Seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas tentang hukum menikahi wanita pezina. Ia menjawab:*"Boleh, bagaimana pendapatmu bila seseorang mencuri anggur lalu ia membeli anggur tersebut, bukankah itu boleh?."* [244]

2) Dalam hadits lain diriwayatkan bahwa Umar Bin Khathab pernah mendera seorang lelaki dan wanita yang berzina, kemudian Umar menyuruh mereka menikah, tetapi lelaki tadi menolak.[245] Riwayat ini juga dijadikan dalil pada buku "Ensiklopedi Ijmak."[246]

3) Memandang bahwa hal itu termasuk darurat karena keadaan yang terpaksa, maka dibolehkan nikah kecelakaan (married by accident)[247]

II. Pendapat yang mengharamkan dan alasannya

Adapun ulama yang mengharamkan wanita hamil kawin dengan lelaki yang menzinahinya, mengemukakan alasan dan bantahannya terhadap dalil di atas, antara lain:

1) Membantah ketiga alasan di atas dengan beberapa argumen:

a- Kedua riwayat di atas tidak menyebutkan apakah si wanita sedang hamil atau tidak, kemungkinan besar *(Dzanny)* wanita tersebut belum hamil dan hal ini tidak bertentangan dengan firman Allah SWT,

*"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan wanita yang berzina atau wanita yang musyrik, dan wanita yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min."* [248]

Ayat ini membolehkan mengawinkan wanita yang berzina dengan laki-laki yang menzinahinya.

b. Riwayat Umar Bin Khathab membolehkan wanita pezina (bukan wanita hamil) menikah dengan lelaki yang menzinahinya setelah dilaksanakan hukum dera.[249] Jadi, kalaupun mau dinikahkan harus melaksanakan dulu had zinanya.

---

[244] Tafsir Ayat Ahkam II: 50
[245] Al-Mughni, VII: 515
[246] hlm, 477
[247] lihat juga, "Fatwa Sya'rawi, bab VI, dengan judul "Laki-laki berzina dengan seorang perempuan kemudian dikawini", hlm. 109
[248] QS. 24: 3
[249] QS. 24: 2

c. Alasan darurat kurang tepat, karena yang dimaksud darurat itu bila keadaan dimana jika tidak dilakukan, maka ia terancam bahaya (beresiko kematian).[250] Sedangkan kasus di atas tidak demikian. Bahkan pezina itu seharusnya menanggung rasa malu dan balasan dera agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

2. Dalil yang *sharih* menjelaskan *iddah* (batasan boleh menikah) bagi wanita hamil ialah melahirkan, sebagaimana firman Allah:

*"..Dan perempuan-perempuan yang hamil (baik hasil zina ataupun bukan) waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."* [251]

Maka, berdasarkan ayat ini wanita tadi harus ditunggu sampai melahirkan, baru kemudian dinikahkan.

3. Sabda Rasulullah SAW *:*

*"Tidak boleh dicampuri wanita hamil kecuali setelah melahirkan '*(HR. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Asy-Syarah Al-Kabir VII :502)

Riwayat lain menyebutkan *:"*

*Seorang laki-laki menikahi seorang wanita. Setelah menikah, diketahui wanita itu sedang hamil, kemudian Rasulullah SAW menyuruh untuk memisahkan keduanya (cerai)"* (HR. Inbu Musyayab).

4. Beberapa qaidah Usul fiqih menyatakan antara lain :

(1) "*Maa lam yudraku kulluhu laa yutraku kulluhu" (perkara yang tidak dapat dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya).* Dari kaidaih ini isa dipahami bahwa bila umat Islam belum mampu melaksanakan had zina secara sempurna, maka jangan meninggalkan seluruh had itu, tetapi jalankanlah mana yang mungkin untuk dilaksanakan. Misalnya, hukuman pengasingan selama setahun (penjara?) atau mempertontonkan cela mereka bahwa telah berbuat zina sehingga mereka malu atas perbuatannya, atau menunggu wanita itu melahirkan agar lebih selamat dan sesuai dengan dalil yang sharih. (lihat Soal jawab A. Hassan III : 1059).

(2) "*Daarul mafasid muqodamun 'alaa jalbil mashalih"* (menghindari dampak negatif lebih diutamakan daripada memperoleh kebaikannya). Maksudnya, keputusan yang akan diambil harus lebih mempetimbangkan dampak negatifnya dulu daripada manfaatnya. Misalnya keputusan kawin hamil tersebut dapat mendatangkan madharat yang lebih banyak daripada manfaatnya di antaranya :

1) Perzinahan dipandang remeh dan mudah penyelesaianya.
2) Menguragi wibawa hukum zina dengan adanya alternatif kawin hamil yang dilegalisasi oleh pihak yang menjadi kepercayaan masyarakat.

---

[250] lihat QS. 2: 195

[251] QS. 65: 4

3) Secara tidak langsung akan menafikan keberadaan had zina berupa dera seratus kali dan pengasingan atau rajam, sehingga memandang kawin hamil merupakan alternatif bagi pasangan yang melakukan zina, bukan lagi *had-had* tersebut.

**Kasus-Kasus Kawin Hamil**

Aqad nikah yang sah ialah aqad yang memenuhi syarat dan rukunnya, yaitu Ijab dan Qabul, dua orang saksi yang adil dan mahar dari pria serta ridla antara calon suami dan instri. Syarat lainnya ialah, keduanya bukan mahram dan wanita tersebut bukan istri orang lain, dan tidak dalam masa iddah dari orang lain.

Maka dalam hal ini terdapat beberapa hokum menurut kasusnya masing-masing :

1. Pria dan wanita berzina dan wanitanya hamil sebelum dinikahkan, maka tunggulah sampai melahirkan kemudian baru mereka dinikahkan jika bersedia menikah, seperti kasus yang terjadi pada masa Umar.
2. Pria dan wanita berzina dan wanitanya hamil. Jika ia telah terlanjur menikahi wanita yang dizinahinya, maka nikahnya sah, karena sudah jelas kandungannya tersebut miliknya, dan tidak berlaku masa iddah dari orang lain serta tidak perlu aqad nikah baru. Hal ini sesuai dengan kasus yang ditanyakan kepada Ibnu Abbas.
3. Pria dan wanita berzina, dan wanitanya hamil. Jika ada pria lain yang akan menikahinya, maka tunggulah sampai melahirkan, karena berlaku masa iddah dari orang lain.
4. Jika terlanjur menikahkan wanita hamil dengan pria yang tidak menghamilinya, maka nikahnya fasakh (jatuh thalaq) dan berlaku masa iddah, sebagaimana tindakan Rasulullah SAW..

Kawin hamil biasanya terjadi di kalangan remaja yang tidak mampu menahan nafsunya dan akhirnya melakukan perbuatan nista. Untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut, Islam memberikan kiat-kiat sebagai benteng sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan, sebagaimana dikemukakan Dr. Abdullah Nashih 'Ulwan; "Untuk menanggulangi gejolak libido seks, khususnya para remaja yang belum menikah, ada tujuh kiat;

•*Pertama*; Berpuasa sunat, karena hal ini dapat membantu mengurangi gejolak seks.

•*Kedua*; Memelihara pandangan dari perkara yang bisa merangsang nafsu seks.

•*Ketiga*; Menjauhi hal-hal yang diharamkan yang dapat menjerumuskannya pada zina.

•*Keempat*; Isilah waktu kosong dengan kesibukan.

•*Kelima*; Berkawanlah dengan teman yang baik/shalih, sebagaimana sabda Rasulullah SAW;

"*Seseorang itu mengikuti kebiasaan teman dekatnya. Maka hendaklah kalian waspada siapa temannya.*" [252]

•*Keenam*; Memperhatikan petunjuk kesehatan, misalnya dengan olah raga, mengurangi makanan yang merangsang kerja saraf dan lain-lain.

•*Ketujuh*; Merasa takut kepada Allah dimanapun berada.

Dengan penjelasan alakadarnya ini, semoga kita bisa menarik kesimpulan yang tepat, sehingga keputusan tersebut tidak menimbulkan ekses yang lebih berbahaya dari pada yang kita duga.

*Wallahu A'lam Bish shawaab*.

[252] HR. At-Tirmidzi

W
1

# INSEMINASI BUATAN

**I. Pendahuluan**

**Manusia** sebagai makhluk yang memiliki naluri untuk melangsungkan hidupnya di dunia ini, salah satu dari sifat *insaniah*nya itu ialah melanjutkan keturunannya sebagai pewaris peradabannya. Hal itu memang sudah menjadi *Sunnah Ilahi* sebagaimana firman-Nya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari kalanganmu agar kamu tente-ram bersama mereka dan Dia adakannya cinta dan kasih sayang di antara kamu.*" [253]
Sebagai upaya manusia untuk memperoleh keturunan tersebut maka Allah Ta'ala memberikan aturan serta batasan-batasan yang akan membawa manusia ke dalam kebahagia-an di dunia dan Akhirat.
Perkembangan sains dan teknologi ternyata berpengaruh juga pada cara manusia mengembangkan keturunannya, sehingga bila kita perhatikan sekarang, ada dua cara manusia melangsungkan dan memperoleh keturunannya. *Pertama*, dilakukan melalui hubungan langsung antara lawan jenis (Coitus/Bersenggama). *Kedua*, dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi berupa inseminasi buatan (Bayi tabung).

A) **Pengertian dan Tujuan Inseminasi Buatan atau Bayi Tabung.**

Inseminasi buatan atau bayi tabung ialah upaya pembuahan yang dilakukan dengan cara mempertemukan sperma dan ovum tidak mela-lui hubungan langsung (bersenggama). Hal ini dilakukan melalui proses pembuahan sperma dan sel telur (Fertilisasi) di dalam gelas (in vitro, latin) atau dengan kata lain ikhtiar mempertemukan sel telur (ovum) dengan sperma di luar kandungan, kemudian dimasukan lagi ke rahim setelah pembuahan terjadi.[254]

---

[253] QS. Al-Rum:21

[254] Lihat majalah Mimbar Ulama:157 Thn XV Pebruari 1991, Majalah Risalah 9 Thn XXVI 1989 Hal 27

Berdasarkan catatan-catatan yang ada, teh-nik bayi tabung ini ada yang dinamakan FIV (Fertilisasi In Vitro) sebagaimana cara di atas dan ada pula dengan melalui TAGIT (Tandur Alih Gamet Intra Tuba).[255] Tujuannya adalah untuk memperoleh keturunan yang diharapkan, maksudnya, dengan cara inseminasi buatan atau bayi tabung itu si pasien mendapatkan anak sesuai dengan ke-inginannya.

**B. Latar Belakang Inseminasi Buatan atau Bayi Tabung**

Dalam dunia kedokteran sistem inseminasi buatan atau bayi tabung ini bukan merupakan hal yang baru. Bangsa Arab telah mempraktekan sistem ini pada abad 14 dalam upaya mengembangbiakan peternakan kuda dan mulai dikenal di dunia Barat pada akhir abad ke-18. John Hanter adalah dokter pertama dari Inggris yang merekayasa sistem ini tahun 1899 M, yaitu dengan experimen pada sepasang suami isteri. Di Inggris juga dokter Step Toe, berhasil melakukan inseminasi ini pada pasa-ngan tuan dan nyonya Brown. Pada tahun 1918 M di Perancis terjadi inseminasi buatan atau bayi tabung dengan benih selain dari sua-mi isteri. Kemudian muncul bank-bank sperma untuk mendukung penemuan baru tersebut.
Bila dilihat dari aspek tujuannya, inseminasi buatan atau bayi tabung ini sudah dilakukan masyarakat Arab jahiliah yang disebut *nikah istibdha'* dengan tujuan memperoleh keturunan yang unggul dari sperma seorang bangsawan yang terhormat.

**II. Inseminasi Buatan / Bayi Tabung dan Ma-salahnya.**

*a. Nikah Istibdha' atau Zina dan Kaitannya dengan Inseminasi Buatan atau Bayi Tabung.*

*Nikah istibdha'* adalah salah satu di antara beberapa macam pernikahan yang dalam prakteknya merupakan perzinahan terselubung.
*Al-istibdha'* dari kata *Al-bidh'atu* artinya *Al-qith'atu min Al-lahm* (sepotong daging). Menurut Al-Syaukani *Al-istibdha'* berasal dari kata *Al-badh'u* artinya *Al-farju*, yaitu vagina.
Definisi *nikah istibdha'* ini tercantum dalam Hadits ;
*"Seorang laki-laki berkata pada isterinya, "Pergilah engkau kepada si fulan dan lakukanlah istibdha' darinya." Setelah itu suami tidak mendekati isterinya dan*

[255] Lihat Tempo 5 September 1987

*tidak mencampurinya sampai jelas hamilnya dari laki-laki yang diminta untuk mencampurinya. Apabila isterinya telah jelas hamil, si suami itu baru mencampurinya kalau mau. Sesungguhnya ia lakukan perbuatan itu tidak lain karena ingin mendapatkan keturunan anak yang baik. Pernikahan seperti ini disebut pernikahan istibdha'.* [256]

Ibnu Abbas menjelaskan bahwa orang-orang Arab jahiliah mengharamkan zina yang terang-terangan.[257] Mereka menganggapnya sebagai perbuatan tercela. Tapi mereka meng-halalkan jika dilakukan secara sembunyi-sem-bunyi dengan seorang *akhdan* (teman kencan/gigolo). Padahal saat itu diturunkan firman Allah: "*Dan janganlah mendekati fawahisy (kekejian/perzinahan), baik secara terang-te-rangan atau sembunyi-sembunyi."* [258]

*Nikah istibdha'*' tidak dilakukan kepada o-rang sembarangan, tapi kepada orang-orang tertentu yang mempunyai kedudukan terhormat, seperti kepala suku, para bangsawan dll. Inilah yang dimaksud "kontrak rahim" yang akan menjadi permasalahan dalam Inseminasi buatan atau bayi tabung ini.

Adapun definisi zina tersirat dalam sebuah riwayat yang dikutip dalam "Syarah Al-Jami' Al-Shaghir":

"*Tidak ada suatu dosa setelah dosa syirik yang paling besar di sisi Allah, melainkan nuth-fah (sperma) yang ditumpahkan seorang laki-laki pada sebuah rahim yang tidak halal baginya."* [259]

Kedua permasalahan di atas sangat erat kaitannya dengan inseminasi buatan atau bayi tabung yaitu pada masalah *kaifiyat* (cara) di antara beberapa praktek inseminasi buatan ada yang identik dengan praktek *nikah istibdha'* atau *Al-sifah* (pelacuran).

*b. Cara dan macam praktek inseminasi buatan/ bayi tabung*

Yang menjadi persoalan dalam praktek inseminasi buatan/ bayi tabung ini bukan proses-nya itu sendiri, tapi sperma siapa yang digunakan, dan sel telur siapa yang dibuahi. Karena itu praktek inseminasi buatan ini ditinjau dari aspek subyeknya (Pasien) adalah sebagai berikut:

1. Inseminasi buatan/bayi tabung dari sperma dan ovum suami isteri yang dimasukkan kedalam rahim isterinya sendiri.

2. Inseminasi buatan/bayi tabung dari sperma dan ovum suami isteri yang dimasukkan ke dalam rahim selain isterinya.

---

[256] HR. Al-Bukhari dan Abu Dawud, Nail Al-Authar 6: 169

[257] *Al-sifah* artinya perzinahan/pelacuran

[258] Tafsir Al-Maraghi 5:10, Shafwat Al-Tafasir 2:91, Fiqh Al-Sunnah 5:8

[259] HR. Ibnu Dunya dari Haitsam Al-Thai, Siraj Al-Munir 3:261

3. Inseminasi buatan/bayi tabung dengan sper-ma dan ovum yang diambil dari bukan sua-mi/isteri.

4. Inseminasi buatan/bayi tabung dengan sper-ma yang dibekukan dari suaminya yang sudah meninggal.

**III. Tinjauan Hukum Islam tentang Insemina-si Buatan/ Bayi Tabung**

Para ulama dalam menyelesaikan masalah di atas memberikan beberapa alternatif hukum disesuaikan dengan praktek dan cara pelaksanaan inseminasi buatan/ bayi tabung,

*1. Inseminasi buatan/bayi tabung dari sperma dan ovum suami-isteri yang dimasukkan ke dalam rahim isterinya itu sendiri.*

Para ulama telah sepakat bahwa pada praktek ini dibolehkan. Sebab hal itu termasuk kategori ikhtiar yang dibolehkan dalam upaya memperoleh keturunan. Kebolehan ini berdasarkan kepada:

a. Perintah berikhtiar mengatasi masalah, setelah cara yang biasa tidak bisa dilakukan, maka inseminasi buatan dapat dibenarkan se-panjang tidak melanggar norma-norma agama dan diijinkan menurut ilmu kedokteran.

b. Firman Allah QS. Al-Baqarah 223:
"*Isterimu laksana kebun bagimu, maka datangilah kebunmu itu bagaimana saja kamu kehendaki.*" Kalimat "*anna syi-tum*" menunjuk-kan kebolehan seorang suami merekayasa pembuahan termasuk cara inseminasi buatan sepanjang perempuan itu sebagai isterinya (*nisaukum*) sehingga dengan kalimat "*anna syitum*" ini para ulama fiqh berpendapat, apabila seorang isteri memasukkan sperma suaminya yang telah tertumpah dan terjadi pembuahan maka anak tersebut statusnya adalah anak sah suami tersebut.
Adapun medium (tempat menyimpan sperma dan ovum hasil pembuahan) adalah isterinya yang sah, baik isteri yang ovumnya dibuahi ataupun perempuan yang berstatus isteri kedua atau ketiga atau keempat.
Namun, kemudian timbul masalah, anak siapakah dia? Apakah anak isteri yang dibuahi atau anak isteri yang dijadikan medium. Masalah ini semakin rumit bila dikaitkan de-ngan *nasab nikah* dan *waris*.

Menurut analisa penulis, bahwa yang dimaksud anak (*ibnun*) adalah seorang yang dilahirkan, berdasarkan alasan:

1. Anak, dalam bahasa Arab adalah *Ibnun* atau *Bintun*, keduanya merupakan akar kata dari kata dasar *Banaa*. Didalam Al-Quran terdapat 162 kata yang bermakna anak dengan berbagai bentuknya, *ibnun, banun, bani, abnaa, bint, banat*, hal ini berkaitan erat dengan pendefinisian kata tersebut.
2. Istilah "*ibn*" dalam Al-Tarifat adalah *hayawan yatawallladu min nuthfatin akhor min nau'ihi* " hewan yang diperanakan dari sperma dalam bentuk lain, sebagai bagiannya.[260]
3. Nabi Isa disebut Ibnu Maryam karena Maryam yang melahirkannya padahal tanpa ayah (sperma). Firman Allah:
   "*Sesungguhnya Allah memberi kabar gem-bira kepadamu dengan kalimat dari nama-Nya Al-Masih Isa bin Maryam.*" [261]
   Jadi yang terpenting adalah bukan siapa yang dibuahi atau membuahi, tapi siapa yang melahirkan.
4. Dalam kamus "Munjid fi Al-lughah wa Al-a'lam" kata *ibnu* diletakkan pada akar *banaa* artinya membangun.[262] Ini menunjukkan bahwa anak itu dikaitkan dengan siapa yang membentuknya sedangkan pembentukan dari sperma dan ovum terjadi dalam rahim isteri yang dijadikan medium.
5. QS Al-Nahl: 78:
   "*Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut-perut (rahim) ibu kamu.*" Pada ayat ini menjelaskan bahwa ibu adalah yang me-ngeluarkan/melahirkan seseorang dari rahimnya (*Buthun*) [263]
6. Disamping ayat-ayat Al-Quran di atas, juga tercantum dalam banyak Hadits, salah satunya:
   "*Sesungguhnya seorang dari kamu dikumpulkan kejadiannya dalam rahim ibunya selama empat puluh hari, kemudian jadi 'alaqah seperti itu, kemudian jadi mudghah seperti itu, kemudian dia mengutus malak lantas ditiupkan ruh padanya...*" [264]
   Penggunaan kata "*Bathni ummi*" menunjukkan adanya proses bakal bayi dalam rahim ibu.
   Namun, untuk menghindari kesalah fahaman, lebih baik hal ini dihindari.

---

[260] Al-Ta'rifat: 7
[261] Ali Imran; 45
[262] Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-A'lam: 50
[263] Lihat juga QS Al-Nisa: 4
[264] HR. Ahmad, Ibnu Katsir III hal. 241

Soal bayi tabung untuk mengatasi kesulitan suami isteri tanpa melibatkan pihak ketiga, nampaknya disepakati boleh oleh para ulama. Organisasi Konferensi Islam, Majlis Tarjih Muhammadiah, Majlis Ulama Afrika Selatan, se-pakat bahwa bayi tabung boleh, dengan syarat, jika pembuahan (antara suami isteri) tidak dapat berlangsung secara normal dan yang dipakai adalah sperma dan sel telur suami isteri itu.
Menurut AB Loubis SH, dengan merujuk pada *Qararat Maj-lis Al-majma Al-fiqhi Al-Islami* yang bersidang di Makah tanggal 19-28 Januari 1985 menunjukkan bahwa yang dibolehkan oleh Islam adalah:

1. Jika sepasang suami isteri yang sama-sama subur tapi sperma suami tidak pernah sampai secara tepat di dalam rahim isterinya, pemecahannya adalah: suami disuruh masturbasi lalu sperma yang keluar ditanamkan ke dalam rahim isterinya lewat tabung IVF.
2. Jika sepasang suami isteri subur tapi ternyata seluruh yang menghubungkan telur dengan rahim terblokade. Pemecahannya dilakukan di luar rahim. Setelah terjadi pembuahan, segera ditanamkan kembali ke rahim si ibu.
3. Jika rahim wanita lemah sedangkan sua-mi subur dan isterinya juga, pemecahannya adalah dengan melakukan pembuahan di luar rahim lalu menitipkan bakal bayi itu ke rahim isteri lainnya yang sah (tentunya si laki-laki harus terlebih dahulu beristeri lebih dari satu).

*2. Inseminasi buatan/bayi tabung dari sperma dan ovum suami isteri yang dimasukkan ke dalam rahim selain isterinya.*

Praktek di atas dikenal dengan istilah "sewa rahim." Dalam hal ini para ulama telah sepakat menarik hukumnya haram sebagaimana pendapat Syekh Jad Al-Haq Ali Jad Al-Haq, Syekh Al-Azhar bahwa hal tersebut hukumnya haram, karena akan menimbulkan percampuradukkan nasab dan akibat-akibat hukum yang pelik. [265]
Argumen yang dikemukakan para ulama antara lain:

1. Praktek di atas identik dengan *nikah istibdha'*/zina walaupun keadaan sperma sudah dibuahi (tidak menyendiri) seperti diungkapkan oleh Dr. Jurnalis Udin: "*Memasukan benih ke dalam rahim wanita lain sama dengan bersetubuh dengan wanita itu.*" [266].

2. Qaidah usul mengatakan, "*Al-Ashlu Fil Ibdha' Al-Tahrim*" (Pada dasarnya dalam uru-san kelamin (percampuran) hukumnya haram). Kontrak rahim termasuk meletakan sperma pada sebuah rahim yang

[265] "Bayan li Al-Nas min Al-Azhar Al-Syarif" Juz II hal 240-255
[266] Risalah 9 Thn XXVI/1989 Hal 16

tidak halal baginya. Sedangkan perempuan yang rahimnya dikontrakkan jelas bukan isterinya. Sperma dari siapapun kecuali sperma suaminya, haram dima-sukkan ke dalam rahimnya.

3. Dalam surat Al-Maarij ayat 31 Allah berfirman: "*Maka barangsiapa yang menghendaki selain yang demikian itu (bercampur ke-pada isterinya atau hamba sahaya yang dimili-kinya) maka mereka itu adalah orang-orang yang melewati batas.*"

Bagaimana jika alasannya *dlarurat* (terpak-sa) ? KH. Rusyad Nurdin berkomentar: "*Itu bukan dharurat, tapi memenuhi keinginan (bukan terpaksa tapi dipaksakan). Bila seorang wanita sakit lalu harus dioperasi dan hanya ada dokter laki-laki, itu baru dharurat, hukumnya tetap, tapi boleh dilakukan.*"

*3. Inseminasi buatan/bayi tabung dengan sper-ma dan ovum yang diambil dari yang bukan suami-isteri.*

Kasus ini sudah banyak terjadi di belahan Eropa, terutama dilakukan oleh mereka dengan tujuan mendapatkan keturunan yang berkualitas dari bibit yang terpilih, seperti yang terjadi pada Doron Blake yang lahir dari Afton Blake, seorang dokter psikologi, hasil dari pembuahan sperma seorang pemenang hadiah Nobel.[267]
Maka menurut syari'at Islam praktek inseminasi buatan atau bayi tabung seperti di atas hukumnya haram, dengan alasan antara lain:

1. Praktek ini tidak ada bedanya dengan zina yang terselubung atau *nikah istibdha'* yang tujuan serta motifnya sama.

2. Hadits Nabi SAW: "*Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka janganlah ia menyiramkan air maninya untuk anak yang lainnya.*"[268]

3. QS. Al-Mu'minun: 7

Praktek di atas dikembangkan lagi menjadi kasus lain yang pada dasarnya sejenis, di antaranya:

1) Bila sperma dan ovum bukan dari suami isteri, tapi disimpan pada rahim isteri dari suami yang spermanya dipadukan.
2) Bila sperma dibekukan, kemudian dimasuk-kan ke rahim isteri setelah si suami tadi meninggal.

---

[267] Risalah 2 th XXVII April 1989 hal. 35
[268] HR. Ahmad, Turmudzi & Abu Dawud, Nail Al-Authar VII:159

Dengan merujuk pada alasan-alasan sebelumnya, maka kedua kasus di atas termasuk yang dilarang (haram). Namun dalam kasus kedua ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa hal itu dapat dibenarkan, selama masih dalam *iddah.* Sebab tidak ada dalil yang mengharamkannya, hal ini sejalan dengan kaidah "*Al-ashl fi Al-manafi Al-ibahah,*" "Pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat itu hukumnya mubah." Ulama lain berpendapat, hal tersebut hukumnya haram dan dihukumi zina. Kalau kemudian lahir anak, maka anak itu dinasabkan ke ibunya, tidak ke bapaknya. Hal ini berlaku, baik dalam masa *iddah* maupun habis *iddah*. Alasannya, ketika *iddah,* status isteri itu seperti wanita yang di*talaq ba'in*, dimana suami tidak boleh *ruju'* terhadapnya. Selain itu pada dasarnya adalah *Sadd Al-dzariah* (mencegah penyandaran nasab yang pelik).
Wallahu A'lam Bis Shawwab

***

# W 2 KHAMER DALAM AL-QURAN

*"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamer, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."*
**(QS. Al-Maidah /5: 90)**
***

**Khamer** termasuk jenis minuman yang diharamkan sejak turunnya beberapa ayat yang berkenaan dengannya.
Pada mulanya, larangan meminum khamer ini tidak setegas ayat di atas, tetapi melalui tahapan-tahapan yang disesuaikan dengan ke-adaan bangsa Arab yang saat itu peminum berat.
Khamer atau minuman keras (Miras) kini sudah menjadi minuman yang dijual bebas dengan kadar alkohol yang bermacam-macam, sehingga setiap orang mudah membeli dan me-neguknya langsung. Padahal, jenis minuman beralkohol ini pada dasawarsa 1960-an merupakan penyebab kematian nomor dua di Amerika Serikat. Sepertiga dari kematian ini dialami oleh pecandu yang akut. Penderita ini memperlihatkan gangguan pernafasan dan sir-kulasi darah. Seluruh permukaan tubuh pucat dan dingin.
Islam mengharamkan khamer disamping alasan yang sifatnya *ubudiyah* dengan dalil *naqli*, juga berdasarkan fakta-fakta yang dibuktikan keben-

arannya oleh sains modern. Apa sebenarnya khamer itu? Mengapa Islam meng-haramkannya?

*Al-Khamr* adalah akar kata dari *khamara* yang berarti menutupi akal atau mengacaukan pikiran, demikian menurut Az-Zujaj, Ibnu Ambari dan Umar Bin Khathab. Dan yang dimaksud khamer secara khusus adalah zat yang memabukan yang dibuat dari anggur atau sejenisnya [269]

Khamer merupakan hasil suatu proses yang disebut permentasi. Dalam proses ini, jasad renik tertentu mengubah gula buah menjadi etil alkohol. Selanjutnya terjadilah minuman yang mengandung alkohol. Bisa juga dibuat dari serelia atau ubi-ubian, tetapi terlebih dahulu patinya diubah jadi gula. Proses yang hampir sama dilakukan pula untuk pembuatan nira, brem, tuak, dan sebagainya.[270]

Belum diketahui secara tepat, kapan ma-nusia mulai meminum khamer. Tetapi menurut catatan sejarah mulai diketahui orang bahwa di dalam alkohol terkandung banyak bahaya terhadap kesehatan kurang lebih tahun 2697 SM. Pada waktu itu, kaisar Cina Tsa Nung telah membicarakan dalam "Catatan Dua Belas"-nya tentang beberapa bahaya akibat alkohol terhadap kesehatan dan bisa memendekan umur. Dalam manuskrip Mesir kuno tahun 2500 SM. terdapat lukisan-lukisan yang memberi petunjuk dengan jelas bagaimana cara membuat bir dan zat-zat racun yang ampuh dari alkohol. Kemudian para filosof dan penyair Yunani dan Romawi, seperti Homerus, Aristoteles dan Hippocrates menyinggung dalam karya mereka bahwa alkohol itu merusak kesehatan dan bisa menularkan penyakit pada keturunannya.

Menurut Tatsitus, bangsa Jerman di daerah sungai Rhein dulu terkenal peminum khamer, mereka membuat sendiri dengan meragikan madu tawon dicampur air. Sungguh alkohol telah memainkan peranan besar dalam sejarah ketika mereka menaklukkan bangsa terjajah sejak abad ke-16. [271]

Tahapan pengharaman khamer ini dimulai dengan penjelasan Allah tentang besarnya bahaya meminum khamer dibandingkan manfa-atnya, sehingga lebih baik ditinggalkan. Firman Allah: *"Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi, katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya."* [272]

Tahapan kedua, ialah dengan larangan Allah kepada mereka yang mabuk, melaksanakan shalat, sebagaimana firman Allah SWT: *"Hai or-*

---

[269] Tafsir Ayat Ahkam, Ash-Shabuni I: 267

[270] Adzan no. 33, Juni 1992: 70

[271] Dr. Muhammad Al-Khathib, Sains dan Islam Kemukjizatan Dunia, 1989: 180.

[272] QS. 2: 219

*ang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan....."* [273]

Setelah itu, Allah SWT menurunkan ayat dengan tegas serta menjelaskan dampak nega-tif dari meminum khamer, baik bagi pribadinya maupun masyarakat. Firman Allah:*"Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syetan. Maka jau-hilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syetan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamer dan berjudi dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka apakah kamu akan menghentikan diri dari perbuatan itu?."* [274]

Sehubungan dengan tiga ayat di atas Ibnu Al-Hasan Ali Bin Ahmad Al-Wahidi An-Naisaburi menjelaskan dari *asbabunnuzul* ayat. Diceritakan Umar Bin Khathab pernah ber-do'a: *"Ya Allah! jelaskanlah kepada kami tentang khamer yang tegas karena membahaya-kan akal dan jiwa kami."* Maka, turunlah QS. 2: 219. Kemudian ayat itu dibacakan di hadapannya. Tapi kemudian Umar memohon kembali dan turunlah QS. 4: 43. Setelah itu diulanginya lagi do'a ketiga kalinya, maka turunlah QS. Al-Maidah: 90 yang dengan tegas meng-haramkan khamer. Lalu Umar berkata: *"Sekarang kami merasa cukup!"* [275]

Memang, Umar termasuk shahabat yang keras terhadap para pemabuk. Pada masa Rasulullah SAW para peminum khamer dita'zir dengan dera 40 kali dan terkadang 80 kali. Demikian pula pada masa Khalifah Abu Bakar. Namun pada masa Khalifah Umar ditetapkan berdasarkan ijma' shahabat dengan ta'zir 80 kali dera. Ali Bin Abi Thalib menyatakan; *"Menurut pendapatku, pemabuk itu didera 80 kali. Karena jika seorang minum khamer, ia mabuk, jika mabuk, ia akan mengigau, jika mengigau ia melebihi batas, maka bagi orang yang melebihi batas* [276] *adalah dicambuk 80 kali."* Demikian pula menurut Abdurrahman Bin 'Auf.[277] Namun, menurut Imam Asy-Syafi'i hadnya dera 40 kali, karena tidak ada ketetapan yang lebih dari 80 kali. Adapun jika didera 80 kali, tambahan 40 kali bukan sebagai had tetapi sebagai ta'zir. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW: *"Barangsiapa yang minum khamer maka deralah. Jika mengulangi lagi perbuatannya, maka dera lagi."* [278],[279]

---

[273] QS. 4: 43

[274] QS. 5: 90 -91

[275] Asbabunnuzul: 44

[276] dianggap had qadzap (menuduh tanpa saksi)

[277] Al-Muwafaqat, Asy-Syathibi IV:4-6, Tamhid As-Sunnah Qabla Tadwin, Abu Hurairah Rawiyatul Islam, Dr. Muhammad Ajjaj Al-Khatib: 16.

[278] HR. Abu Dawud

[279]Sa'id Hawwa, Al-Islam:608.

Pada riwayat lain dikisahkan, awalnya kha-mer dihalalkan seperti minuman lainnya. Hal ini tercantum pada ayat 67 surat An-Nahl yang turun di Makah. "*Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukan dan rizqi yang baik....*" [280] Kemudian ketika di Madinah turun QS. 2: 219, maka sebagian shahabat meninggalkan minuman khamer ka-rena dosanya lebih besar, tapi sebagian lagi masih meminumnya karena terdapat beberapa manfaat. Suatu hari Abdurrahman Bin 'Auf menjamu shahabat lain makan dan minum khamer. Tibalah waktu shalat Maghrib, kemudian salah seorang dari mereka menjadi imam. Ketika membaca surat Al-Kafirun, seharusnya "*Laa A'budu maa ta'budun.*" (Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah), malah dibaca "*A'budu maa ta'budun.*" (aku menyembah apa yang kamu sembah) sehingga turunlah ayat 147 surat an-Nisa, yaitu pengharaman pada waktu-waktu shalat.

Setelah itu, para shahabat ada yang masih meminumnya di luar waktu shalat. Suatu hari, 'Itban Bin Malik mengundang para shahabat di antaranya Sa'ad Bin Abi Waqash untuk minum khamer sampai mabuk dan mulailah mereka saling menghina kabilah lainnya dengan bersya'ir. Maka, yang merasa terhina mengambil tulang unta dan memukulkannya pada kepala Sa'ad. Kejadian itu diberitahukan kepada Rasulullah SAW, turunlah QS. Al-Maidah:90 sebagai putusan hukum khamer yang terakhir.[281]

Prof. Dr. Aisyah Girindra mengemukakan bahaya alkohol bagi peminumnya terutama ba-gi pecandu yang telah akut. Setelah alkohol masuk ke lambung dan usus, langsung diserap darah dan merembes ke seluruh alat yang sensitif, seperti otak, hati, dan ginjal. Kurang lebih dalam sepuluh menit kadar alkohol menga-lahkan kadar air di dalamnya. Maka, sekitar seratus lima zat yang ada di dalamnya keluar melalui urine maupun pernapasan. Pada saluran pencernaan, sel-selnya mengalami kerusa-kan akibat beberapa vitamin B tidak bisa dise-rap. Padahal, vitamin ini bertugas memperlancar reaksi di dalam sel. Sehingga, dapat menyebabkan kekurangan darah, sirosi hati, gang-guan saraf tepi, gangguan mental, kurang ba-iknya koordinasi saraf motorik, dan mata kelihatan sayu. Bisa juga bereaksi pada jantung, hal ini sudah dibuktikan oleh Schmiedeberg seorang farmakolog Jerman pada tahun 1883. Akibat lainnya, *Paralysis alkoholik* (rusaknya saraf pendengaran), *Hangover* (tidak utuhnya kepribadian), *Delirium* (hilangnya rasa pertimbangan), dan lain-lain. Pengaruh yang ditimbulkan alkohol ini bergantung dari kadar yang dikandungnya. Jika kadar alkohol dalam darah 0,035 % maka koordinasi saat mengendarai mobil mulai terganggu. Jika lebih tinggi lagi bisa

[280] QS. 16: 67

[281] lihat Tafsir ath-Thabari. II: 361)

menyebabkan pikiran kacau, mengigau, hilangnya tenaga, koma, dan terbius total.
Inilah beberapa hal yang disinyalir Al-Quran sebagai *Itsmuhuma akbar* (bahayanya lebih besar). Adapun dampak positifnya atau segi kemanfaatannya, menurut para ulama hanya berupa keuntungan bagi penjual khamer. Memang bagi dunia kedokteran, alkohol menjadi salah satu unsur obat golongan Generalized Depressant susunan saraf pusat yang berfungsi antara lain: (1) Obat penenang. (2) Obat tidur bagi pasien. (3) Untuk mengatasi kegelisahan psikotik. (4) Untuk pembiusan sewaktu operasi.[282]
Melihat begitu besar dampak yang diakibat-kan alkohol bagi keselamatan jiwa manusia, sudah selayaknya kita memperhatikan ketentuan-ketentuan Islam dalam mengupayakan ter-wujudnya kesehatan jasmani dan rohani. Sehingga, seluruh kebijaksanaan yang berkaitan dengannya sesuai dengan kaidah-kaidah Al-Quran.

***

# 2 MUSIK

*"**I** stoped singing, why should I go back singing, I am spending my time doing more important thing*
*I believe than music."*
*(Aku sudah putuskan tidak menyanyi, mengapa harus kembali menyanyi, aku tengah habiskan usiaku untuk sesuatu yang kuyakini, yang lebih penting dari pada musik)"*
**Cat Stevens/Yusuf Islam**

***

**Tulisan** ini hanya akan menyampaikan beberapa pandangan yang barangkali sudah sering dibahas. Yakni tentang musik Islami yang kini semakin banyak ditawarkan oleh seniman muslim, baik berbentuk *nasy-*

[282] Bahaya Penyalahgunaan Narkotika/Obat Keras dan Penanggulangannya. Hlm. 36

*id, qasidah*, lagu-lagu rohani atau *acapella* yang menurut sebagian orang termasuk katagori musik Islami.

Musik sudah menjadi suatu hal yang digandrungi oleh kebanyakan masyarakat, terutama para seniman yang setiap harinya bergelut dengan profesi ini. Musik sering dijadikan sesuatu yang bisa menenangkan jiwa si pendengarnya atau menimbulkan semangat dan gairah dalam mengiringi tugasnya. Kita sering menyaksikan orang bergoyang kaki bila mendengar musik tertentu. Itu tandanya bahwa musik bisa mempengaruhi dan membawa perasaan pendengar-nya. Juga melihat pengaruh musik terhadap kepribadian seseorang sehingga kita dapat menilainya pribadinya dari jenis musik yang biasa ia dengar. Ada tampang heavy metal, hard-rock, punk, thrash, keroncong, jazz, dangdut dan lain-lain, walaupun hal ini masih teori re-latif.

Saya tidak akan membahas masalah jenis musik dan segala *tektek bengek*-nya, karena ada yang lebih berkompeten untuk masalah itu. Tulisan ini sekedar masukan dari kacamata fiqh Islam untuk para seniman atau pencinta musik dan bukan dimaksudkan sebagai justifikasi atas satu pendapat tertentu.

Semakin berkembangnya sains dan tekno-logi abad ini ternyata berpengaruh juga pada perkembangan seni khususnya seni musik ini, yang pada gilirannya akan mewarnai corak dan gaya pendengar atau pemain musiknya. Kita sudah mafhum mengapa para pemain musik Rock berambut gondrong dan kepribadian ke-ras, itulah salah satu bukti bahwa musik bisa mempengaruhi kepribadian seseorang.

Melihat kenyataan begitu besarnya penga-ruh musik ini dan semakin meluasnya gende-rang musik kita dengar di setiap sudut ruangan, maka penulis ingin menyoroti masalah di atas dari kacamata Islam. Sejauh mana Islam berbicara tentang seni musik khususnya? Adakah relevansinya antara musik dengan kegiatan da'wah Islamiyah ?

Menanggapi masalah ini para ulama berbeda pendapat sesuai dengan penafsiran me-reka terhadap argumen yang dikemukakan. Penulis mencatat sedikitnya tiga pendapat tentang hukum mendengar ataupun memainkan alat musik, antara lain:

A. **Ulama yang mengharamkan secara tegas mendengar, menyanyi ataupun memain-kan musik.**

B. **Ulama yang membolehkan (mubah) de-ngan alasan bahwa musik adalah masalah duniawi yang dibolehkan.**

C. **Ulama yang membolehkan dengan memberikan syarat-syarat tertentu.**

Pandangan yang berbeda ini merupakan hasil ijtihad para ulama dalam memahami beberapa dalil, baik dari Al-Quran dan Sunnah maupun ucapan Salaf termasuk para shahabat. Dalil yang mereka kemukakan antara lain:

***Pertama*, Dalil yang Mengisyaratkan Haramnya Musik**

Al-Ustadz Muhammad Al-Marzuq Bin Abdul Mu'min Al-Fallaty mengemukakan dalam kitab "Saiful Qathi'i lin-Niza'" bab "Fi bayani tahrimi Al-Ghina wa tahriem istima' lahu" sebagai berikut:

a. Berdasarkan firman Allah dalam QS. Luq-man: 6; *"Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna (Lahwal hadits) untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu ejekan. Me-reka itu akan memperoleh adzab yang menghinakan."* [283]
*Lahwal hadits* pada ayat di atas ialah sesuatu yang melalaikan dari perbuatan baik dan dzikir, seperti nyanyian, permainan dan obrolan bohong atau setiap perkara yang dilarang oleh syara'.
Beberapa ulama menafsirkan maksud *lahwal hadits* ini sebagai nyanyian, musik atau lagu, diantaranya Al-Hasan, Al-Qurthubi, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud.

b. Hadits dari Aisyah RA Rasulullah SAW Ber-sabda: *"Sesungguhnya Allah mengharamkan nyanyian-nyanyian (Qoinah) dan menjualbelikannya, mempelajarinya atau mendengar-kannya."* Kemudian beliau membacakan ayat di atas.[284]

c. Hadits dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW Bersabda: *"Nyanyian itu bisa menimbulkan nifaq, seperti air menumbuhkan kembang."*[285]

d. Hadits dari Abu Umamah, Rasulullah SAW Bersabda: *"Orang yang bernyanyi, maka Allah SWT mengutus padanya dua syetan yang menunggangi dua pundaknya dan memukul-mukul tumitnya pada dada si pe-nyanyi sampai dia berhenti."* [286]

e. Hadits dari Nafi, katanya: *"Aku berjalan bersama Abdullah Bin Umar RA. Dalam perjalanan kami mendengar suara seruling, maka dia menutup telinganya dengan telunjuknya terus berjalan sambil berkata; "Hai Nafi, masihkah kau*

[283] QS. 31: 6
[284] HR. Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Mardawaih
[285] Hadits Mauquf. Riwayat Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi
[286] HR. Ibnu Abid Dunya

*dengar suara itu ?" sampai aku menjawab tidak. Kemudian dia lepaskan jarinya dan berkata; "Demikianlah yang dilakukan Rasulullah SAW."* [287]

f. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Auf bahwa Rasulullah SAW bersabda; *"Sesung-guhnya aku dilarang dari suara yang hina dan sesat, yaitu: 1. alunan suara nyanyian yang melalaikan dengan iringan seruling syetan (Mazamirus Syaithan). 2. Rintihan seorang ketika mendapat musibah sehingga menampar wajahnya sendiri dan merobek pakaiannya dengan ratapan syetan (ranatus Syaithan)."*

***Kedua*, Dalil yang Mengisyaratkan Kebolehan Musik**

1. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah: 87; *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan ja-nganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas."*

2. Ruba'i Binti Mu'awwidz Bin Afra ber-kata; *"Nabi SAW mendatangi pesta perkawinan-ku, lalu beliau duduk di atas dipan seperti dudukmu denganku, lalu mulailah beberapa orang hamba perempuan kami memukul gendang dan mereka menyanyi dengan memuji orang yang mati syahid pada perang Badar. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka ber-kata; "Hentikan, di antara kita ada Nabi SAW yang mengetahui apa yang akan terjadi kemudian." Maka Nabi SAW bersabda; "Biarkanlah nyanyian yang telah mereka lantunkan tadi."* [288]

3. Dari Aisyah RA; dia pernah menikahkan seorang wanita kepada pemuda Anshar. Tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda; *"Me-ngapa tidak kalian adakan permainan kare-na orang Anshar itu suka pada permai-nan."* [289]

4. Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Umar melewati shahabat Hasan sedangkan ia sedang melantunkan syi'ir di masjid. Maka Umar memicingkan mata tidak setuju. Lalu Hasan berkata; *"Aku pernah bersyi'ir di masjid dan di sana ada orang yang lebih mulia daripadamu (yaitu Rasulullah SAW)"* [290]

5. *"Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan."* (Al-Hadits)

---

[287] HR. Ibnu Abid Dunya dan Al-Baihaqy
[288] HR. Al-Bukhari, dalam Al-Fathu III:113 dari Aisyah RA.
[289] HR. Al-Bukhari
[290] HR. Muslim II:485

6. *"Hendaklah engkau indahkan suaramu dalam membaca Al-Quran, karena suara indah itu menambahkan keindahan Al-Quran."* [291]

7. Perbuatan para shahabat melantunkan sya'ir antara lain:

a. Ketika menggali parit sebagai penggugah semangat menghadapi perang Khandaq mereka menggemakan sya'ir; *"Bismillahi Wa bihi badaina Wa lau abidna ghairahu syaqaina."* (Kami mulai dengan *bismillah,* andai kami sembah selain-Nya binasalah).

b. Shahabat Abu Bakar RA ketika mema-suki Madinah, Rasulullah SAW bersabda; *"Ajaklah mereka (shahabat lain) untuk meneriakkan sya'ir wahai Abu Bakar RA, sehingga orang Yahudi tahu bahwa aga-ma kita telah tersebar luas."* Kemudian mereka bersya'ir; *"Nahnu Banatunnajjary Habadza Muhammad Min Jari* (Kami o-rang-orang Najjar, alangkah baiknya Muhammad sebagai kerabat)."

8. Menurut Al-Albany hadits-hadits yang meng-haramkan alat-alat musik seperti seruling, gendang dan sejenisnya, seluruhnya dla'if. Memang ada beberapa ahli hadits yang memandang shahih, seperti Ibnu Shalah dalam "Muqaddimah 'Ulumul Hadits," Imam An-Nawawy dalam "Al-Irsyad," Ibnu Katsir dalam "Ikhtishar 'Ulumul Hadits," Ibnu Hajar dalam "Taghliqul Ta'liq", As-Sakhawy dalam "Fathul Mugits," Ash-Shan'any dalam "Tanqihul Afkar" dan "Taudlihul Afkar" juga Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayim dan masih banyak lagi. Namun Al-Albany setuju dengan pendapat Ibnu Hazm dalam "Al-Muhalla" bahwa hadits yang mengharamkan alat-alat musik adalah *Munqathi'*.[292] Dan menurut kaidah Ushul; *"Al-Jarhu Muqaddamun 'Alat Ta'dil"* (Yang memandang cacat/dla'if harus didahulukan daripada yang menganggap shahih- jika memenuhi syarat -pen.).

9. Para ulama madzhab memandang hukum musik itu mubah (boleh), diantaranya;
a. *Syafi'iyah*; mengutip pernyataan Imam Al-Ghazali dalam Ihya "Nash-nash me-nunjukan kebolehan nyanyian, tarian, gendang, permainan dan sejenisnya, atau menyaksikan tarian Al-Habsyah atau Az-Zunuz [293] pada waktu-waktu gembira, se-perti hari raya, walimah, aqiqah, khitanan, acara penyambutan dan sebagainya sepanjang yang dibolehkan syara'."

[291] Al-Quran Wa Ashabi Rasulillah, 30.
[292] Al-Albany, Dla'if Al-Adab Al-Mufrad, 1994:14-16
[293] Tarian orang kulit hitam, Nabi SAW pernah menyaksikannya di Masjid Nabawy pada hari raya.

b. *Hanafiyah*, mereka berpendapat boleh sepanjang nyanyian tersebut tidak mendorong pada syahwat.

c. *Malikiyah*, berpendapat sama, mereka hanya membolehkan pada walimah/pes-ta pernikahan atau aqad nikah, walaupun sebagian lain ada yang membolehkan.

d. *Hanabillah*, mengharamkan berbagai alat musik sebagaimana catur dan permainan lainnya. Adapun nyanyian suara mulut saja (jenis accapela) itu boleh, apalagi dalam membaca Al-Quran.[294]

Memperhatikan dua argumen yang bertolak belakang ini, maka penulis batasi masalah di atas dengan sebuah pertanyaan yang mungkin juga tersirat dalam hati para pembaca, bagaimanakah musik yang Islami atau setidaknya tidak melanggar kaidah Islam ?
Sesungguhnya Islam tidak mengekang kebebasan kaum seniman dalam berkarya juga tidak membatasi gerak mereka, seperti terbukti maju pesatnya peradaban Islam pada masa Daulah Bani Abbasia di antaranya musik klasik yang tumbuh subur.
Kita kenal Al-Farabi, seorang seniman yang cukup diperhitungkan yang menulis kitab "Al-Musiqul Kabier". Al-kisah, dengan 'aud/sitar-nya dia bisa membuat orang tertawa, menangis dan tertidur dalam sekejap. Dan kalaulah Islam menghalang-halangi tumbuhnya seni yang me-rupakan naluri dasar manusia yang paling dalam ini, tentu hal ini tidak sejalan dengan konsep Islam sebagai agama fitrah.
Munculnya dalil yang mengharamkan seni terletak pada *illat hukum* yaitu sesuatu yang melalaikan manusia dari perbuatan baik serta dzikir. Tetapi bila musik ini memiliki orientasi ibadah dan tidak melanggar ketentuan syara' yang sudah jelas, tentu tidak bertentangan de-ngan dalil di atas.

**Musik Alternatif**

Seni merupakan salah satu ungkapan intuisi yang memiliki nilai estetika dan merupakan *naluriah basyariah*. Maksudnya, intuisi merupakan salah satu unsur manusia dan se-tiap manusia memiliki potensi untuk mengembangkannya sebagaimana juga mengasah akal dan memelihara jasadnya. Mengapa Rasulullah SAW suka warna putih atau senang mende-ngar *qiraah*-nya Ibnu Mas'ud. Jika dilihat dari sisi kemanusiannya, ini berkaitan erat dengan unsur intuisi yang dimilikinya.

[294] Kitab Al-Fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah:II:44.

Karenanya, setiap manusia normal tidak bisa lepas dari yang namanya seni. Buktinya ketika Yusuf Islam -asalnya penyanyi Nasrani dengan nama Cat Stevens- menyatakan berhenti dalam musik, ternyata kini ia terus menghasilkan karya seni musik walaupun dalam format dan nuansa lain.

Hemat saya, seni termasuk masalah dunia-wiyah yang manusia diberi kapasitas untuk mengembangkannya sepanjang tidak menya-lahi ketentuan syara'. Maka hukum asalnya adalah *mubah* (boleh). Dengan demikian, Ha-dits-Hadits yang mengisyaratkan haramnya nyanyian bisa dijadikan dalil hanya sebagai pembatas saja.

Seni ibarat sebuah senapan, tergantung sia-pa pembidik senapan itu. Seni bisa menjadi sebuah amal yang indah (bernilai ibadah) dan mungkin menjadi malapetaka (maksiat).

Berdasarkan pengamatan dalil-dalil di atas, penulis mencoba menyusun Fiqh Musik yang kiranya dapat didiskusikan kembali.

Seni musik setidaknya melibatkan tiga kom-ponen pokok hingga tersuguh sebuah alunan yang indah, antara lain;

1. Musisi (pemain musik/penyanyi)
2. Instrumen (alat musik)
3. Sya'ir dalam bait lagu.

**Norma Islam untuk Musisi, Instrumen, Sya'ir dan Waktu**

*1. Musisi (pemain musik/penyanyi)*

a) Bertujuan menghibur dan menggairahkan perbuatan baik dan *ishlah* serta menghapus kemaksiatan dan kezhaliman.

b) Tidak ada unsur *tasyabuh* (meniru yang lain dalam masalah prinsipil) baik dalam penampilan maupun dalam berpakaian.

c) Tidak menyalahi ketentuan syara' yang telah jelas, seperti wanita tampil menampakkan aurat dan sejenisnya.

*2. Instrumen/Alat Musik*

Memperhatikan instrumen atau alat musik yang digunakan para shahabat, di antara yang mendekati kesamaan bentuk dan sifat adalah;

a) Memberi kemaslahatan bagi pemain ataupun pendengarnya. Salah satu bentuknya seperti genderang untuk membangkitkan semangat.

b) Tidak ada unsur *tasyabuh* dengan bunyi instrumen yang biasa dijadikan sarana upacara non muslim.

Dalam hal ini, instrumen yang digunakan sangat relatif tergantung maksud si pemakainya.

*3. Sya'ir*

Berisi;

a) *Amar ma'ruf* (menuntut keadilan, perdamaian, kebenaran dan sebagainya) dan *nahi munkar* (menghujat kedzaliman, memberantas kemaksiatan dan sebagainya)
b) Memuji Allah, Rasul-Nya dan ciptaan-Nya.
c) Berisi *'ibrah* dan menggugah kesadaran manusia.
d) Tidak menggunakan ungkapan yang dicela oleh agama.
e) Isinya tidak bertentangan dengan kaidah Islam.

*4. Waktu dan Tempat*

a) Waktu mendapatkan kebahagiaan seperti pesta pernikahan, hari raya atau untuk menambah semangat kerja.

b) Tidak menyita waktu beribadah dan berdzi-kir.

c) Mengindahkan etika, seperti jangan mengganggu orang lain dan sebagainya.

Mungkin sebagian pembaca ada yang berbeda pandangan dalam menentukan status hukum musik ini, dan ini sangat saya hormati. *Wallahu A'lam Bis-Shawwab.*

***